

Buku Fikih Persaingan Usaha yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam-PBNU) ini adalah buku yang komprehensif mendudukan persoalan-persoalan persaingan tidak sehat dalam aktivitas usaha dalam kerangka hukum negara (undang-undang) dan fikih.

~ Prof. Dr. (H. C.) K. H. Ma'ruf Amin, (Wakil Presiden Republik Indonesia)

Naskah akademik yang dihasilkan oleh Lakpesdam PBNU bekerjasama dengan KPPU ini tentu mengerucut kepada central concern: proteksi ekonomi umat secara paripurna, melalui kajian efektifitas dan sekaligus penguatan efektifitas pengawasan KPPU bagi kemaslahatan umat yang lebih luas: *kai lā yakūna dūlatam bainal-agniyā`i minkum* (QS: Al-Hasyr, 7). Pimpinan PBNU sudah barang tentu mengucapkan selamat atas dokumentasi ini, turut serta berbangga dan menaruh harap optimistik. Semoga ikhtiyar Lakpesdam PBNU ini mencapai hasil optimal dalam proteksi dan sekaligus pengembangan ekonomi umat, kita semua warga bangsa Republik Indonesia, Insha Allah.

~ Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Maksoem Machfudz, M.Sc., (Wakil Ketua Umum PBNU)

Kita apresiasi inisiatif dan kreatifitas dari Tim Penulis (KPPU-LAKPESDAM PBNU) dalam menulis dan menerbitkan buku ini. Pemasarakatan kesadaran dengan pendekatan agama mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat di tengah gelombang liberalisasi kehidupan di segala bidang sungguh sangat terpuji. Karena itu buku Fiqh Persaingan Usaha ini sangat tepat untuk segera disosialisasikan menjadi bacaan yang mencerahkan bagi khalayak luas. Selamat!

~ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., (Ketua Dewan Penasihat KPPU 2019-2024)

Buku Fikih Persaingan Usaha ini menghadirkan kajian tentang ajaran dan nilai-nilai Islam dalam bisnis dan berbagai aktivitas ekonomi yang lainnya. Ini merupakan perspektif baru yang menarik dan memberikan konstruksi teologi yang memberikan makna transendental pentingnya pengawasan persaingan usaha.

~ Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M. Ed, (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah)

Buku ini menyajikan konfigurasi antara aturan bisnis (hukum persaingan usaha) & etika muamalah. Penulis mengelaborasi keduanya dengan bahasa renyah. Etika muamalah dalam berbisnis sangat penting untuk setidaknya menjadi diseminasi anti korupsi. Kita percaya, etika muamalah mampu menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada posisi ini, Majelis Ulama Indonesia meminta kepada para pembaca agar ikut serta menjadikan buku ini sebagai bahan rujukan dalam melakukan edukasi & sosialisasi persaingan usaha. Selamat membaca.

~ Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. (Sekretaris Jenderal MUI)



Kata Pengantar:
Wakil Presiden Republik Indonesia
Prof. Dr (HC). KH. Ma'ruf Amin

FIKIH PERSAINGAN USAHA



FIKIH PERSAINGAN USAHA



FIKIH PERSAINGAN USAHA

Editor:

Marzuki Wahid

Tim Penulis:

**Rumadi Ahmad | M. Afif Hasbullah | Marzuki Wahid | Khamami Zada |
Mahbub Ma'afi | Irwan Masduki | Idris Masudi | Abdullah Ubaid**

Tim Ahli:

KH. Ahmad Ishomuddin

KH. Robikin Emhas

Desain Isi & Sampul: Alif Nurul Fazri | IG@suluksalik

Ilustrasi Cover: www.konteks.org

Cetakan Pertama, Desember 2019.

Pertama kali diterbitkan oleh **Lakpesdam PBNU** (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) bekerjasama dengan **KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)**.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

SAMBUTAN KETUA KPPU RI

Assalaamu'alaikum warohmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Illahi Robbi, bahwa sampai dengan saat ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa tetap melaksanakan aktivitas. Shalawat dan Salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Kita Rasulullaah Muhammad SAW.

Selanjutnya perkenankan dalam kesempatan ini, kami Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menghaturkan terima kasih kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah bekerjasama dengan KPPU untuk memperkuat eksistensi persaingan usaha yang sehat di Indonesia melalui berbagai kerjasama yang telah dan akan dilaksanakan di masa mendatang. KPPU telah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan PBNU, sebagai landasan kegiatan tersebut. Sebuah kesempatan besar bagi KPPU untuk bisa meningkatkan penetrasi pengetahuan persaingan usaha yang sehat ke segenap lapisan ummat, khususnya ummat yang tergabung dalam NU, Ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia.

Salah satu bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh KPPU dengan PBNU pada tahun 2019 adalah menyelenggarakan kajian bersama terkait Fikih Persaingan Usaha, yang membedah Persaingan Usaha dalam perspektif fikih Islam, sebuah upaya telaah yang sangat strategis untuk dilakukan mengingat Islam adalah agama dan falsafah hidup yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Kajian dilakukan dengan sangat baik oleh KPPU dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lapeksdam) PBNU, untuk kemudian dituangkan dalam buku Fikih Persaingan Usaha.

FIKIH PERSAINGAN USAHA

Kami, KPPU secara khusus juga menghaturkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, yang telah bersedia memberikan kata pengantar buku ini. Sebuah penghargaan besar, bagi KPPU dari Bapak Wakil Presiden. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Penasehat KPPU Bapak Jimly Ashidique, Wakil Ketua Umum PBNU Bapak Muhammad Maksoem Machfudz dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Bapak Abdul Mu'ti yang memberikan testimoni buku ini. Semoga hal ini, akan banyak mendorong publik untuk membaca buku ini.

Pembaca yang budiman,

Hasil kajian yang dituangkan dalam buku ini memperlihatkan keselarasan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat saat ini dengan nilai-nilai dasar Islam, baik secara substansi pengaturan maupun terkait kelembagaan yang ternyata memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan di jaman Rasulullah Muhammad SAW yang dilanjutkan ke Jaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini memperlihatkan, bahwa kesesuaian nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dengan ajaran Islam sangat kuat.

Buku ini memaparkan persaingan usaha dalam perspektif Islam. Dijelaskan di dalamnya bahwa Islam mendorong seseorang—baik secara individual maupun kolektif—melakukan usaha produktif untuk menafkahi diri, keluarga, dan orang-orang yang menjadi kewajibannya. Pada prinsipnya, usaha (ikhtiyār, kasab) dalam Islam sangat dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib dilakukan. Semua jenis usaha dalam pandangan Islam harus diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat (mashālihar-ra'iyah).

Persaingan (munāfasah) adalah proses yang wajar dalam berusaha. Persaingan dibutuhkan untuk memacu agar usaha lebih berkembang dan berkualitas demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Persaingan usaha sehat sangat dianjurkan oleh Islam. Sebaliknya, persaingan usaha (munāfasahtijāriyyah) yang berdampak pada ke-mafsadat-an (kerusakan), serta merugikan

FIKIH PERSAINGAN USAHA

pihak-pihak yang bersaing, terutama masyarakat umum tentu dilarang dan dikecam oleh Islam.

Islam telah mengatur sistem nilai dan prinsip dasar, baik yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maupun yang dirumuskan para ulama dalam ilmu ushulfiqh dan qawā'idfiqhiyyah. Melalui hal tersebut, Islam menetapkan tata aturan untuk mengelola usaha yang baik (thayyib, ma'rūf), halāl, dan barākah, termasuk saat bersaing dengan pelaku usaha lain.

UU No 5 tahun 1999, selaras dengan sistem nilai dan prinsip dasar Islam. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertentangan dan melawan sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar yang dijunjung tinggi Islam, yaitu kejujuran (ash-shidqu), kepercayaan dan memenuhi janji (al-amānahwa al-wafā' bi al-'ahdi), tolong-menolong (at-ta'āwun), keadilan (al-'adālah), dan keberlangsungan (al-istiqāmah).

Lembaga hisbah yang mengawasi dunia usaha sebagaimana KPPU saat ini, dalam sejarah Islam telah dibentuk sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian dikembangkan di masa al-khulafā' ar-rāsyidīn.

Lembaga hisbah bertugas melakukan pengawasan harga. Bahkan para muhtasib (para pengawas), sering melakukan inspeksi ke pasar untuk memonitor pasar dan situasi harga yang sedang berkembang, normal atau terjadi lonjakan harga. Selanjutnya kemudian menginvestigasinya untuk memastikan apakah semua terjadi terjadi karena permasalahan permintaan dan penawaran seperti biasa atau faktor lain yang tidak wajar.

Saat ini, 1400 tahun dari Jaman Rasulullah Muhammad SAW, persaingan usaha telah menjadi instrumen yang wajib dimiliki setiap Negara agar bisa berinteraksi dengan mudah untuk kepentingan ekonominya. Tuntutan keterbukaan pasar di era globalisasi, adalah tuntutan yang tidak bisa dihindarkan. Dikaitkan dengan perkembangan sejarah ekonomi Islam yang diurai dalam buku ini, para pemangku kebijakan ekonomi Indonesia juga telah

FIKIH PERSAINGAN USAHA

melakukan ijtihad dengan mengundang UU No 5 Tahun 1999 dan membentuk KPPU. Nilai-nilai yang dibangun dan tujuan yang ingin dicapai tidak jauh berbeda dengan yang dibangun dalam sejarah Islam. Kesejahteraan masyarakat melalui perilaku pelaku usaha yang berada dalam koridor persaingan usaha yang sehat, adalah tujuan akhirnya.

Buku ini juga memiliki makna khusus bagi KPPU, karena bisa diluncurkan di tahun KPPU genap berusia 20 tahun. Sebuah umur, yang memperlihatkan KPPU tumbuh semakin matang. Buku ini akan menjadi penyemangat bagi KPPU, karena buku menjelaskan bahwa dari aspek teologis khususnya Islam, nilai-nilai yang dibangun oleh persaingan usaha yang sehat selaras dengan nilai-nilai universal yang diletakkan Rasulullah Muhammad SAW. Menegakkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, memiliki nilai ibadah yang akan menjadi sumber energi baru kami.

Pembaca yang budiman,

Terdapat banyak paparan penting lainnya dalam buku ini yang dapat pembaca pelajari. Saya bersyukur, buku ini hadir dan menjadi alternatif sumber pengetahuan di ruang keilmuan persaingan usaha. Tentu saja kami di KPPU, berharap buku ini membawa banyak manfaat untuk umat. Selamat membaca.

Billahi taufiq walhidayah

wassalaamu'alaikum warohmatullohi wabarakatuh.

Jakarta, 23 November 2020

Ketua KPPU,
Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

SAMBUTAN WAKIL KETUA PBNU

Setiap kali membahas persoalan persaingan usaha, setiap kali itu pula kami teringat kritik Professor Mubyarto almaghfur lahu dak koleganya Yang menyebut Adam Smith sebagai the great deamer. Kami semua anak cucu Beliau di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM senantiasa meyakini kebenaran kritik Almarhum terhadap pemikir Pasar abad sembilan belas Ini. Pasalnya teorisasi idealistik Yang tidak realistik tersebut telah melupakan realitas Rie Persaingan Usaha ketika itu Yang semuanya diwarnai oleh assymetricity: mulai dari akses teknologi, Permodalan, pasar, bahkan sampai informatie yg karakternya tidak simetris.

Teorisasi itupun telah serta merta dimentahkan oleh kebijakan Negeranya sendiri, Yang notabele negara yang paling kompetitif ketika itu, Amerika Serikat, dengan melahirkan Anti Trust Policy untuk mengatur persaingan agar supaya tidak dlalim. Bahkan sampai hari ini, ketika berkembang semakin adikuasa, negara Ini Sekaligus menjadi Imam ketidakadilan persaingan usaha dengan konsepsi liberalisasi perekonomian global. Beruntung sekali Bahwa dari kelompok negara Yang oposisi, seperti India, Brasil, China, Afrika Selatan, dengan resistensi kuatnya terhadap konsepsi perdagangan bebas Yang sungguh tidak adil dan menyebabkan Doha Round Dead Lock. Menteri Perdagangan India dengan pernyataanya, 2008, 'I am not risking for the livelihood of millions of farmers' menjadi milestone perlawanan terhadap the big guys. Perlawanan inipun secara konsisten masih dimainkan oleh penerusnya, Anand Sarma, dalam KTT Yang melanjutkan Doha Round, di Denpasar 2013. Semata karena kedlaliman negara maju

FIKIH PERSAINGAN USAHA

Yang sepihak merancang format liberalisasi perdagangan Dunia dengan tanpa kesediaan diri mereka yg protektif.

Skema persaingan perdagangan antara negara pada tingkat global itu juga terjadi pada tingkat pasar di semua negara, termasuk Republik Indonesia. Keprihatinan Yang melahirkan Anti Trust policy sepenuhnya adalah keprihatinan terhadap potensi dan realitas ketidakadilan persaingan perdagangan domestik di Amerika Serikat abad 19. Keprihatinan itu pula Yang pada akhirnya melahirkan UU Persaingan Usaha, UU 5/1999, nyaris abad 21, dengan pelembagaan KPPU, Komite Pengawas Persaingan Usaha, 7 Juni 2000, sebagai lembaga independen pengawasannya. Dalam perjalanan keberadaan KPPU Ini, dinamika lapangannya tidak kalah menyeramkan karena keterbatasan powernya dalam melakukan pengawasan, pengaturan dan laws enforcement. Penyebabnya sangat klasik dan sederhana: Bahwa Yang diatasi dan diatur adalah Para raksasa dengan kekuatan oligarkisnya yg tanpa Batas. Sudah barang tentu, dalam keterbatasan KPPU, Mengikuti falsafah, powerless tends to corrupt, mudah sekali dipayabgkan bahkan powerlessness KPPU menjadi pemicu utama membabibutanya oligarchic power. Dan karena itu harihari Ini KPPU mencoba melibatkan masyarakat untuk turut serta, berpartisipasi dalam pengawasan, evaluasi, dan regormulasi tentang keberadaan KPPU.

Hasil telaah Yang dibukukan dalam dokumen Ini adalah Karya nyata anak-anak, Para pemikir muda Lakpesdam Nahdlatul Ulama, setelah meneliti, mencermati dan melakukan Analisis cerdas selama beberapa saat melihat Dunia nyata KPPU dalam pengawasan dan segala pertanyaan terhadap efektifitasnys. Hasil kajian yang secara obyektif dilakukan pada Berbah AI tingkatan Ini semata dilakukan karena salah satu mandat terpenting keberadaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama adalah khudzul maal, proteksi ekonomi ummat secara paripurna.

Naskah akademik Yang dihasilkan oleh Lakpesdam PBNU

FIKIH PERSAINGAN USAHA

bekerjasama dengan KPPU Ini tentu mengerucut kepada central concern dimaksud: proteksi ekonomi ummat secara paripurna, melalui kajian efektifitas dan Sekaligus penguatan efektifitas pengawasan KPPU bagai kemaslahatan ummat yg lebih luas: *Kayla Yakin a duulatan bainal aghniya-Ikum*. Pimpinan PBNU sudah barang tentu mengucapkan selamat atas dokumentasi Ini, turut serta berbangga dan menaruh harap optimistik Semoga ikhtiyar Lakpesdam PBNU Ini mencapai hasil optimal dalam proteksi dan sekaligus pengembangan ekonomi ummat, kita semua warga bangsa Republik Indonesia, Insya Allah.

Jakarta, 23 November 2020

Wakil Ketua PBNU,
PROF. DR. H. IR. MAKSOEM MAHFUDZ, M.SC.



WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

FIKIH PERSAINGAN USAHA

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrohmanirrohim

Islam sudah sejak awal memberikan petunjuk kepada pengikutnya untuk melakukan aktivitas *mu'âmalah* sebagai bagian dari pemenuhan hajat hidup manusia. Aktivitas seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan aktivitas mu'âmalah lainnya telah diatur dalam Islam. Para fuqaha kemudian merumuskannya dalam *fiqh at-mu'âmalah* dengan berbagai mazhab yang melingkupinya. Pendapat-pendapat ulama dalam sejumlah kitab fikih pun telah memberikan petunjuk dalam menjawab persoalan-persoalan *waqi'iyyah* yang herkembang di masyarakat.

Seiring dengan perkembangan aktivitas *mu'âmalah* yang begitu pesat, persoalan-persoalan baru bermunculan, seperti misalnya praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha. Akibat persaingan yang sangat sengit dalam dunia usaha, para pelaku usaha seringkali melakukan aktivitas usaha yang melanggar etika Islam karena nafsu serakahnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka melakukan penipuan (*al-ghurifir/alghisy/at-tadLis*), penimbunan (*ihtikâr*), dan *ittihâd* (kartel) yang mengakibatkan kerugian pelaku usaha lainnya dan juga masyarakat sebagai konsumen. Persaingan

usaha yang mengandung unsur penipuan adalah bagian penting dari persaingan usaha tidak sehat yang sering muncul di tengah aktivitas usaha.

Dalam khazanah fikih klasik memang tidak ditemukan istilah persaingan usaha, akan tetapi secara tidak langsung fikih telah merumuskan aktivitas usaha yang dilarang karena mengandung penipuan (*al-ghurifir/alghisy/at-tadifs*), penimbunan (*ihdikâr*), dan ittihâd (kartel). Para fuqaha telah menjabarkan larangan transaksi keuangan yang mengandung unsur penipuan (*al-ghurifir/alghisy/at-tadlis*) yang mengakibatkan kerugian pihak lain, haramnya penimbunan (*ihdikâr*) yang menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga. Para fuqaha sesungguhnya telah mendiskusikan etika bisnis Islam dalam persaingan usaha sesuai tuntunan syariah.

Dalam khazanah fikih kontemporer, persaingan usaha disebut dengan istilah *al-munâfasah at-tj'âriyyah* yang masuk dalam pembahasan mu'âmalah, yang melibatkan para pelaku usaha (*at-tujjâr*) dalam hubungan ekonomi. Persaingan usaha (*at-n-unâfasah af- tjâriyyah*) merupakan bagian dari pembahasan fiqh at-mu'âmalah yang bersifat *ijtihâdiy*, yang seringkali terbuka dalam perbedaan pendapat di kalangan ulama. Topik pembahasan persaingan usaha (*at-munâfasah at-tyâriyyah*) di antaranya adalah *sifiq al-munâfasah al- ihtikâriyyah* (persaingan monopoli), *sifiq ihtikâr al-gillah* (oligopoli), *ittihâd* (kartel), *i'timân* (trust), *at-tas'ir* (penetapan harga), *mu âmarah al-munâqishat* (persekongkolan tender), *syirkah qâbidhah* (holding companys). Topik-topik ini dibahas secara substansial dalam persaingan usaha (*al-munâfasah at-tj'âriyyah*) dalam fikih kontemporer. Persaingan usaha yang tidak sehat dalam Islam dapat disebut dengan persaingan usaha yang tidak disyariatkan (*al-munâfasah af-tyariyyah ghayr at-fnasyrifi'ah*), yakni persaingan usaha yang dilarang dan diharamkan oleh syariat karena mengandung unsur *al-ghurur*, *alghisy*, *at-fadnis*, dan kebatilan. Sebaliknya, Islam justru memerintahkan untuk melakukan persaingan usaha yang sehat,

FIKIH PERSAINGAN USAHA

yang disebut dengan *al-munâfash at-tijâriyyah at-masyrifi'ah*, yakni persaingan antarpelaku usaha yang sesuai dengan syariat yang dilandasi semangat kejujuran, menepati janji, dan takut kepada Allah SWT. sehingga tidak ada unsur penipuan dan penyesatan (*'adam giyâm al-munâfash 'alâal-ghissi wa at-tadllis*) serta tidak merugikan pihak lain (*'adam al-idlrâr bi alghayr*)

Untuk memastikan aktivitas persaingan usaha yang sehat, dibentuklah lembaga pengawas yang bertugas mengontrol perilaku usaha. Dalam sejarah Islam, terutama di masa masa Nabi SAW, lembaga yang bertugas melakukan kontrol disebut dengan hisbah. Para muhtasib (para pengawas yang duduk di lembaga hisbah), pada masa Rasulullah melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengontrol harga atas barang di pasar, terutama untuk mengantisipasi kenaikan harga akibat kelangkaan barang atau penimbunan (*ihdikâr*) dan mengontrol penipuan atas barang yang diperdagangkan di samping fungsi-tugas lainnya untuk menegakkan *al-amr bi al-ma'rîf wa al-nahy an 'at-munkar*.

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi persaingan usaha yang sehat (*al-munâfash at-tij'âriyyali at-masyro'ah*), negara berkewajiban membuat aturan sebagai bagian dari *siyâsah tasyri'iyyah* untuk kemasalahatan masyarakat (*mashâlih ar-ra'iyyah*). Dalam konteks *al-amr bi al-ma'rîf wa al-nahy an 'at-munkar*, negara bertugas mencegah dan menghukum praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Negara Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim telah mensahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang- undang ini merupakan kebijakan negara untuk mengatur persaingan usaha agar tidak membawa kerugian yang besar kepada masyarakat

Buku FIKIH PERSAINGAN USAHA yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Lembaga Kajian

FIKIH PERSAINGAN USAHA

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam- PBNU) ini adalah buku yang komprehensif mendudukkan persoalan-persoalan persaingan tidak sehat dalam aktivitas usaha dalam kerangka hukum negara (undang-undang) dan fikih. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memuaskan dahaga para pengkaji hukum Islam tentang persaingan usaha dan dapat menjadi pegangan bagi pemegang kebijakan dan pelaku usaha untuk mempraktikkan persaingan usaha yang sehat. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Wallâhul A'lam bi al-Shawâb

Wassalamualalkum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 16 November 2020

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



K.H. Ma'ruf Amin

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA KPPU RI	III
SAMBUTAN WAKIL KETUA PBNU	VII
KATA PENGANTAR FIKIH PERSAINGAN USAHA.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Pengantar	1
B. Memahami Fikih dan Penggalian Hukum	1
C. ‘Taqnīn al-Ahkām’ dalam Bernegara	4
D. Fikih sebagai Etika Sosial	8
BAB II.....	13
KONSEP DAN REGULASI PERSAINGAN USAHA	13
A. Konsep Dasar	13
B. Regulasi Persaingan Usaha	17
C. Bentuk-bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat..	23
D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	37
BAB III.....	43
PRINSIP DASAR ISLAM TERKAIT PERSAINGAN USAHA.....	43
A. Konsep Dasar	43
B. Persaingan Usaha dalam Lintasan Sejarah Islam	49
C. Prinsip Dasar Persaingan Usaha dalam Islam	52

FIKIH PERSAINGAN USAHA

D. Hukum Persaingan Usaha: Yang Dibolehkan dan Yang Dilarang.....	59
E. Etika Bisnis dalam Persaingan Usaha	65
F. Mekanisme Pasar Dalam Islam	71
BAB IV	75
PROBLEMATIKA PERSAINGAN USAHA DALAM PANDANGAN ISLAM	75
A. Pendahuluan	75
B. Pengawasan Persaingan Usaha	75
C. Persaingan Usaha Tidak Sehat	78
D. Putusan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat ...	81
E. Kasus-kasus Persaingan Usaha dalam Pandangan Fikih	88
BAB V	117
PERLINDUNGAN PERSAINGAN USAHA DALAM PANDANGAN ISLAM	117
A. Islam Melindungi Persaingan Usaha	117
B. Menuju Ekonomi Berkeadilan	126
BAB VI	131
KESIMPULAN.....	131
GLOSSARIUM	134
BIBLIOGRAFI	140
JURNAL.....	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Sebelum membahas lebih detil tentang fikih persaingan usaha, pada bagian ini akan dijelaskan tentang fikih dan kaitannya dengan proses pengundangan (*taqniin*) dalam sebuah negara serta implikasi yang ditimbulkan. Penjelasan hal ini didasarkan pada teori dan perkembangannya dalam sejarah hukum Islam. Pada bagian berikutnya juga akan dijelaskan posisi fikih –termasuk fikih persaingan usaha—bukan semata-mata sebagai hukum positif, tetapi juga sebagai etika social yang harus ditaati.

B. Memahami Fikih dan Penggalan Hukum

Dalam tradisi Islam, fikih (hukum Islam) dipahami sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis (*'amaliyyah*) yang dihasilkan dari pemahaman mendalam tentang dalil-dalil (sumber hukum) yang terperinci.¹ Pengertian ini berbeda dengan makna hukum yang didefinisikan *ushūliy* (ahli *ushūl al-fiqh*) di mana hukum dipahami sebagai titah Allah yang terkait dengan perbuatan seorang subjek hokum (*mukallaf*), baik berupa tuntutan untuk mengerjakan dan meninggalkan, pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan, atau berupa *wadli'y* (sebab, syarat, dan *māni'* [penghalang]).²

1 Pembahasan definisi fikih menurut *fuqāhā*, misalnya, bisa dilihat dalam Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Juz I, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), hlm. 15-17.

2 Wahbah az-Zuhaily, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, jilid I, (Damaskus: Darul

Pengertian tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa hukum dalam Islam, baik dari sisi metodologi penetapannya (*ushūl al-fiqh*) maupun hasil yang diperoleh (*fiqh*), tidak bisa dilepaskan dari dimensi ketuhanan, ada *spirit* ketuhanan.

Seorang *mujtahid* yang menggali hukum dari al-Qur'an dan Hadits, dalam hukum Islam tidak dimaknai sebagai pembuat hukum (*al-hākim*), melainkan sebagai penemu atau penyingkap hukum (*kāsyif al-hukmi* atau *munsiy' al-hukmi*). Artinya, hukum Islam pada dasarnya sudah ada, baik yang tersurat maupun tersirat dalam teks al-Qur'an dan Hadits. Tugas seorang ahli hukum (*mujtahid*) adalah menggali dan menemukan hukum yang sudah ditetapkan Allah, bukan membuat hukum.

Dengan demikian, pembuat hukum (*al-hākim*) dari segala hukum, baik hukum *taklifiy*³ maupun hukum *wad'iy*⁴, baik melalui al-Quran dan Hadist, maupun melalui perantara *mujtahid*, adalah Allah.⁵

Pemahaman bahwa hukum Islam merupakan titah Allah, tidak hanya terkait dengan masalah *'ubūdiyyah*, tetapi juga terkait dengan masalah *mu'āmalah*, *al-ahwāl asy-syakhshiyah* (keperdataan), *jināyah* (pidana), bahkan *siyāsah* (politik).

Dari sinilah, kita bisa memahami ada sebagian umat Islam merasa keislamannya belum sempurna jika belum bisa melaksanakan hukum *jināyah* dan *siyāsah* Islam. Hukum *jināyah* dan *siyāsah* Islam dianggap bukan hukum biasa, tetapi merupakan hukum yang diturunkan Tuhan, bersifat multak, pasti benar, tidak berubah, dan

Fikri, 1986), hlm. 37-41.

3 Hukum *taklifiy* adalah tuntutan yang dibebankan kepada *mukallaf*, baik berupa tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, meninggalkan sesuatu, maupun pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan. Berdasarkan pengertian tersebut, hukum *taklifiy* dibagi menjadi lima bagian, yaitu: *fardlu*, *haram*, *sunnah*, *makruh*, dan *mubah*.

4 Hukum *wad'iy* adalah segala sesuatu yang di dalamnya terkandung sebab, syarat, atau penghalang adanya hukum.

5 Wahbah az-Zuhaily, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, jilid I, hlm. 115.

seterusnya. Mengingkari hukum tersebut sama artinya dengan mengingkari kesempurnaan Islam, dan hal itu berarti merusak akidah.

Karena itulah, kita menyaksikan adanya gerakan (sebagian) umat Islam yang ingin menegakkan hukum *jināyah* dan *siyāsah* Islam. Dengan demikian, hukum Islam dengan segala dimensinya dipahami sebagai hukum yang sakral karena diturunkan Dzat yang Maha Sakral, Allah. Dalam pandangan Khaled Abou el-Fadl, cara pandang demikian –jika tidak diposisikan dengan tepat– bisa mengantarkan orang pada sikap otoritarianisme, karena akan selalu bicara atas nama Tuhan.⁶

Hal lain yang penting dikemukakan untuk menjelaskan hukum Islam adalah persoalan sanksi. Dalam hukum Islam, dikenal konsep dosa dan pahala, surga dan neraka, yang semuanya bersifat eskatologis. Seseorang yang tidak melaksanakan hukum yang diperintahkan Allah, atau melaksanakan sesuatu yang dilarang Allah, maka dia akan mendapat dosa, dan kelak di akhirat akan masuk neraka. Paham eskatologis ini merupakan bagian integral dalam Islam, bahkan tidak ada agama yang tidak punya paham eskatologis. Semua ajaran Islam dalam berbagai dimensinya, termasuk fikih, pada akhirnya berujung pada persoalan eskatologis ini.

Nah, bagaimana kalau orang yang melaksanakan *jarimah* (istilah fikih *jināyah* untuk menyebut tindak pidana) sudah mendapat hukuman di dunia? Apakah dosanya sudah diampuni Tuhan atau tidak? Dalam pemahaman sebagian besar ahli hukum Islam, hal tersebut sangat tergantung pada jenis hukuman apa yang diberikan kepada mereka. Jika pelaku *jarimah*, sebut saja pencuri atau orang yang curang dalam berbisnis, misalnya, hanya dimasukkan ke dalam penjara, maka dia belum diampuni Allah, karena hak yang harus diberikan kepada Allah (*huqūqullāh*) adalah memotong tangan pencuri sebagaimana terdapat dalam

6 Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, (Oxford: Oneworld, 2001).

ayat al-Qur'an. Dengan demikian, sanksi pidana seperti potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, hukum cambuk, *ta'zīr*, dan seterusnya dipahami sebagai *huqūqullāh* yang harus ditunaikan, dan hal itu terkait dengan konsep pengampunan atas dosa.

Pemahaman tersebut jelas berbeda dengan makna “hukum” dalam dunia modern. Bagi kelompok ini, hukum dipahami secara sekuler sebagai produk manusia dengan menggunakan akal budinya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Karena produk akal budi manusia, hukum sekuler ini bersifat profan, tidak sakral, bisa berubah sesuai dengan konsensus akal budi manusia.

Dalam konsep ini, tidak dikenal dosa dan pahala, karena semuanya merupakan urusan duniawi. Jika ada orang yang melakukan kesalahan, maka sanksi yang mereka terima ditunaikan di dunia, baik terkait dengan hubungan individu dengan individu lain (masalah keperdataan) maupun hubungan individu dengan negara (masalah pidana).

Oleh karena itu, jika ada orang yang melakukan tindak pidana, misalnya, dan dia sudah mendapatkan hukuman dari otoritas negara karena tindakannya tersebut, maka tanggung jawabnya sudah selesai. Di sini, otoritas negara tidak bertindak atas nama Tuhan, melaksanakan hukum Tuhan, tetapi melaksanakan hukum yang disepakati masyarakat melalui konsensus politik. Kalau toh orang tersebut merasa berdosa atas perbuatan yang dilakukan, hal itu semata-mata urusan dia dengan Tuhan dan orang yang dia rugikan. Ampunan Tuhan akan diberikan kalau dia bertaubat atas perbuatan yang dia lakukan atau minta maaf kepada orang yang dirugikan.

C. ‘Taqnīn al-Ahkām’ dalam Bernegara

Dalam perkembangannya, sejarah hukum Islam mengenal konsep *taqnīn al-ahkām*, yaitu legislasi, pelembagaan hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan

sebuah otoritas politik. Konsep ini sebenarnya terkait dengan *siyāsah syar’iyyah*, yaitu sebuah upaya politik untuk mendorong agar hukum Islam menjadi hukum negara. Sebelum menjelaskan lebih jauh bagaimana implikasi dari konsep ini, penulis ingin sedikit menyinggung bagaimana sejarah awal munculnya konsep *taqnīn al-ahkām*.⁷

Dalam sejarah hukum Islam (*tārikh at-tasyrī’*), gagasan *taqnīn al-ahkām* pernah disampaikan seorang ulama bernama Ibnu Muqaffa’ (720-760 H) kepada Khalifah Bani Abbasiyah, bernama Abu Ja’far al-Mansur (w. 775 M). Gagasan Ibnu Muqaffa’ tersebut muncul karena dia melihat kenyataan bahwa para hakim yang diangkat penguasa Bani Abbasiyah sering berbeda-beda keputusannya menyangkut masalah yang sama. Hal ini karena hakim tidak mempunyai rujukan yang sama dalam memutuskan suatu perkara. Mendengar gagasan Ibnu Muqaffa’ tersebut, Khalifah segera memanggil seorang ulama besar yang cukup berpengaruh kala itu, Imam Malik bin Anas (w. 795 M). Namun ide tersebut ditolak Imam Malik bin Anas dengan alasan adanya keragaman dan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah-masalah *furū’* dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang positif.

7 Dalam *fiqh al-siyāsah*, *siyāsah syar’iyyah* didefinisikan *mā kāna fi’lan yakānu ma’ahu an-nās aqraba ilā al-shalāh wa ab’ada ‘an al-fasād wa in lam yadla’hu ar-rasūl wa la nazala bihi wahyun* (segala perbuatan yang dengannya manusia akan lebih dekat pada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh rasul dan tidak ada wahyu (yang memandu secara langsung). Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, (Kairo: Matba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1951), hlm. 14. Sedang Kamal Said mendefinisikan *siyāsah syar’iyyah* sebagai “kumpulan dari upaya rasional untuk mengatur kehidupan politik yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah dengan maksud untuk merespons perkembangan realitas baru yang muncul.” Lihat Kamal Said Habib, *Al-‘Aqalliyāt wa al-Siyāsah fi al-Khibrah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah Madbūli, 2002), hlm. 20.

Dalam pandangan Imam Malik, ide kodifikasi hukum di mana negara hanya mengikuti satu pendapat hukum yang terkodifikasi bukan merupakan gagasan yang baik, tetapi justru gagasan yang mengancam perkembangan pemikiran hukum Islam. Permintaan yang sama juga dilakukan pengganti Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid (w. 809 M). Pada permintaan yang kedua ini, Imam Malik bin Anas memperbolehkan karyanya, *al-Muwaththa'* dijadikan sebagai kitab pegangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul.⁸

Gagasan *taqnīn al-ahkām* ini muncul kembali, terlepas apakah dipengaruhi ide Ibnu Muqaffa' atau tidak, pada 1876 M masa kekuasaan Turki Usmani. Pemerintahan Turki Usmani berhasil menyusun sebuah legislasi hukum yang bernama *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah*. *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* merupakan kitab undang-undang perdata pertama yang diambil dari tradisi hukum madzhab Hanafi.

Di samping itu, ada juga undang-undang lain yang ditetapkan, yaitu Undang-undang Keluarga (*Qānūn al-'Ailat*) tahun 1326 H. Undang-undang ini khusus menyangkut persoalan pernikahan dan perceraian yang berasal dari madzhab selain Hanafi.

Keberadaan undang-undang ini membawa umat keluar dari taklid buta, dan tidak hanya terikat dengan satu madzhab. Kodifikasi ini membantu para hakim (*qādli*) dalam memutuskan perkara yang dihadapi, sehingga adanya keseragaman hukum dalam satu perkara. Namun di pihak lain, kodifikasi ini juga membawa dampak melemahnya semangat ijtihad ulama dan para hakim, karena merasa cukup dengan hukum-hukum yang terkodifikasi.

Dalam perkembangan modern, gagasan *taqnīn al-ahkām* semakin banyak dipraktikkan, terutama di sejumlah negara yang

⁸ Lihat Muhammad Baltaji, *Minhāj al-Tasyrī' al-Islāmiy*, (Riyadh: 1977), hlm. 97. Lihat pula Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford University Press, 1964), hlm. 55-56.

secara tegas menyebut negara Islam, atau negara yang tidak disebut negara Islam, namun beberapa aspek hukum Islam menjadi hukum negara. Materi hukum yang dikodifikasi juga beragam, ada yang menekankan pada semangat universalisme Islam, ada juga yang menekankan pada hukum-hukum Islam yang partikular. Tidak hanya menyangkut hukum keluarga dan perdata, tetapi juga menyangkut hukum pidana.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah otoritas negara yang mengimplementasikan hukum yang diklaim berasal dari Tuhan, berarti negara tersebut dapat mewakili otoritas Tuhan?

Pertanyaan tersebut, dalam politik hukum Islam telah memunculkan berbagai aliran pemikiran. Bagi kalangan yang mengikuti paham teokrasi akan berpendapat, negara yang mengimplementasikan hukum Tuhan, berarti negara tersebut memegang otoritas Tuhan. Melawan hukum yang dibuat negara sama artinya melawan hukum Tuhan, bahkan melawan penguasa bisa disepadankan dengan melawan Tuhan.

Dengan atas nama Tuhan, seorang penguasa bisa saja menghukum orang yang melawan penguasa politik. Karena itulah, negara-negara yang mengimplementasikan syariah secara kaku senantiasa berimpit dengan penguasa politik yang otoritarian.⁹

Sedangkan bagi kalangan yang menganut sekularisme di mana otoritas agama dipisahkan dari negara akan berpendapat bahwa negara tidak dapat mewakili otoritas Tuhan. Ketika hukum Islam diimplementasikan melalui otoritas negara, hukum tersebut tidak lagi bisa disebut sebagai hukum Islam, tetapi sudah menjadi hukum negara dengan sifat dan karakternya sendiri.¹⁰

9 Lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001). Lihat juga Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 1994).

10 Baca Abdullahi Ahmed a-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Jakarta: Mizan, 2007).

Dari ilustrasi tersebut, penulis ingin memberi beberapa catatan kecil sebagai berikut. *Pertama*, *taqnīn al-ahkām* memang dikenal dalam sejarah Islam. Namun hal tersebut merupakan dinamika sejarah yang tidak sepenuhnya bisa dikatakan sebagai “ajaran Islam.” Karena itu, *taqnīn al-ahkām* harus lebih dilihat sebagai Islam yang historis, bukan Islam yang normatif-doktriner. Model dan materi hukum yang dikodifikasi juga berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Hal ini membuktikan bahwa *taqnīn al-ahkām* merupakan bagian dari Islam yang menyejarah dalam kehidupan umat Islam.

Kedua, *taqnīn al-ahkām* sangat terkait dengan proses politik. Oleh karena itu, *taqnīn al-ahkām* merupakan produk politik. Sebagai produk politik, proses ini sangat terkait dengan kepentingan dan situasi politik yang berkembang. Kenyataan demikian mengantarkan kita pada satu kesimpulan bahwa *taqnīn al-ahkām* pada dasarnya merupakan hasil dari “sekularisasi hukum Islam.” Hukum Islam yang semula dianggap sakral dan transenden berubah menjadi profan dan imanen seiring dengan proses politik.

Dari sinilah, penulis sependapat dengan Abdullahi Ahmed an-Na’im yang mengatakan bahwa hukum Islam ketika diadopsi sebagai hukum negara, maka statusnya sebagai hukum Islam berhenti. Hukum Islam berubah menjadi hukum negara. Orang yang melanggar hukum Islam yang dilegislasikan berarti melanggar pada kebijakan negara, bukan kehendak Tuhan.

D. Fikih sebagai Etika Sosial

Pembicaraan fikih sebagai etika sosial tidak bisa dipisahkan dari KH. MA Sahal Mahfudh. Dalam pidato pemberian penghargaan Doktor (HC.) di IAIN (sekarang UIN) Walisongo pada 2003 lalu, Kiai Sahal menyerukan agar fikih tidak menjebak pada formalisme, tetapi harus diletakkan sebagai etika sosial. Seruan

Kiai Sahal ini tampaknya relevan untuk kembali digaungkan, terutama ketika membahas mengenai persaingan usaha.

Mengapa? Berbisnis bukan hanya harus taat pada aturan-aturan hukum positif, tetapi juga harus beretika secara sosial. Ada hal-hal yang meskipun tidak digolongkan pelanggaran hukum, namun melanggar etika. Aturan-aturan hukum formal biasanya juga dirumuskan dengan mengacu pada nilai-nilai etik moral tertentu.

KH. Sahal Mahfudh memberikan pemahaman bahwa pengembalian fikih agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip etik dapat dilakukan dengan mengintegrasikan *maqāshid asy-syarī'ah* ke dalam proses pengembangan kerangka teoritik fikih. Dalam konteks ini berarti hikmah hukum harus diintegrasikan ke dalam *'illat* hukum, sehingga diperoleh suatu produk hukum yang bermuara pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, fikih benar-benar sejalan dengan fungsinya sebagai pembimbing sekaligus pemberi solusi atas permasalahan kehidupan praktis, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.

Lebih lanjut, Kiai Sahal—pencetus gagasan fikih sosial—menjabarkan fikih sebagai etika sosial memiliki lima ciri pokok: [1] interpretasi teks fikih secara kontekstual; [2] perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (*madzhab qawliyy*) ke bermadzhab secara metodologis (*madzhab manhajiy*); [3] verifikasi mana yang *ushūl* (ajaran pokok) dan mana ajaran *furū'* (cabang); [4] fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara; [5] pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.¹¹

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Kiai Sahal tidak ingin terjebak pada formalisme, baik formalisme fikih maupun formalisme hukum positif. Namun, karena formalisme tak bisa dihindari, maka yang diperlukan adalah memberi muatan etis pada

11 KH. MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Jogjakarta: LKiS, 1994), hlm. viii.

formalisme. Formalisme dan etika seperti dua sisi dari sekeping koin yang tidak bisa dipisahkan. Formalisme tanpa landasan etik, seperti jasad tanpa ruh.

Tidak semua nilai-nilai etis bisa terangkum dalam hukum positif yang formalistik. Nilai-nilai etis mempunyai jangkauan yang lebih luas dari pada rumusan-rumusan hukum positif. Etika sosial meskipun bersifat abstrak, namun bisa dikenali sebagai kode moral terkait tatanan yang mengatur tentang perilaku seseorang terkait pergaulan dengan lingkungan. Aturan ini terkait dengan masalah kesopanan, sesuatu yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan, sesuatu yang pantas dan tidak pantas, serta tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang tersebut.

Dalam kerangka etik seperti inilah, fikih persaingan usaha diletakkan. Bisnis tidak menghalalkan segala cara, tetapi tetap harus mengedepankan prinsip-prinsip etik moral dan *akhlāq karīmah*. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bisa dikatakan sebagai undang-undang yang mengadopsi prinsip-prinsip moral fikih. Meski begitu, akhlak harus tetap berada di atas peraturan-peraturan formal. Hal-hal yang menjadi pertimbangan UU tersebut merupakan pertimbangan moral yang menjadi acuan larangan monopoli dan praktik usaha tidak sehat.

Ada dua hal penting yang menjadi pertimbangan UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: [1] bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar; [2] bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku

FIKIH PERSAINGAN USAHA

usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Hal inilah yang menjadi landasan etis-moral larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dari perspektif ini, meski masih ada sejumlah kekurangan, UU ini dalam perspektif keislaman bisa dikatakan berada dalam acuan etis moral yang benar. []

BAB II

KONSEP DAN REGULASI PERSAINGAN USAHA

A. Konsep Dasar

Persaingan usaha sudah menjadi budaya dalam bisnis di kalangan pengusaha. Secara ekonomi, untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah, pengusaha bersaing dengan kompetitornya, baik dalam bentuk kualitas produk, layanan, maupun *marketing*. Semua ini dilakukan agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Dalam praktiknya, persaingan usaha tidak selalu berjalan baik, karena banyak pengusaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan jalan yang tidak baik.

Ada pengusaha yang menghalalkan segala cara untuk menarik konsumen agar membeli produknya. Pengusaha besar biasanya akan dengan mudah mengalahkan pengusaha yang lebih kecil, karena kekuatan modal dan pengaruhnya. Pengusaha besar juga terkadang melakukan kartel dan monopoli.

Persaingan tidak sehat dapat terjadi, terutama untuk menghentikan persaingan yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dalam bentuk kartel. Pembentukan kartel oleh sejumlah pengusaha cenderung mengarah pada praktik monopoli sehingga pemegang hak monopoli dapat menentukan harga tanpa ada saingan. Masyarakat dirugikan atas kesepakatan harga yang telah ditentukan.¹² Permainan curang ini terjadi karena etika ekonomi

12 Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan*

yang mengharuskan persaingan usaha secara sehat diabaikan demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Secara politik, persaingan usaha tidak sehat juga disuburkan oleh politik penguasa. Kebijakan pemerintah dengan paradigma pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru, misalnya, dalam kenyataannya belum mampu memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam sektor ekonomi. Usaha-usaha swasta yang tidak sehat bermunculan ketika itu akibat kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dekat dengan kekuasaan.

Ironisnya lagi, pengusaha-pengusaha yang dekat dengan kekuasaan tidak memunculkan praktik konglomerasi yang didukung oleh kewirausahaan sejati sehingga ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh. Mereka bahkan memperoleh perlakuan istimewa, sehingga kegiatan usaha tidak dilakukan dengan penuh tanggungjawab demi perbaikan ekonomi nasional¹³ karena mereka lebih mementingkan kepentingan pribadinya saja.

Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat melahirkan keprihatinan serius bahwa Indonesia semestinya menjalankan usaha ekonominya dengan cara-cara yang sehat. Persaingan bisnis dilakukan secara egaliter, setara, dan tanpa kecurangan. Negara kemudian mulai memikirkan bagaimana mengatur persaingan usaha agar terjadi keseimbangan yang sehat tanpa kecurangan.

Disinilah regulasi yang mengatur persaingan usaha di kalangan pelaku bisnis menjadi sangat urgen. Dalam konteks hukum, persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan usaha di kalangan pelaku usaha agar tidak terjadi monopoli.¹⁴ Hukum

Praktik serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 9-10.

13 Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4.

14 Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 23.

FIKIH PERSAINGAN USAHA

persaingan usaha kemudian dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar¹⁵ dalam kondisi persaingan usaha tanpa kecurangan.

Hukum persaingan usaha di banyak negara, dalam sejarahnya, sesungguhnya dimaksudkan sebagai upaya mengatur persaingan usaha untuk mencegah kegiatan perekonomian yang didasarkan pada pasar yang curang. Dalam sektor perekonomian yang berkembang begitu cepat dan tingkat persaingan yang sangat tinggi, negara mengatur persaingan bisnis para pengusaha agar mereka menjalankan usaha dengan sehat.

Di beberapa negara, hukum persaingan usaha dikenal dengan istilah *anti trust laws* di Amerika Serikat, *anti monopoly law* di Jepang, atau *restrictive trade practice law* di Australia. Sedangkan di Indonesia istilah yang dipakai adalah “hukum persaingan usaha” atau “hukum antimonopoli.”

Terlepas dari penyebutannya yang bervariasi, secara umum tujuan pokok dari hukum persaingan usaha adalah menjaga; [a] agar persaingan antarpelaku usaha tetap hidup, [b] agar persaingan antarpelaku usaha dilakukan secara sehat, dan [c] agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha.

Di samping tujuan yang bersifat umum, tiap-tiap negara mempunyai tujuan yang bersifat khusus dari hukum persaingan usahanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Zwarenstejn, di Amerika Serikat *anti trust law* dimaksudkan untuk melindungi (*preserve*) sistem kompetitif (*competitive system*). Di Jerman, tujuan khusus hukum persaingan usaha adalah untuk kesejahteraan dan kebebasan bagi warga negara. Di Swedia, tujuan khususnya adalah untuk mencapai pemanfaatan optimal dari sumber-sumber yang ada di masyarakat.¹⁶

15 Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Creative Media, 2009), hlm. 21.

16 Hikmahanto Juwana, “Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU Nomor 5 Tahun 1999” dalam *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1 No 1 September 1999, UII

Sementara di Indonesia, tujuan undang-undang tersebut adalah [a] menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, [b] mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, [c] mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.¹⁷

Pengaturan tentang praktik monopoli di Amerika Serikat diawali dengan putusan-putusan pengadilan yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan *common law*. *The Sherman Antitrust Act* di Amerika Serikat merupakan jawaban atas kekhawatiran terhadap monopoli dalam praktik bisnis berbentuk kartel. Doktrin yang digunakan di Amerika Serikat adalah *restrain of trade* yang kemudian diperluas dengan diterapkannya doktrin *rule of reason*.

Sementara di Inggris, praktik monopoli dan kartel yang terjadi dalam praktik bisnis diatasi dengan doktrin konspirasi kriminal terhadap suatu kombinasi dagang atau monopoli. Kebijakan ini didasarkan pada kriteria sosial dan ekonomi yang selalu dikaitkan dengan kepentingan umum, tidak hanya semata-mata didasarkan pada persaingan usaha.¹⁸

Dengan konsep dasar di atas, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Yogyakarta, hlm. 34. Azhari Akmal Tarigan, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam," dalam *Jurnal Mercatoria* Vol. 9 No. 1/Juni 2016, hlm. 59.

17 Azhari Akmal Tarigan, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam," hlm. 59.

18 Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 18-19.

Dalam posisi ini, hukum persaingan usaha mengatur interaksi perusahaan atau pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Hukum persaingan usaha, secara filosofis, merefleksikan kondisi perekonomian Indonesia untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.¹⁹ Selain itu, hukum persaingan usaha merupakan instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan kesempatan usaha yang sama bagi semua pelaku usaha.²⁰

B. Regulasi Persaingan Usaha

Secara konstitusional, pengaturan persaingan usaha sebenarnya didasarkan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, bahwa perekonomian Indonesia mengandung makna yang sangat esensial, yaitu demokrasi ekonomi.²¹ Dengan demikian, demokrasi dalam bidang ekonomi diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat dengan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam proses produksi dan pemasaran barang/jasa dalam iklim usaha yang sehat.²²

19 Ahmad Kaylani (ed), *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, (Jakarta: KPPU, 2011), hlm. 23.

20 Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 2.

21 Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 52 dan 67.

22 Rai Mantilli, Hazar Kusmayanti, Anita Sfriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", *Hurnal Padjajaran* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 117.

Fondasi yang diletakkan Konstitusi dalam perekonomian Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan mencerminkan perekonomian yang sehat. Dengan demikian, secara konstitusional persaingan usaha yang sehat merupakan bagian dari perekonomian yang dimandatkan UUD 1945. Perekonomian ini dilaksanakan secara sehat, bukan curang dan monopoli. Usaha perekonomian swasta berkontribusi pada demokrasi ekonomi yang didasarkan pada persaingan yang sehat sehingga melahirkan ekonomi yang menyejahterakan rakyat.

Dalam kenyataannya, demokrasi ekonomi tidak berhasil membangun perekonomian yang sehat dalam beberapa dekade sebelumnya ketika sistem politik dan pemerintah dijalankan secara otoriter pada masa Orde Baru. Praktik-praktik monopoli dan kartel pun membudaya dalam usaha bisnis yang didukung oleh kebijakan politik yang mengandalkan kedekatan pengusaha. Indonesia pun menghadapi krisis ekonomi yang ditandai dengan rapuhnya fondasi ekonomi nasional. Di antaranya adalah persaingan usaha curang, monopoli, dan kartel.

Bagi dunia ekonomi global, praktik-praktik semacam ini menghambat ekonomi global yang menyaratkan keterbukaan akses ekonomi. Berdasarkan *Letter of Intens (LoI)*, pemerintah Indonesia kemudian menderegulasi berbagai peraturan di bidang ekonomi dengan menghentikan tindakan yang mendistorsi pasar yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan beberapa kelompok usaha di Indonesia yang pada waktu itu dekat pengusaha Orde Baru.²³

Situasi politik dan ekonomi di atas melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun

23 Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.

sejak diundangkan. Diundangkannya UU ini diharapkan dapat membawa nilai positif bagi perkembangan iklim usaha di Indonesia, yaitu memaksa pelaku usaha untuk lebih efisien dalam mengelola usahanya, dan terciptanya pasar yang tidak terdistorsi. Ini berarti secara tidak langsung, UU ini akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk produk yang berkualitas, harga yang bersaing, dan pelayanan yang lebih baik.²⁴

Selain undang-undang yang secara khusus mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang pada prinsipnya menjadi dasar ketentuan hukum larangan praktik persaingan curang dan monopoli. Namun, undang-undang ini bersifat parsial dan tersebar dalam sejumlah undang-undang yang dinilai kurang mendukung pelaksanaan iklim persaingan usaha yang sehat.

Pertama, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1365, yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan pasal ini, pelaku usaha yang menderita kerugian sebagai akibat dari persaingan usaha yang tidak jujur dan tidak sehat yang dilakukan pesaing usahanya dapat menuntut pelaku usaha yang bersangkutan sepanjang dapat dibuktikan bahwa adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan pesaing usahanya dengan kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan pesaing usahanya, sehingga mewajibkan pesaing usahanya untuk bertanggung gugat.

Kedua, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang perdagangan curang, perbuatan curang dalam perdagangan, atau persaingan curang. Pasal 382 bis KUHP menyatakan: “Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan

24 Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm. 14-15.

atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 382 bis KUHP mengatur perbuatan penipuan di bidang usaha bisnis tertentu yang bertujuan semata-mata untuk mementingkan dan menguntungkan usaha sekelompok orang maupun seseorang dengan cara merugikan kepentingan pelaku usaha lainnya. Berdasarkan pasal ini, perbuatan pidana persaingan curang harus memenuhi unsur sebagai berikut: [1] adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang; [2] perbuatan persaingan curang tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan hasil perdagangan atau perusahaan, melangsungkan hasil perdagangan atau perusahaan, dan memperluas hasil perdagangan atau perusahaan; [3] perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut, baik perusahaan si pelaku maupun perusahaan lain; [4] perbuatan pidana persaingan curang tersebut dilakukan dengan menyesatkan khalayak umum dan/atau menyesatkan orang tertentu; [5] akibat dari perbuatan pidana persaingan curang tersebut: (a) menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren dari si pelaku atau (b) menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku.

Ketiga, Undang-undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang telah melarang monopoli di bidang pertanian. Pasal 13 Ayat (2) UUPA menetapkan bahwa pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Pasal 13 Ayat (2) menyatakan “Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang

bersifat monopoli swasta.” Ayat (3) “Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.”

Keempat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang mengatur pencegahan perbuatan monopoli dan persaingan tidak sehat antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri sehingga tidak merugikan masyarakat. Pasal 7 UU Perindustrian menyatakan “Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk: [1] mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna; [2] mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur; [3] mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pasal 9 UU Perindustrian menyatakan pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan: [1] penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri; [2] penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat; [3] perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya; [4] pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

Kelima, Undang-undang Usaha Kecil (UU Nomor 9 Tahun 1995) Pasal 8 yang menyatakan “Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: [a] meningkatkan kerja sama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil; [b] mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil; [c] mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.”

Sejumlah undang-undang di atas mengatur persaingan usaha dalam skala yang terbatas dan tidak komprehensif. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberi jawaban atas perilaku usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli yang dilakukan pelaku usaha. UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan *guidance* dalam menangani persaingan usaha tidak sehat.

Hukum persaingan usaha secara yuridis mengatur dua hal pokok, yaitu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²⁵

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁶

25 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

26 Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

C. Bentuk-bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara normatif, UU Nomor 5 Tahun 1999 memiliki cakupan yang luas. Undang-undang ini mengatur tentang perjanjian yang dilarang. Di dalamnya terdapat masalah oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni dan perjanjian tertutup. UU ini juga memuat kegiatan yang dilarang, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Di samping itu, undang-undang ini juga mengatur tentang keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang ini yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara substansial, ada tiga bentuk larangan di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu; [1] Perjanjian yang dilarang sebagaimana yang terdapat di dalam Bab III dari pasal 4 sampai pasal 16. [2] Kegiatan yang dilarang terdapat pada Bab IV yang rinciannya dimuat dari pasal 17 sampai pasal 24. [3] Larangan yang berkaitan dengan posisi dominan terdapat di dalam bab V, dari pasal 25 sampai pasal 29.²⁷

1. Perjanjian yang Dilarang

Perjanjian yang dilarang yang dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian yang dilarang, yang terjadi atau mengakibatkan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk [a] melakukan praktik oligopoli, [b] penetapan harga (*price fixing*), [c] diskriminasi harga, [d] penetapan harga di bawah harga pasar, [e] penjualan kembali dengan harga rendah, [f] pembagian wilayah (*market allocation*), [g] pemboikotan (*boycott*), [h] kartel (*cartel*), [i] trust, [j] oligopsoni, [k] integrasi vertikal (*vertical integration*), [l] perjanjian tertutup (*exclusive dealings*), dan [m] perjanjian dengan pihak luar negeri.

27 Azhari Akmal Tarigan, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam" hlm. 59.

Oligopoli sering diartikan dengan *monopoly by a few*, yaitu salah satu bentuk struktur pasar yang hanya terdiri dari sedikit perusahaan²⁸ atau dengan bahasa lain “penguasaan pasar oleh sedikit pelaku usaha”. Dalam oligopoli, terdapat satu struktur pasar di mana sebagian besar komoditas (barang dan jasa) dikuasai oleh beberapa perusahaan. Dengan kata lain, oligopoli adalah kondisi ekonomi di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menjual barang yang sama atau produk yang standar.

Ciri yang menonjol dari oligopoli adalah adanya pasar yang memperdagangkan barang-barang homogen. Keterkaitan reaksi dari pelaku usaha inilah yang menimbulkan oligopoli, ketika pelaku usaha tertentu menaikkan atau menurunkan harga komoditas dan pedagang lainnya ikut menaikkan dan menurunkan harga komoditas.²⁹

Perjanjian yang bersifat oligopoli termasuk salah satu perjanjian yang dilarang. Larangan ini berlaku jika pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama mengadakan perjanjian yang bertujuan untuk melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa lebih dari 75 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian penetapan harga adalah termasuk perjanjian yang dilarang di mana pelaku usaha melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. Undang-

28 Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha*: Buku Teks, Edisi Kedua, (Jakarta: KPPU, 2017), hlm. 92.

29 Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm.194-195. Anna Marina dan Didin Fatihudin, “Pasar Oligopoli di Indonesia (Kasus Trading Term dan Dominansi Carrefour pada Pasar Ritel Modern di Indonesia)” dalam *BALANCE Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V / No. 9/ Juli /2008*, hlm. 5. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 117-121.

undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen. Pertimbangan dari larangan ini adalah penetapan harga secara bersama-sama akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya tawaran dan permintaan. Larangan perjanjian penetapan harga tidak berlaku bagi perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan (*joint venture*) dan perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku, seperti penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah.³⁰

Penetapan harga yang berbeda disebut dengan diskriminasi harga (*price discrimination*). Perjanjian penetapan diskriminasi harga terhadap barang dan/atau jasa yang sama termasuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Perlakuan diskriminasi harga akan membuat pembeli lain yang harga belinya tinggi dari pembeli yang satunya dalam pasar yang sama akan merasakan dirugikan akibat perlakuan yang tidak sama yang dilakukan pelaku usaha.

Penetapan harga di bawah harga pasar (*predatory price/dumping*) juga dilakukan pelaku usaha sebagai cara untuk menyingkirkan pesaingnya melalui penetapan harga yang sangat rendah. Praktik ini dilakukan untuk merugikan pemasok pesaing atau untuk memeras konsumen. Penetapan harga di bawah pasar ini dikenal dengan perang harga tidak sehat untuk menguasai pasar. Perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.³¹

Penetapan harga jual kembali (*resale price/maintenance*) merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat di mana antarpelaku usaha membuat perjanjian yang di dalamnya memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan

30 Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm. 217.

31 Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm. 244-247.

menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (penetapan harga minimum harga jual kembali) sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.³² Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian pembagian wilayah/pasar merupakan salah satu cara mengontrol harga secara tidak langsung selain *price fixing*. Perjanjian ini merupakan perjanjian di antara para pelaku usaha untuk tidak saling berkompetisi satu sama lain dengan membagi wilayah pemasaran barang dan/atau jasa mereka, berupa membagi pasar secara geografis, membagi jenis atau kelas konsumen dan membagi jenis produk yang dikeluarkan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pembagian pasar ini menjadikan pelaku usaha menguasai wilayah tanpa harus menghadapi persaingan sehingga pelaku usaha tersebut akan mudah menaikkan harga ataupun menurunkan produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.³³

Perjanjian pemboikotan merupakan bentuk perjanjian horizontal antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain

32 Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm. 250-252.

33 Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm. 272-274.
Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 161-163.

pesaingnya untuk menolak mengadakan hubungan dagang pelaku usaha lainnya. Pemboikotan mengurangi kebebasan pelaku usaha untuk masuk ke dalam suatu pasar.³⁴ Larangan perjanjian pemboikotan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.³⁵

Pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.

Kartel adalah persekongkolan pelaku usaha untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa sehingga tidak ada lagi persaingan di antara mereka. Kartel akan memaksa konsumen untuk membayar lebih mahal karena barang dan/atau jasa dikendalikan oleh para pelaku usaha. Kartel dilakukan dengan cara pengaturan produksi, penetapan harga, kolusi tender, pembagian wilayah, dan pembagian pangsa pasar.³⁶

Perjanjian kartel dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi

34 Siti Anisah, "Pengaturan dan Penegakkan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika Serikat" dalam Jurnal Media Hukum, Volume 22 Nomor 2/2015, hlm. 173. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 161-163.

35 Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm. 278-281.

36 Veri Antoni, "Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia," *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 95-111. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 176-179. Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm. 282-284.

harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

Trust adalah gabungan antara beberapa perusahaan yang bersaing dengan membentuk organisasi yang lebih besar yang akan mengendalikan seluruh proses produksi dan/atau pemasaran suatu barang. Trust dalam kenyataannya menimbulkan monopoli sehingga pasar menjadi tidak kompetitif lagi, sebab tidak ada lagi persaingan usaha di antara para pelaku usaha.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian trust.³⁷ Tegasnya, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Oligopsoni adalah bentuk pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Korban dari praktik oligopsoni adalah pelaku usaha karena konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain agar mereka secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sehingga dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa³⁸.

37 Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 197-199. Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm., 307-309.

38 Novia Dewi, Jum'atri Yusri dan Ari Jolanda Saputra, “Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar (Structure, Conduct And Market Performan) Komoditi Padi di Desabunga Raya dan Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak” dalam *Jurnal Agribisnis* Vol 19 No. 1 Juni 2017, hlm. 1412–4807. Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm. 310-312. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 203-204.

Perjanjian oligopsoni dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan kata lain, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Integrasi vertikal merupakan perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu.³⁹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian yang mengatur integrasi vertikal karena menghambat persaingan usaha. Dengan kata lain, praktik integrasi vertikal mengakibatkan terhalangnya pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan dan mengakibatkan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dengan demikian, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya secara vertikal, baik melalui pengendalian harga maupun pengendalian non-harga. Pada umumnya, perjanjian tertutup dilakukan pada level distribusi produk barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, meskipun pelaku usaha

39 Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 205-207. Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm., 313-315.

bersedia melakukan persaingan sehat atas suatu barang dan/atau jasa, tetapi mereka mengendalikan persaingan antar distributor. Akibatnya, pelaku usaha yang tidak ikut dalam perjanjian tertutup mengalami kesulitan dalam mengakses pasar.⁴⁰ Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam posisi ini, Undang-undang melarang: (1) perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu, (2) perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, dan (3) perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok: [a] harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau [b] tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Pada dasarnya, setiap pelaku usaha berhak melakukan perjanjian dengan pelaku usaha di luar negeri. Akan tetapi, pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

40 Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm. 335-336. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 213.

2. Kegiatan yang Dilarang

Kegiatan yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah kegiatan yang terjadi atau mengakibatkan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan kegiatan jual rugi/murah, penetapan biaya produksi secara curang, dan persekongkolan (*collusive tendering*). Perbedaan antara kegiatan yang dilarang dengan perjanjian yang dilarang terletak pada jumlah pelaku usaha. Dalam perjanjian yang dilarang paling tidak ada dua pihak pelaku usaha, karena suatu perjanjian menghendaki sedikitnya dua subjek hukum. Sementara dalam kegiatan yang dilarang tidak tertutup untuk dilakukan oleh satu pelaku usaha.

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan kata lain, monopoli merupakan suatu kondisi di mana perusahaan menjadi satu-satunya produsen/pemasok barang dan jasa tertentu yang tidak memiliki barang/jasa pengganti terdekat. Dengan penguasaan pasar, produsen/pemasok akan memiliki kemampuan untuk menentukan harga di pasar., baik menaikkan dan menurunkan harga dengan cara menentukan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi.⁴¹

Kegiatan yang bersifat monopolis dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa apabila: [a] barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau [b] mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau c. satu

41 Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 226-227. Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm., 370-379. Dede Abdul Fatah, Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam *Al-Iqtishad*: Vol. IV, No. 2, Juli 2012, hlm. 159-179.

pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Monopsoni adalah situasi pasar di mana seorang atau sekelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar sebagai pembeli tunggal untuk membeli suatu barang dan/jasa. Pembeli tunggal ini mengontrol dan menentukan harga yang diinginkannya sehingga kegiatan ini dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.⁴²

Kegiatan yang bersifat monopsoni termasuk salah satu kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Penguasaan pasar memiliki korelasi dengan keuntungan yang besar bagi pelaku usaha. Namun, penguasaan pasar oleh pelaku usaha baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain berpotensi terhadap tindakan anti persaingan usaha sehingga menghambat pelaku usaha lain sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa di pasar.⁴³

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan yang bersifat penguasaan pasar yang berupa penolakan pesaing, menghalangi konsumen, membatasi peredaran produk, dan diskriminasi. Dengan demikian, pelaku usaha dilarang melakukan

42 Satia Nagara Lubis, *Teori Pasar II: Monopsoni*, Universitas Sumatera Utara, 2006, 11. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 244-247. Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm., 401-403.

43 Mukti Fajar Nur Dewata, "Problematika Pengukuran Pangsa Pasar: Kajian Putusan Nomor 502 K/PDT.SUS/2010" dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No. 3 Desember 2017, hlm. 230.. Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm., 405. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 247-254.

satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa: [a] menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; [b] menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; [c] membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; atau [d] melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Kegiatan menjual rugi adalah kegiatan usaha dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. Praktik ini sering disebut dengan *dumping*. Praktik ini bertujuan untuk memegang monopoli atau dominan terhadap barang dan/atau jasa.⁴⁴ Kegiatan menjual rugi dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam posisi ini, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha juga dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk dengan cara menyatakan biaya produksinya tidak sesuai dengan biaya yang sesungguhnya.⁴⁵ Larangan kegiatan penetapan biaya secara curang (manipulasi

44 Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm., 435-436. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 260-264.

45 Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 267. Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm. 474-475.

biaya) ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di mana pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan mirip dengan konspirasi dan kolusi, yaitu perjanjian rahasia yang dibuat dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan.⁴⁶

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan termasuk kegiatan yang dilarang untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, dan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya

3. Posisi Dominan

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan/atau jasa tertentu.

46 Asmah, "Penerapan Sanksi Denda terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional Kajian Putusan Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015", dalam Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019: hlm. 197-214. Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm., 476-477. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 267-268.

Pelaku usaha dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 memiliki posisi dominan apabila: [a] satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau [b] dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dalam kondisi demikian, pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: [a] menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau [b] membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau [c] menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan posisi dominan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat dalam bentuk; [a] keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing berat atau [b] pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasukan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Jika pelaku usaha memiliki posisi dominan biasanya ada tiga hal yang akan dilakukan. Pada sisi ini, yang dilarang adalah disebabkan oleh posisi dominan tersebut. *Pertama*, menetapkan syarat-syarat perdagangan yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing. *Kedua*, membatasi pasar dan pengembangan teknologi. *Ketiga*, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing.⁴⁷

47 Azhari Akmal Tarigan, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam", hlm. 60.

Suatu kegiatan usaha dipandang sebagai penyalahgunaan posisi dominan ketika dapat dibuktikan bahwa kegiatan usaha tersebut memiliki posisi dominan dan menyalahgunakannya sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan lain, konsumen, dan pemerintah.

Dalam putusan KPPU terkait penyalahgunaan posisi dominan oleh Temasek, perkiraan kerugian yang ditimbulkan akibat dari perilaku tersebut menurut KPPU mencapai Rp. 24.078.000.000.000 (dua puluh empat triliun rupiah tujuh puluh delapan milyar) dengan kerugian yang dialami konsumen sedemikian besar dan sulit untuk mendeteksi perilaku.⁴⁸

UU Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur jabatan rangkap, kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Jabatan rangkap yang dilarang dalam Undang-undang ini adalah menduduki jabatan sebagai direksi dan komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan, dan merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: [a] berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau [b] memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau [c] secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 juga dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: [a] satu

48 Muhammad Fikri Alfarizi, Lucky Endrawati, dan Hanif Nur Widhiyanti, "Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Student Journal Universitas Brawijaya*, 2020, hlm. 5

pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; [b] dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Begitu pula pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha juga dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pada umumnya tempat penyelesaian sengketa/perkara adalah pengadilan dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Namun, lembaga yang menangani penyelesaian kasus sengketa persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Argumen logisnya, karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan mengerti betul tentang seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Orang-orang yang menyelesaikan perkara ini bukan hanya berlatar belakang hukum, tetapi juga memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Argumen lainnya adalah agar perkara persaingan usaha diputus secara cepat karena menumpuknya pengadilan dalam menangani perkara.⁴⁹

Meski begitu, Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara

49 Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 540.

persaingan usaha. PN diberi wewenang untuk menangani perkara keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalanannya putusan KPPU yang sudah *inkracht*. MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha apabila terjadi kasasi terhadap putusan PN tersebut.⁵⁰

Tidak hanya Indonesia yang memiliki tempat khusus dalam penyelesaian perkara persaingan usaha, di negara-negara lain juga demikian. Amerika Serikat memiliki *Federal Trade Commission*, Uni Eropa memiliki *European Community Commission*, Jepang, Korea, dan Taiwan menggunakan *Fiar Trade Commission*. Komisi khusus ini dalam praktik di sejumlah negara ada yang menggabungkan pengaturannya dalam undang-undang persaingan usaha. Amerika Serikat mengatur komisi persaingan usaha dalam undang-undang tersendiri. Jepang dan Indonesia yang mengatur komisi khusus ini dalam undang-undang yang secara khusus berkaitan dengan persaingan usaha.⁵¹

Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Komisi ini bertanggung jawab kepada Presiden yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisioner terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat

50 Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha*, edisi ke-2, (Jakarta: KPPU, 2017), hlm. 378.

51 Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 542.

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah: [a] warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan; [b] setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; [c] beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; [d] jujur, adil, dan berkelakuan baik; [e] bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; [f] berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan/atau ekonomi; [g] tidak pernah dipidana; [h] tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan [i] tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Tugas KPPU meliputi: [a] melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; [b] melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; [c] melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; [d] mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi; [e] memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; [f] menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; [g] memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang Komisi meliputi: [a] menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya

praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; [b] melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; [c] melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya; [d] menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; [e] memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; [f] memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; [g] meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; [h] meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; [i] mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; [j] memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; [k] memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; [l] menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan uraian di atas, KPPU memiliki wewenang yang besar, yaitu memeriksa, memutus, dan menjatuhkan hukuman administratif dalam perkara persaingan usaha. Namun, KPPU bukanlah suatu peradilan seperti peradilan pajak yang jelas pegangannya ke pengadilan tata usaha negara atau peradilan hak

asasi manusia yang pegangannya ke pengadilan negeri. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum, khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukan lembaga peradilan khusus persaingan usaha.

Dengan demikian, KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana dan perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif, karena kewenangannya adalah kewenangan administratif.⁵²

Dalam kenyataannya, KPPU masih mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya yang mengakibatkan KPPU belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Di antara contoh kendala yang dihadapi KPPU adalah:⁵³

1. Walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999.
2. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU sering kali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.
3. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerja sama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat, sehingga KPPU sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung.
4. Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka.

52 Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 546-547.

53 Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 379.

BAB III

PRINSIP DASAR ISLAM TERKAIT PERSAINGAN USAHA

A. Konsep Dasar

Dalam khazanah fikih kontemporer, persaingan usaha disebut dengan istilah *al-munāfasah at-tijāriyyah*. Perlu ditegaskan di sini bahwa istilah persaingan usaha tidak secara eksplisit dijelaskan baik oleh al-Quran maupun Hadits. Hanya saja, oleh para sarjana Islam kontemporer persaingan usaha diakui memiliki rujukan dan landasan yang cukup kuat dari al-Qur'an dan Hadits.

Istilah ini juga tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik dengan makna yang spesifik persaingan usaha. Secara bahasa, *al-munāfasah* artinya adalah persaingan yang disertai dengan keinginan untuk menang dan mengalahkan pihak lain. Imam al-Ghazali menerangkan bahwa manusia merupakan makhluk yang saling bersaing. Manusia terus bersaing, baik dalam urusan agama maupun dunia. Persaingan dalam urusan agama sebabnya karena masing-masing cinta kepada Allah SWT, sehingga ingin menjadi hamba-Nya yang terbaik. Sedangkan persaingan dalam urusan dunia sebabnya karena cinta kepada kenikmatan duniawi.⁵⁴

Dalam al-Qur'an di antara ayat yang secara eksplisit menyebut istilah *munāfasah* terdapat dalam QS. *al-Muthaffifin* ayat 26 yang berbunyi:

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ [المطففين: ٦٢]

54 Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūmuddīn*, juz III, (Beirut: Dar al-Ma'rifat), hlm. 206.

“...dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.”

Konteks turun ayat ini (sabab an-nuzūl) adalah seruan kepada umat Islam untuk melakukan kompetisi atau persaingan secara sehat. Yakni, sebuah persaingan positif dalam hal kebaikan yang membawa pelakunya untuk memperoleh ridla Allah SWT dan menggapai surga-Nya. Dari sini, dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan persaingan dalam hal-hal yang baik, seperti ketaatan dan mencapai ridla Allah.

Seruan ini juga bisa ditarik dalam konteks persaingan usaha. Islam membolehkan, bahkan menganjurkan, umatnya untuk melakukan kompetisi atau persaingan usaha secara sehat. Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keadilan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memperoleh ridla Allah SWT.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Amr bin ‘Auf RA, Nabi Muhammad SAW juga secara eksplisit menyebutkan istilah “munāfasah.” Nabi SAW bersabda:

فَأَبْشِرُوا وَأَمَلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ ٥٥

“Bergembiralah dan berharaplah dengan apa-apa yang menyenangkan kalian. Demi Allah bukanlah kemiskinan yang paling aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah dihamparkan kepada kalian kekayaan dunia, sebagaimana telah dihamparkan kepada umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya hingga kalian binasa sebagaimana mereka binasa.”

Dalam hadits ini, Nabi SAW mengecam perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dalam urusan-urusan duniawi meskipun

55 Bukhari, Shahih Al-Bukhāri, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), cet.1, hlm. 1600.

dalam usaha-usaha yang secara hukum Islam diperbolehkan untuk kemaslahatan dunia. Dari sini dapat dipahami bahwa *munāfashah* atau persaingan dalam hal-hal yang bersifat duniawi, seperti bisnis atau usaha, adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam, sepanjang persaingan itu dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam, yakni persaingan sehat dan maslahat bagi semuanya.

Meskipun dalam khazanah fikih klasik tidak ditemukan istilah persaingan usaha (*al-munāfashah at-tijāriyyah*), namun praktik persaingan usaha selalu terjadi dalam dunia bisnis sepanjang masa. Dalam kitab-kitab fikih, para ahli hukum Islam telah membahas panjang lebar tentang hukum haramnya penimbunan (*ih tikār*) yang menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga. Selain itu, para ahli hukum Islam juga tidak mengesahkan semua jenis transaksi keuangan yang mengandung unsur penipuan (*al-ghurūr/al-ghisy/at-tadlīs*) yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

Para ahli hukum Islam klasik pun berbicara tentang etika-etika bisnis agar semua aktivitas ekonomi menghasilkan rezeki yang halal dan berkah. Di antaranya adalah dilarang menjual atas jualan orang lain. Ibnu Hajar berkata bahwa menjual di atas jualan orang lain (*al-bay' 'alā bay'i akhīhi*) atau membeli di atas pembelian orang lain (*asy-syirā 'alā syirā'i akhīhi*), hukumnya adalah haram.

Contoh bentuk transaksinya adalah seseorang membeli suatu barang dari seorang pembeli. Masih dalam masa *khiyār*,⁵⁶ lalu penjual lain mengatakan, “Batalkan saja transaksimu tadi, ini saya jual dengan harga lebih murah.” Atau, seorang pembeli lain mengatakan pada penjual, “Batalkan saja transaksimu dengan pembeli pertama tadi. Saya bisa membeli barang itu dengan harga lebih dari yang ia tawarkan.”⁵⁷

56 *Khiyār* adalah masa yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk mengambil keputusan final. Dalam masa tersebut, mereka berhak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

57 Ibnu Hajar, *Fatḥh al-Bārī*, Maktabah Syāmilah, juz IV, hlm. 353.

Selain itu, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang umat muslimin menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain (as-saum ‘alā saumi akhihi). Larangan Islam terhadap bentuk-bentuk transaksi tersebut disebabkan terdapat persaingan usaha yang tidak sehat yang mengakibatkan kerugian dan menyakiti hati (idzā’) pihak lain.⁵⁸

Keharaman ini dalam kaidah fikih didasarkan pada sebuah prinsip bahwa bahaya harus dihilangkan (adl-dhararu yuzālu). Bentuk bahaya ini adalah kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak yang bertransaksi. Sebagai sebuah landasan hukum, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh ada bahaya yang menimpa diri sendiri dan tidak boleh ada bahaya yang menimpa orang lain” (lā dlarara wa lā dliṛāra). Hal ini menjadi pijakan bagi terbangunnya etika bisnis bahwa bisnis harus didasari saling rela antarkedua belah pihak (‘an tarādlin), melalui persaingan yang sehat, dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Tidak sah sebuah bisnis yang membahayakan dan merugikan orang lain.⁵⁹

Persaingan usaha (*al-munāfasah at-tijāriyyah*) dalam fikih Islam merupakan bahasan *mu’āmalah*, yakni hubungan ekonomi yang melibatkan para pelaku usaha (*at-tujjār*) dalam rangka memperoleh keuntungan dan kemaslahatan publik dalam hubungan ekonomi. Pembahasan *mu’āmalah* adalah wilayah *ijtihādiy*, terbuka inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Di sini, memahami prinsip-prinsip dasar Islam tentang *mu’āmalah* sebagai pedoman menjadi sangat penting.

Karena konsep persaingan usaha secara eksplisit tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik, maka istilah-istilah persaingan usaha yang ada di dunia ekonomi hari ini sulit ditemukan padanannya. Hanya saja, sejumlah pakar fikih ekonomi Islam

58 Abu Bakar bin Muhammad Syatha, *Hāsyiah I’ānah ath-Thālibin*, Maktabah Syāmilah, juz III, hlm. 32.

59 An-Nawawi, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Maktabah Syāmilah, juz XII, hlm. 327.

kontemporer telah berusaha mencari padanan istilah dalam fikih Islam (atau paling tidak dalam bahasa Arab).⁶⁰ Berikut beberapa istilah terkait persaingan usaha yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa fikih (Arab):

1. *Sūq al-munāfasah al-ihtikāriyyah* (monopolistic competition/ persaingan monopoli)
2. *Sūq ihtikār al-qillah* (oligopoli)
3. *Ittihād* (kartel)
4. *I'timān* (trust)
5. *at-Tas'ir* (penetapan harga)
6. *Mu'āmarah al-Munāqishat* (persekongkolan tender)
7. *Syirkah qābidhah* (holding company)

Dengan demikian, hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Oleh karena itu, untuk memahami apa dan bagaimana hukum persaingan usaha berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar ekonomi yang dapat menjelaskan rasionalitas munculnya perilaku-perilaku perusahaan di pasar.

Ketika Islam memperbolehkan bisnis dan mendorong berjalannya roda ekonomi, maka Islam juga memperbolehkan persaingan dalam dunia usaha asalkan masih dalam koridor kewajaran dan sesuai dengan nilai-nilai syariat, karena pada dasarnya Islam tidak ingin mengintervensi dunia usaha dengan cara menentukan komoditas-komoditas khusus dan harga tertentu. Islam memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha selama tidak merugikan pihak yang lain. Dalam membangun ekonomi, diperlukan kompetisi yang *fair* dan konstruktif.

60 Lihat dalam Muhammad Anas Al-Zarqa, Al-Aswāq al-Mu'āshirah Ghayr at-Tanāfusiyyah Bayn al-Fiqh wat-Tahlil al-Iqtishādīy, dalam Majallah Jāmi'ah 'Abdul Aziz: Al-Iqtishādī al-Islāmiy, 2006, hlm. 5.

Para pakar ekonomi Islam kontemporer membagi persaingan usaha ke dalam dua bagian:

Pertama, persaingan usaha yang sesuai dengan syariat (*al-munāfasah at-tijāriyyah al-masyrū'ah*), yakni persaingan antarpelaku usaha yang sehat, wajar, tidak menabrak batas-batas aturan agama dan negara, tidak disertai perjanjian yang merugikan pihak lain, dan sesuai dengan etika bisnis serta kebiasaan masyarakat yang dianggap baik.

Dalam persaingan usaha yang sehat, para pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun sebaiknya bertujuan mencari rezeki yang halal, berkah, dan mencari ridla ilahi. Pelaku usaha dalam persaingan yang sehat dilandasi dengan sifat jujur, menepati janji, dan takut kepada Allah SWT, sehingga takut berbuat curang dan melanggar etika-etika bisnis lainnya.

Persaingan yang sehat dan syar'iy akan menimbulkan dampak-dampak positif: [1] Munculnya kreativitas dan inovasi tiada henti dari para pelaku usaha; [2] Mendorong peningkatan mutu pelayanan yang memuaskan konsumen; [3] Meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas konsumen yang cerdas; [4] Meningkatkan kualitas produksi; [5] Menanamkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat; [6] Terjaganya hak-hak konsumen; [6] Menjaga stabilitas pasar; [7] dan lain-lain.

Kedua, persaingan usaha yang tidak disyariatkan (*al-munāfasah at-tijāriyyah ghayr al-masyrū'ah*), yakni persaingan usaha yang tidak sehat, tidak wajar, melampaui batas-batas yang ditoleransi dengan menggunakan praktik-praktik atau cara-cara yang negatif yang berujung pada monopoli, melanggar kebiasaan baik yang berlaku di kalangan para pelaku usaha, dan bertentangan dengan etika-etika bisnis. Dengan kata lain, persaingan usaha yang tidak sehat adalah setiap praktik usaha yang merugikan pihak lain dengan cara-cara yang melanggar agama dan undang-undang yang berlaku di masyarakat.⁶¹

61 Amal Ahmad Mahmud, *al-Munāfasah at-Tijāriyyah fi al-Fiqh al-Islāmi wa Atsaruhā 'alā al-Sūq*, Universitas Najah Palestina, hlm. 9-32.

B. Persaingan Usaha dalam Lintasan Sejarah Islam

Sebagaimana diketahui bahwa Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu pusat perdagangan yang penting pada masa itu. Salah satu pasar terbesar di Mekah adalah pasar Ukaz, sebuah pasar yang konon telah ada sejak tahun 501 M, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir.

Sejarah juga mencatat bahwa sebelum dan sesudah menerima risalah kenabian Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang pelaku usaha (at-tājir). Sejak muda, Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya, Abu Thalib, untuk melakukan perjalanan dagang hingga ke negeri Syam (Syiria). Dari pamannya ini, ia mula-mula belajar dan mendapatkan banyak pengalaman menjadi seorang pedagang.

Dari pengalaman melakukan usaha ini, Nabi Muhammad SAW dikenal secara luas sebagai orang yang memiliki integritas tinggi (al-amīn). Integritas dan kejujuran Nabi Muhammad SAW mendapatkan perhatian khusus dari salah satu perempuan pengusaha sukses, Siti Khadijah, yang kemudian melamarnya menjadi pendamping hidupnya, untuk mewakili usaha dagangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena integritas yang dimilikinya ini, Nabi Muhammad SAW memperoleh gelar al-amīn (orang yang terpercaya) dari sejumlah kolega-kolega bisnisnya.

Terdapat banyak riwayat yang menceritakan bagaimana Siti Khadijah sejak pertama kali mendengar kejujuran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah kisah berikut ini:

Pada usianya yang kedua puluh lima tahun, Rasulullah SAW berdagang bersama Saib bin Abi Saib al-Makhzumi yang merupakan mitra terbaik baginya. Hingga kemudian keterpercayaan (amanah) dan kejujuran Nabi Muhammad SAW sampai di telinga Khadijah binti Khuwailid. Ia merupakan sosok pedagang perempuan kaya yang memiliki reputasi yang baik. Dalam mengelola usahanya, Khadijah bermitra dengan banyak orang. Bangsa Quraisy terkenal dengan para

pedagang. Pada saat terdengar kejujuran seorang laki-laki bernama Muhammad, Khadijah memberikan kepercayaan kepada Muhammad untuk membawa dagangannya ke negeri Syam. Ia memberi barang dagangan terbaik yang dimilikinya bersama budak kepercayaannya yang bernama Maisaroh. Setelah sampai di negeri Syam, Muhammad menjual barang dagangan milik Khadijah dan membelikannya kembali sejumlah barang dagangan baru. Sesampainya di Mekah, Khadijah membeli barang dagangan yang dibawa Muhammad dan memperoleh keuntungan berlipat.⁶²

Gelar al-amīn yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW ini oleh Ibn Sa'd dalam *Thabaqāt*-nya tidak hanya bermakna orang yang dapat dipercaya, melainkan sebagai orang yang ramah, murah hati, dan segala sifat terpuji lainnya.⁶³

Prinsip-prinsip usaha yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti kejujuran (*ash-shidqu*), keadilan (*al-'adālah*), dan lain sebagainya, kemudian diterapkan saat Nabi Muhammad SAW menjadi kepala negara di Madinah dalam upayanya menjaga stabilitas perekonomian Madinah saat itu.

Dalam sejumlah hadits shahih diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan inspeksi ke pasar untuk memastikan tidak terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا،
فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ

مِثِّي ٦٤

62 *Tijarat ar-Rasulillah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Ma'a Khadijah*, www.withprophet.com, diakses tanggal 02-12-2019.

63 Ibnu Sa'd, *at-Thabaqāt al-Kubrā*, (Beirut: Dar Fikr, tt) vol I, hlm. 130.

64 Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Thaybah, 2006) cet.1, hal 58

Abu Hurairah RA dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan bahwa suatu ketika Nabi datang ke pasar, kemudian beliau melihat pedagang menjual setumpuk kurma kering. Rasulullah tertarik dengan kurma tersebut. Akan tetapi, ketika beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan kurma itu ternyata di bagian bawahnya basah. Atas kasus ini, Rasulullah SAW menanyakan kepada pedaganganya mengapa kurma yang di bawahnya basah. Sang penjual menjawab bahwa kurma yang basah tersebut karena air dari langit (hujan). Kemudian Rasulullah bertanya lagi, “Mengapa kurma yang basah tersebut tidak diletakkan di atas supaya orang bisa melihatnya?” Lalu, Rasulullah SAW menyatakan, “Orang yang menipu dalam berdagang bukan umatku.”⁶⁵

Inspeksi yang dilakukan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dalam transaksi itu diperlukan kerelaan antara pedagang dan pembeli (‘an tarādlin bayn al-bā’i wa al-musyтары), sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Imam Munawi dalam Fayd al-Qadīr bi Syarh Jam’ as-Shaghīr mengatakan bahwa wajah ad-dilālah (sisi yang dijadikan dalil) dari hadits ini adalah barang siapa yang melakukan perbuatan curang dengan menutupi sesuatu (kecacatan), maka ia bukan termasuk golongan Nabi Muhammad SAW.⁶⁶

Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai pedagang juga dikenal sebagai pedagang yang memberikan pelayanan yang baik kepada kliennya. Sebuah kisah yang bisa menjadi inspirasi bagi umat Islam adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Umar.

Suatu ketika, kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan yang ketika itu aku menunggang anak unta yang masih liar milik Umar. Anak unta itu selalu mendahulukanku (membawaku paling depan). Maka, ia berjalan pada barisan paling depan, lalu

65 Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1392), cet. 2, vol. II, hlm. 109.

66 al-Munawi, *Faydl al-Qadīr bi Syarh Jam’ as-Shaghīr*, (Mesir: Maktabah at-Tihariyah, 1356 H), juz 6, hlm. 240.

Umar membentaknya dan mengembalikannya ke belakang. Namun, ia kembali maju paling depan dan Umar pun kembali membentak dan mengembalikannya ke belakang. Kemudian, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar, «Juallah anak unta itu kepadaku.» Umar menjawab, «Ia untukmu wahai Rasulallah.» Beliau bersabda, «Juallah kepadaku.» Maka, Umar pun menjualnya kepada Rasulallah SAW. Kemudian, Nabi SAW bersabda, “Sekarang anak unta itu untukmu wahai Abdullah bin Umar. Kamu dapat berbuat dengannya sesukamu.”

Umar bin Khathab, salah satu khalifah dari al-khulafā’ ar-rāsyidīn, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin juga memiliki perhatian yang tinggi dalam menjaga stabilitas perdagangan, terutama dalam memerangi praktik penipuan dan monopoli. Hal-hal yang semacam ini merupakan bagian dari praktik amar ma’ruf dan nahi munkar.⁶⁷

Inspeksi ke pasar sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA, yakni ketika Sayyidina Umar melakukan inspeksi ke pasar dan menemui seorang laki-laki menjual zabīb (kurma kering). Laki-laki tersebut menaikkan harga (sesuka hati). Atas kasus ini, Khalifah Umar pun mengeluarkannya dari pasar. Perbuatan Umar pun dilakukan oleh beberapa gubernur Madinah selanjutnya. Pasar yang diinginkan adalah pasar persaingan sehat, tidak ada pihak-pihak yang bermain dalam penentuan harga pasar.

C. Prinsip Dasar Persaingan Usaha dalam Islam

Ajaran Islam mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk mencari rezeki dari hamparan karunia Allah dengan jalan yang halal. Oleh syariat Islam, pencarian rizki harus dilakukan atas dasar jalan kebaikan untuk kebahagiaan dan kemaslahatan umat manusia.

⁶⁷ Abdussami’, *Istitsmār al-Amwāl fī asy-Syari’ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah Nansi, 2008), hlm. 15.

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi kewajiban mencari rezeki yang halal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam sejumlah firman-Nya. Di antaranya adalah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dia lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” [QS. al-Mulk: 15]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” [QS. al-Baqarah: 168]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [QS. an-Nisa’: 26]

Selain ayat-ayat di atas, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam sejumlah haditsnya. Di antaranya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan Imam at-Thabarani. Nabi SAW bersabda:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Setiap kaum muslim diwajibkan mencari rezeki yang halal.”⁶⁸

Imam al-Munawi menjelaskan bahwa makna hadits ini adalah setiap umat Islam diwajibkan mengetahui kehalalan dan keharaman atas sesuatu. Dalam hal ini adalah sejumlah pengetahuan yang ada dalam ilmu fikih.⁶⁹ Termasuk dalam pengetahuan ini adalah kehalalan dalam persaingan usaha, yakni persaingan usaha yang sehat dan maslahat bagi semuanya.

Sumber-sumber primer, baik al-Qur’an maupun Hadits yang telah disebutkan di atas, memiliki cakupan dan muatan yang sangat umum. Hal ini membutuhkan kreasi-kreasi ijtihadi dari para ulama yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dari sini, lahirlah fikih mu’amalah yang menjelaskan secara rinci mengenai kaidah-kaidah mu’amalah yang digali dari sumber-sumber primer di atas.

Sejumlah kaidah mu’amalah yang bisa dijadikan landasan bagi persaingan usaha yang sehat telah dicetuskan oleh para ulama. Di antara kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh.”⁷⁰

68 Hadis ini dikutip oleh Imam Al-Munawi dalam *Faydh al-Qadīr* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1994) vol.4, hal. 356

69 Al-Munawi, *Faydh al-Qadīr*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1994) cet.I, vol. 4, hlm. 356.

70 Yasin al-Fadani, *Al-Fawā'id al-Janiyyah Hāsyiyah al-Mawāhib as-Saniyyah fi Nadhm al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah,

Kaidah ini menyatakan dengan tegas bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (al-ashlu fi al-asyyā'i al-ibāhah mā lam yadulla ad-dalil 'alā tahrimihā." Artinya, setiap kegiatan transaksi selama tidak ada larangan yang tegas dari sumber primer al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama, maka transaksi mu'amalah tersebut hukumnya mubah, alias boleh.

Kaidah ini dijadikan dasar bagi kalangan ulama bermazhab Syafi'i (Syāfi'iyah) dalam menentukan hukum halal atas segala sesuatu selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sementara bagi sebagian kalangan ulama madzhab Hanafi berpendapat sebaliknya, yakni hukum asal segala sesuatu adalah haram selama tidak ada dalil yang menghalalkannya (al-ashlu fi al-asyyā'i al-hurmah mā lam yadulla ad-dalil 'alā tahlilihā). Sedangkan bagi segolongan ulama lainnya bersikap "tawāqquf" alias diam dalam menyikapi hukum segala sesuatu yang belum ada dalil dalam al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.⁷¹

Meski demikian, sebenarnya terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam merespons hukum asal segala sesuatu. Namun, mayoritas ulama Syāfi'iyah menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah halal (mubah), selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Artinya, persaingan usaha menjadi halal dan dinyatakan sehat apabila tidak ada dalil yang mengharamkan atau menyatakan ketidaksehatannya. Di antara keharamannya adalah merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merugikan publik, merusak usaha diri sendiri, merusak usaha orang lain, dan merusak kepentingan publik.

عَدَمُ الضَّرَرِ

Tidak ada bahaya dalam transaksi. Prinsip ini dibahasakan dari redaksi kaidah yang berbunyi:

1996) cet. II, hlm. 205

71 Tim Kaki Lima, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2009) cet. V, hlm. 29.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁷²

“Bahaya harus dihilangkan.”

Bunyi kaidah ini berasal dari hadits Nabi yang masyhur:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁷³

Hadits di atas merupakan hadits yang oleh para ulama disepakati kesahihan status haditsnya. Arti dari kaidah ini sangat jelas bahwa dalam hal apapun termasuk dalam *mu’amalah* tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang membahayakan diri sendiri dan atau membahayakan orang lain.

Dengan demikian, segala transaksi atau persaingan usaha yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, termasuk membahayakan kepentingan publik, dinyatakan tidak sehat dan hukumnya dilarang.

عَدَمُ الْغَرَرِ

“Tidak ada unsur ketidakjelasan.”⁷⁴

Prinsip ini memiliki arti bahwa setiap *mu’amalah* atau transaksi atau persaingan usaha dinyatakan sehat apabila tidak ada unsur *gharar* (penipuan). Artinya, jika dalam sebuah transaksi terdapat indikasi *gharar*, maka dihukumi haram dan dinyatakan tidak sehat. Dalam sebuah transaksi, *gharar* dicontohkan oleh para ahli fikih sebagai sebuah transaksi jual beli yang barangnya tidak diketahui secara pasti. Hal ini yang kemudian menjadi sebuah rumusan kaidah di kalangan ahli fikih:

72 Yasin al-Fadani, *Fawā'id Al-Janiyyah*...., hlm. 266.

73 Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Daruquthni.

74 Kaidah umum ini bisa ditelusuri di sejumlah kitab-kitab fikih kanonik. Misalnya lihat dalam Imam an-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab li asy-Syairāziy* (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, tt), vol. 13, hlm. 405.

كُلُّ مُعَامَلَةٍ فِيهَا غَرَرٌ أَوْ جَهَالَةٌ فِيمَا يُقْصَدُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ

“Semua transaksi yang mengandung gharar atau jahālah (tidak diketahui secara pasti) yang menjadi tujuan utama dalam transaksi, maka statusnya batal.”

Gharar dalam tataran *mu’amalah* adalah sesuatu yang masih bersifat kabur dan tidak jelas akibatnya, sehingga bisa dan biasanya akan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, setiap *mu’amalah* yang mengandung unsur *gharar* adalah termasuk transaksi yang dilarang.⁷⁵

Ada beberapa model *gharar* akibat tidak mengetahui barang yang dibeli. Ibnu Rusyd mengklasifikasi model-model *gharar* akibat tidak tahu atas sesuatu sebagai berikut:

وَالْغَرَرُ يُوجَدُ فِي الْمَبِيعَاتِ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ عَلَى أَوْجِهِ: إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِتَغْيِينِ الْمَغْقُودِ عَلَيْهِ، أَوْ تَغْيِينِ الْعَقْدِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِوَصْفِ الثَّمَنِ وَالْمَثْمُونِ الْمَبِيعِ، أَوْ بِقَدْرِهِ أَوْ بِأَجَلِهِ بِأَجَلِهِ إِنْ كَانَ هُنَالِكَ أَجَلٌ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِوُجُودِهِ أَوْ تَعَدُّرِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى تَعَدُّرِ التَّسْلِيمِ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِسَلَامَتِهِ: أَغْنَى بَقَاءَهُ، وَهَهُنَا بِيُوعٌ تَجْمَعُ أَكْثَرَ هَذِهِ أَوْ بَعْضَهَا، وَمِنَ الْبِيُوعِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا هَذِهِ الصَّرُوبُ مِنَ الْغَرَرِ بِيُوعٌ مَنْطُوقٌ بِهَا وَبِيُوعٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا، وَالْمَنْطُوقُ بِهِ أَكْثَرُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Gharar yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak mengetahuinya pembeli (*jahālatu al-ba-i'*) ada beberapa bentuk. Adakalanya karena faktor tidak mengetahui barang yang dijual, tidak mengetahui ketentuan akad, tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang, atau tidak mengetahui kadarnya, tidak mengetahui temponya jika di dalam akad tersebut terdapat unsur tempo yang disyaratkan. Adakalanya juga karena

75 Tim Kaki Lima, *Formulasi Nalar Fiqh*, vol. I, hlm. 196-197.

tidak mengetahui wujud barang, sulit menguasai barang, sehingga sulit untuk diserahkan. *Gharar* terkadang juga disebabkan karena tidak mengetahui keselamatan barang, yakni utuhnya barang hingga ke tangan pembeli.

Berangkat daris inilah, berbagai macam jual beli dikelompokkan menurut banyaknya *gharar* yang timbul atau karena sebagiannya ada *gharar*. Secara umum, *gharar* jual beli ditemukan dalam jual beli *manthuq bihā* (yang dilarang secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadits). Sebagian yang lain, *gharar* juga ditemukan dalam jual beli yang *maskut 'anhā* (yang tidak ada larangan tegas dari al-Qur'an dan Hadits). Para ulama sepakat bahwa mayoritas *gharar* itu ditemukan pada jual beli yang *manthuq bihā*.⁷⁶

عَدَمُ الْإِحْتِكَارِ

“Tidak melakukan penimbunan.”⁷⁷

Prinsip ini hendak menegaskan bahwa penimbunan yang berdampak pada kemafsadatan dalam dunia perdagangan dilarang. Meski demikian, dalam kitab-kitab fikih penimbunan tidak dilarang secara mutlak. Tidak setiap penimbunan barang dianggap sebagai perbuatan haram dan tercela.⁷⁸

Jika kita mencermati *nash-nash* yang menjelaskan hukum *ihtikār*, ditemukan sejumlah Batasan hukum. Ada beberapa dasar *nash* yang mendukung keputusan tidak mutlak haramnya penimbunan (*ihtikār*). Di antaranya adalah lahir teks yang bersifat *muqayyad*, yakni hanya berlaku terbatas pada jenis komoditas tertentu saja. Misalnya, hadits riwayat Ibnu Umar ra.:

مَنْ اِحْتَكَرَ قُوْتِ الْمُسْلِمِيْنَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْدُ الْعَلَاءَ، فَقَدْ

76 Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.) vol. 2, hlm. 111.

77 Ahmad Mushtafa Afifi, *Al-Ihtikār wa Mawqif as-Syari'ah Minhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt) cet. I, hal. 90.

78 Mengenai lebih detail persoalan *ihtikār* atau penimbunan ini diulas pada bab selanjutnya.

بَرِيءٌ مِّنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَبَرِيءٌ اللَّهُ مِنْهُ

“Siapa menimbun makanan kaum muslimin selama empat puluh malam, maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya.”⁷⁹ (HR. Ahmad).

D. Hukum Persaingan Usaha: Yang Dibolehkan dan Yang Dilarang

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam literatur fikih klasik, tidak ditemukan istilah yang memiliki padanan dengan istilah persaingan usaha. Meski demikian, pembahasan-pembahasan serupa dengan persaingan usaha bisa ditemukan dalam bab *tijārah* (perniagaan). Sedangkan dalam literatur fikih kontemporer, persaingan usaha dipadankan dengan istilah *al-munāfasah at-tijāriyyah*.⁸⁰

Islam mengategorikan *al-munāfasah at-tijāriyyah* sebagai salah satu bentuk *mu’āmalah* yang diperbolehkan selagi tidak berdampak negatif, merusak, dan merugikan. Karena Islam tidak menghendaki adanya intervensi terhadap penentuan harga yang terjadi di pasar selama tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum asal dari persaingan usaha adalah diperbolehkan (*mubāh*).

Persaingan usaha yang diperbolehkan adalah praktik persaingan usaha yang sehat, maslahat, serta memenuhi persyaratan-persyaratan keabsahan sebuah persaingan usaha. Sebaliknya, persaingan usaha yang melanggar ketentuan syariat Islam, dilarang untuk ditetapkan.

Hasan Muhammad Baudi dalam artikelnya bertajuk *Dhawābith*

79

80 Amal Ahmad Mahmud, *al-Munāfasah at-Tijāriyyah fī al-Fiqh al-Islāmiyy wa Atsaruhā ‘ala as-Sūq: Risālah Majister* (Nabulsi: Jami’ah an-Najah al-Wathaniyyah, 2012), hlm. 23.

al-Munāfasah at-Tijāriyyah mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi sebuah persaingan usaha dipandang sesuai dengan syariat Islam⁸¹, yaitu:

1. Tidak ada unsur penipuan dan penyesatan (*adam qiyām al-munāfasah alā al-ghissi wa at-tadllil*)

Islam secara terang benderang melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi, termasuk persaingan usaha. Keharaman melakukan penipuan ini secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. [QS. al-An’am: 152]

Dalam hadits Nabi juga dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى
صُبْرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ
الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ
يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّنَا »

81 Hasan Muhammad Baudi, *Dlawābith al-Munāfasah at-Tijāriyyah*, hlm. 13.

Suatu ketika Nabi Muhammad SAW datang ke pasar. Beliau melihat pedagang menjual setumpuk kurma kering. Rasulullah SAW tertarik dengan kurma tersebut. Ketika beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan kurma itu ternyata di bagian bawahnya basah. Kemudian, Rasulullah menanyakan kepada pedagangnya, “Mengapa kurma yang di bawahnya basah?” Sang penjual menjawab bahwa kurma yang basah tersebut karena air dari langit (hujan). Kemudian, Rasulullah SAW bertanya lagi, “Mengapa kurma yang basah tersebut tidak diletakkan di atas supaya orang bisa melihatnya?” Rasulullah SAW menyatakan bahwa “Orang yang menipu dalam berdagang bukan umatku.”⁸²

2. Menguasai usaha yang digeluti dan mewujudkan produk yang baik (*itqān al-ʿamal wa ijādat al-muntijāt wa tanawwuhah*)

Hasan Muhammad Baudi menjelaskan bahwa persaingan usaha yang dianjurkan oleh Islam adalah persaingan usaha yang dilandasi kompetensi di bidang usaha yang digeluti dan menghasilkan produk terbaik. Dalam sebuah riwayat hadits, Aisyah menginformasikan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا أَنَّهَا قَالَتْ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ
 عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ.. الحديث.⁸³

«Diriwayatkan dari Ummul Mukminin, Aisyah RA, puteri Abu Bakar as-Shiddiq, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mencintai kalian yang memiliki ketekunan (keahlian) dalam berusaha.»

Menghasilkan produk yang terbaik dimaksudkan dalam rangka

82 Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Thaybah, 2006) cet.1, hal 58

83 Ibnu Hajar al-Haitsami, *Majma' az-Zawā'id*, vol.4, hlm. 175.

memberikan kepuasan pada konsumen. Artinya, perniagaan yang baik, termasuk persaingan usaha, tidak boleh merugikan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang terbaik dan harga yang termurah.

3. Tidak merugikan pihak lain (*«adam al-idlār bi al-ghayr*)

Syarat ketiga ini diilhami dari satu kaidah fikih yang cukup masyhur yang redaksinya berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain.”⁸⁴

Persaingan usaha yang tidak sehat tidak selalu dilakukan dalam rangka mencari keuntungan. Terkadang persaingan tidak sehat juga menimbulkan kerugian bagi pelaku. Contohnya adalah seorang pengusaha yang membanting harga barang yang dijualnya dengan harga yang sangat murah dari harga pasaran. Tujuannya hanya ingin merugikan kompetitor penjual barang yang sama dengannya.

Adapun usaha-usaha yang dilarang oleh syariat Islam:

1. *Al-ghhisysyu* (penipuan)

Secara bahasa, *al-ghhisysyu* bermakna penipuan. Sedangkan secara istilah, *al-ghhisysyu* bermakna menampakkan sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Dalam *mu’amalah*, *al-ghhisysyu* terjadi dalam berbagai ragam bentuk transaksi. Sering terjadi pada ranah *mu’awadlah* alias tukar-menukar barang.

84 Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, pentahkik: Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub Al-Arabiyyah, tt) vol.2, hal. 784

Salah satu bentuk *al-ghisysyu* dalam *mu'amalah* adalah melakukan penipuan harga barang atau menutupi aib barang yang dijual, penipuan dalam kadar timbangan, dan lain sebagainya.

Praktik *al-ghisysyu* tentu saja berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pihak lain dan konsumen. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam bersepakat menetapkan hukum haram untuk praktik *al-ghisysyu*. Mereka menyandarkan keharaman ini salah satunya pada hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

“Nabi SAW bersabda, “Siapa yang melakukan penipuan (dalam transaksi), maka ia bukan termasuk golongan (umat)ku.”⁸⁵

2. Penawaran palsu (*najsy*)

Secara bahasa, *najsy* berarti penipuan. Dalam istilah *mu'amalah*, praktik «*najsy*» dimaknai sebagai sebuah penawaran palsu yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bersekongkol dengan penjualnya untuk menaikkan harga barang dagangan.

Penawaran palsu yang dikenal dengan istilah *bay'i an-najsy* ini merupakan satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam.⁸⁶

85 Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, pentahkik: Syaib Arnauth (Beirut: Dar Risalah Al-Alamiyyah, 2009) cet. I, vol. 5, hal. 323

86 Perlu dikemukakan di sini bahwa pada dasarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum transaksi ini. Menurut pendapat Hanafiyah, jual beli seperti ini hukum transaksinya sah, tapi haram. Hal ini dikarenakan keharamannya merupakan sesuatu yang berada di luar jual beli, yakni unsur penipuan yang tidak sampai menggagalkan transaksi. Sedangkan bagi madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, jual beli seperti ini hukumnya haram. Sementara sebagian ulama dari madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa hukum transaksinya sah, akan tetapi si penjual diperbolehkan hak "*khiyār*" (memilih meneruskan transaksi atau menggagalkan). Lihat selengkapnya dalam Amal Ahmad Mahmud, *al-Munāfasah at-Tijāriyyah fiy al-Fiqh al-Islāmiy wa Atsaruhā 'alā as-Sūq*, hlm. 143.

Yakni, sebuah praktik dagang di mana seorang penjual menyuruh orang lain untuk melakukan penawaran yang tinggi agar calon pembeli lain tertarik untuk membeli barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi.

Praktik *bay'i an-najsy* ini jelas sekali menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan berdampak *mafsadah* bagi semuanya. Oleh karena itu, para ulama mengharamkan praktik *bay'i an-najsy*. Dasar keharamannya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُتَلَقَّى الرَّكْبَانَ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَتَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya, janganlah melakukan najsy dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa*”⁸⁷

3. *Talaqqi rukbān* (mencegat penjual)

Secara bahasa, *talaqqi rukbān* bermakna mencegat orang-orang yang hendak menjual barang ke pasar.⁸⁸ Dalam kitab-kitab fikih, praktik *talaqqi rukbān* dilakukan oleh para pengecat dengan membeli barang dagangan dengan harga yang rendah (di bawah harga pasaran), sementara pedagang yang dicegat belum mengetahui harga yang sebenarnya.

Dalam konteks persaingan usaha, tentu saja *talaqqi rukbān* dapat merusak harga pasar serta merugikan penjual dan pembeli jika barang itu dijual kembali. Oleh karena itu, praktik pencegahan ini dilarang oleh syariat Islam karena termasuk bagian dari *ih tikār* dan mempermainkan harga.⁸⁹

87 Imam Muslim, *Shahih Muslim*, pentahkik: Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya' Turats Al-Arabi, tt) vol.3, hal. 1155

88 Abu Manshur Muhammad bin Ahmad al-Azhari, *Tahdzīb al-Lughat*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 2001), cet. 1, vol. 9, hlm. 228.

89 Abul Faraj Ibnuul Jauzi, *Kasyf al-Musykil min Hadits as-Shahihayn*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1997), vol 1, hlm. 1997.

Nabi SAW melarang praktik pengecatan ini dengan alasan agar tidak terjadi kenaikan harga yang merusak persaingan usaha yang sehat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ

“Rasulullah SAW melarang talaqqi al-jalab (mencegat barang dagangan)”.⁹⁰

Dari riwayat ‘Abdullah bin ‘Umar diinformasikan:

كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ ، فَهَآنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سَوْقُ الطَّعَامِ

“Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Kemudian Nabi SAW melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan berjualan di sana.”⁹¹

Maksud dari talaqqi rukbān dalam hadits di atas adalah transaksi jual beli yang dilakukan sebelum sampai ke pasar. Transaksi ini diharamkan, karena penjual tidak mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini berpotensi merugikan penjual. Selain itu, praktik semacam ini dapat menciderai persaingan usaha yang sehat. Harga pasar menjadi rusak. Besar kemungkinan kerugian akan terjadi, baik bagi penjual maupun pembeli.

E. Etika Bisnis dalam Persaingan Usaha

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, Islam membolehkan umatnya untuk melakukan persaingan

90 Imam Muslim, *Shahih Muslim*, pentahkik: Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya’ Turats Al-Arabi, tt) vol.3, hal. 1157

91 Imam Bukhari, *Shahih Bukhārī, Kitāb al-Buyū’*, (Beirut: Dar Fikr), vol. II, hlm. 759.

usaha, yakni sebuah persaingan yang sehat, jujur, dan adil. Secara umum, prinsip-prinsip etik yang menjadi landasan pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha tercermin dalam prinsip dasar mabādi' khaira ummah (prinsip dasar umat terbaik) yang pernah dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) di Lampung pada tahun 1992.⁹² Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran (*ash-Shidqu*)

Ash-Shidqu mengandung arti kejujuran atau kebenaran dan kesungguhan. Jujur dalam arti satunya kata dengan perbuatan dan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang ada di dalam sanubari. Tidak memutarbalikkan fakta dan memberikan informasi yang menyesatkan. Jujur sejak dalam pikiran hingga dalam transaksi.

Islam mewajibkan umatnya untuk bersikap jujur dalam segala hal, tak terkecuali dalam urusan usaha dan persaingan usaha. Oleh karena itu, kejujuran merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi.

Banyak sekali ayat al-Quran dan Hadits Nabi yang berisi perintah kepada umat Islam untuk jujur. Di antaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” [QS. at-Taubah: 119]

Pedagang yang jujur dipuji oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

92 <https://www.nu.or.id/post/read/64148/mabadi-khaira-ummah>

“Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada’.”⁹³

Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW mencela orang-orang yang tidak berlaku jujur dalam berniaga. Nabi SAW bersabda:

إِنَّ الشُّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ، وَصَدَقَ

“Sesungguhnya para pedagang kelak di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan tercela, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah SWT, berbuat baik, dan jujur.”⁹⁴

2. Keadilan (*al-'adālah*)

Adil berarti bersikap objektif, proporsional, dan taat asas. Keadilan menuntut setiap orang untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, jauh dari pengaruh egoisme, emosi pribadi, dan kepentingan pribadi. Distorsi semacam itu bisa menjerumuskan orang pada kesalahan dalam bertindak. Dengan sikap adil, proporsional, dan objektif relasi sosial dan transaksi ekonomi akan berjalan lancar dan saling menguntungkan.

Sikap adil dan keadilan menjadi etika yang sangat penting dalam usaha dan persaingan usaha. Tidaklah disebut persaingan yang sehat apabila berdampak pada ketidakadilan. Adil menjadi ukuran suatu persaingan dinyatakan sehat atau tidak sehat, diperbolehkan atau dilarang oleh syari'at Islam.

Berbuat adil merupakan salah satu perilaku yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا

93 Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah al-Bab Al-Halabi, 1975) cet. 2, vol. 3, hlm. 507.

94 Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, pentahkik: Syu'aib Arnauth, (Beirut: Dar Risalah Al-Alamiyyah, 2009) cet. 1, vol. 3, hal. 277.

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
 ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekalipun kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Hendaklah berlaku adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” [QS. al-Ma’idah: 8].

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman:

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وُزِنْتُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ
 وَاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” [QS. al-Isrā’: 35]

3. Terpercaya dan menepati janji (*al-amānah wa al-wafā’ bi al-‘ahdi*)

Al-amānah wa al-wafā’ bi al-‘ahdi adalah melaksanakan semua beban yang harus dilakukan, terutama hal-hal yang sudah dijanjikan. *Al-amānah wa al-wafā’ bi al-‘ahdi* juga diartikan sebagai dapat dipercaya dan setia dan tepat pada janji, baik bersifat diniyah (keagamaan) maupun ijtimaiyah (sosial). Semua ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari sikap buruk dalam bermu’amalah, seperti manipulasi dan khianat. Amanah ini dilandasi kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Salah satu etika yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam dalam menjalankan *mu'āmalah* adalah amanah. Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti umatnya agar bersifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kisah Nabi melakukan inspeksi ke pasar dan menegur salah satu penjual kurma yang mencampur kurma kering (bagus) dengan kurma basah (jelek).

Selain harus amanah, seorang pribadi muslim juga dituntut harus menepati janji (*al-wafā' bi al-'ahdi*). Dalam kaitan dengan persaingan usaha, seseorang wajib menepati perjanjian yang telah disepakati, baik dalam produksi, penentuan harga, pemasaran, maupun distribusi barang.

4. *Istiqāmah* (sustainability)

Istiqāmah yang dimaksud di sini adalah teguh dan konsisten. *Istiqamah* juga bisa berarti berkesinambungan (*sustainability*). Tetap teguh dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, tuntunan para *salaf shālih*, dan aturan main serta perjanjian yang sudah disepakati bersama. *Istiqāmah* juga berarti kesinambungan dan keterkaitan antara satu periode dengan periode berikutnya, sehingga kesemuanya merupakan kesatuan yang saling menopang seperti sebuah bangunan. *Istiqāmah* juga berarti bersikap konsisten dalam sebuah proses maju yang tidak kenal henti untuk mencapai tujuan.

5. Saling menolong (*at-Ta'āwun*)

At-ta'āwun yang memiliki arti tolong-menolong merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. *At-tā'awun* berarti bersikap setia kawan, gotong-royong dalam kebaikan dan takwa. *At-ta'āwun* mempunyai arti timbal balik, yaitu memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap *ta'āwun* mendorong orang untuk bersikap kreatif agar memiliki sesuatu untuk disumbangkan kepada yang lain untuk kepentingan bersama. *At-ta'āwun* juga

berarti langkah untuk mengkonsolidasi masyarakat.

Dalam konteks persaingan usaha, kesetiakawanan merupakan salah satu pilar etika yang harus dikedepankan bagi pelaku usaha. Pilar ini jika ditegakkan akan mampu menciptakan persaingan usaha secara sehat, adil, dan maslahat.

Selain kelima prinsip etika di atas, ada beberapa ketentuan lain yang juga harus diperhatikan dan dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Di antaranya adalah:

1. Tidak memakan harta orang lain secara batil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. [QS. al-Baqarah: 188]

2. Berperilaku baik dan simpatik pada mitra bisnis dan konsumen.

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ وَارْحُضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

“Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah

kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.” [QS. al-Hijr: 88]

Dengan demikian, jelaslah bahwa persaingan usaha yang dilarang oleh syariat Islam adalah persaingan yang usaha yang melanggar etika, prinsip, dan ketentuan moral yang dijelaskan di atas. Adapun bentuk perjanjian dan jenis kegiatan usaha yang dilarang oleh syari’at Islam beragam dan dinamis sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat.

Amal Ahmad Mahmud dalam *al-Munāfasah at-Tijāriyyah fīy al-Fiqh al-Islāmiy wa Atsaruhā ‘alā as-Sūq* mengatakan bahwa persaingan usaha yang dilarang syariat Islam adalah persaingan usaha yang melanggar batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat (*dlawābith al-munāfasah at-tijāriyyah*) atau yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat; keluar dari kebiasaan, tradisi, dan akhlak orang-orang jujur dan amanah dalam berniaga. Dengan kata lain, persaingan usaha yang menimbulkan *dlarar* (bahaya) dan *mafsadah* (kerusakan) itulah yang dilarang oleh syari’at Islam.⁹⁵

F. Mekanisme Pasar Dalam Islam

Ajaran Islam pada dasarnya tidak mengatur secara kaku persoalan *mu’amalah*, termasuk di dalamnya mekanisme pasar. Prinsip-prinsip universalnya terkandung dalam sumber hukum Islam, baik al-Qur’an maupun al-Hadits.⁹⁶

Prinsip-prinsip dasar *mu’amalah* sudah dipaparkan di atas. Adapun untuk mengontrol mekanisme pasar dan memastikan persaingan usaha agar berjalan secara sehat dan baik, para ulama mengusulkan pembentukan lembaga *hisbah* (pengawasan).

Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bahwa *hisbah*

95 Amal Ahmad Mahmud, *al-Munāfasah at-Tijāriyyah fīy al-Fiqh al-Islāmiy wa Atsaruhā ‘alā as-Sūq*, hlm. 79-80.

96 Mengenai ketentuan harga (*tas’ir*) siapa yang menentukan dan yang berkaitan dengannya diulas pada bab lain.


adalah suatu pekerjaan yang terkait dengan konsep amar makruf dan nahi mungkar agar terciptanya kemaslahatan bersama⁹⁷. Dalam konteks muamalah dan persaingan usaha, tugas pokok bagi *muhtasib* (orang yang mengawasi persaingan usaha) di antaranya adalah: mengawasi pasar (mencegah adanya penipuan dan kegiatan-kegiatan yang merusak transaksi), mencegah adanya praktik monopoli yang dilarang syariat, memastikan para pengusaha menjalankan persaingan usaha secara sehat, mengawasi hasil produksi dan menjaga kemaslahatan umum.

‘Alauddin Ar-Rifati dalam *As-Sūq wa Makānatuhā fi al-Islām* mengatakan bahwa pasar persaingan usaha yang sempurna adalah pasar yang memenuhi tiga syarat utama⁹⁸:

1. Terdapat banyak pengusaha yang melakukan usaha yang sama, atau satu pengusaha tapi tidak melakukan praktik monopoli harga.
2. Adanya kebebasan bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan usaha di suatu pasar atau keluar dari pasar tersebut.
3. Adanya kesamaan yang sempurna dalam produk yang dipasarkan.

97 Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar Qalam, t.t.), vol. I, hlm. 280

98 Alauddin Ar-Rifati dalam *As-Sūq wa Makānatuhā fi al-Islām*, hlm. 3.



BAB IV

PROBLEMATIKA PERSAINGAN USAHA DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pendahuluan

Dalam dunia bisnis, pada umumnya seorang penjual selalu ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Sebaliknya, seorang pembeli pasti ingin mendapatkan harga termurah dari sebuah barang yang kualitasnya terbagus. Oleh karena itu, adanya persaingan usaha merupakan sebuah keniscayaan agar harga barang dan jasa lebih kompetitif, tidak melambung tinggi dan terus terkendali. Agar persaingan diantara para pelaku usaha dapat berjalan secara sehat, diperlukan aturan agama dan undang-undang negara. Keduanya merupakan instrumen penting untuk membangun iklim usaha yang kondusif.

Persaingan usaha yang sehat dapat terwujud apabila para pelaku usaha benar-benar menjalankan bisnis mereka secara benar dan tidak melanggar peraturan, baik ajaran agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk menjalankan kegiatan usaha yang membawa kemaslahatan umum, para pelaku usaha di Indonesia harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

B. Pengawasan Persaingan Usaha

Pembuatan undang-undang yang mengatur persaingan

usaha merupakan tugas pemerintah, sebagaimana diterangkan dalam kaidah fikih Islam bahwa kebijakan pemerintah harus diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyatnya (tasharruf al-imām ‘alā ra’iyyah manūthun bi al-mashlahah). Pemerintah wajib menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah mengemban amanah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Dalam konteks amar ma’rūf dan nahyi munkar, pemerintah bertugas untuk mencegah praktik monopoli dan segala bentuk persaingan usaha yang tidak sehat.⁹⁹

Jika kita menengok ke belakang, sebetulnya undang-undang anti monopoli di negara-negara lain telah lama diterapkan. Di Amerika Serikat, misalnya, undang-undang anti monopoli yang bernama Sherman Act sudah berumur lebih dari 100 tahun. Jerman juga membuat undang-undang bernama Bundes Kartel Amm sejak 60 tahun yang lalu. Sedangkan Indonesia baru menerbitkan undang-undang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada tahun 1999 setelah dilanda krisis ekonomi pada tahun 1998.¹⁰⁰

Di sisi lain, di dalam literatur-literatur fikih Islam juga terdapat aturan-aturan anti monopoli dalam bab mu’āmalah untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi dan mencegah munculnya kerugian serta bahaya yang dapat menimpa para penjual dan pembeli. Bahkan dalam sejarah pernah dicatat bahwa Rasulullah SAW sering melakukan operasi pasar untuk mengawasi kejadian-kejadian di pasar sekaligus memberi arahan tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak para pelaku usaha.

99 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999*, KPPU, hlm. 8.

100 <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>

Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW memasuki pasar untuk melakukan pengecekan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam karung berisi bahan makanan, ternyata bagian bawahnya basah. Rasulullah SAW bertanya kepada si penjual, “Mengapa di dalamnya terdapat bahan makanan yang basah?” Si penjual menjawab, “Sebab terkena air hujan.” Rasulullah SAW kemudian menegurnya, “Mengapa tidak engkau letakkan yang basah di bagian atas karung agar para calon pembeli melihat cacatnya?” Rasulullah bersabda, “Ketahuilah, barangsiapa menipu, maka dia bukan termasuk golongan kami.”¹⁰¹

Untuk mengantisipasi persaingan usaha yang tidak sehat, Umar bin Khathab juga pernah membentuk komisi pengawas perdagangan yang diberi nama *hisbah*. Komisi ini bekerja memantau praktik-praktik usaha dengan mengecek takaran, timbangan, kualitas barang dagangan, harga-harga di pasaran, dan lain sebagainya. Dengan adanya komisi pengawasan ini, tindakan-tindakan penipuan, penimbunan, monopoli, persekongkolan antar pelaku usaha, dan kejahatan-kejahatan di bidang perdagangan dapat dibongkar kemudian pelakunya dihukum *ta'zir*, yakni hukuman yang bentuk dan berat ringannya ditentukan oleh kebijakan pemerintah.¹⁰²

Selaras dengan semangat ajaran Islam yang bercita-cita mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan melarang praktik-praktik usaha yang monopolistik, pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU bertugas:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

101 *Shahīh Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, vol II, (Beirut: Dar Ihya’Turats), hlm. 109.

102 Abdu Sami’ Ibrahim Husni, *Istitsmār al-Māl fi Syarī’at al-Islāmiyyah*, hlm. 15.

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tugas-tugas KPPU tersebut selaras dengan tujuan-tujuan utama syari'at Islam (maqāshid asy-syari'ah), antara lain tujuan menjaga harta (hifdh al-māl). Dalam konteks negara bangsa, hifdh al-māl dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

C. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam rangka pembangunan bidang ekonomi, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan undang-undang tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang ini tertera bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki

adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang monopoli, yakni penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang segala bentuk persaingan usaha tidak sehat, yakni persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Diantara cara-cara yang tidak jujur dan tidak *fair* adalah adanya perjanjian tersembunyi dan persekongkolan atau konspirasi usaha dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Perjanjian atau persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang antara lain:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

FIKIH PERSAINGAN USAHA

2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama;
4. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
5. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
6. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
7. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;
8. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut merugikan pelaku usaha lain.
9. Pelaku usaha dilarang melakukan kartel, yaitu membuat

perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

10. Undang-undang juga melarang praktik trust, dimana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

D. Putusan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah berhasil membongkar banyak praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat luas. Ada lima kasus yang akan disorot sebagai contoh di bawah ini:

1. Putusan Minus Margin

Dalam putusan perkara Nomor 02/KPPU-L/2005, PT.CI diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a, Pasal 19 huruf b, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan (trading terms) kepada pemasok barang antara lain; listing fee, minus margin, fixed rebate, payment term, regular discount, common assortment cost, opening cost/new store, dan penalty.

Adapun isi putusannya adalah:

FIKIH PERSAINGAN USAHA

- a. PT.CI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. PT.CI tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- c. Memerintahkan kepada PT.CI untuk menghentikan kegiatan pengenaan persyaratan minus margin kepada pemasok;
- d. Menghukum PT.CI membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang harus dibayarkan kepada Kas Negara

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan putusan KPPU. PT. CI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 18 Januari 2007, putusan kasasi juga menguatkan putusan KPPU dengan amarnya yang menyatakan: “Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT.CI dan menghukum pemohon kasasi/pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500 ribu.”

Dalam kasus ini, PT. CI melakukan kegiatan menghalangi pesaingnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Bukti kegiatan menghalangi pesaing tersebut adalah dengan memberlakukan persyaratan *minus margin*. Akibatnya, salah satu pemasok PT. CI menghentikan pasokannya kepada PT. CI yang menjual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga jual di gerai PT. CI untuk produk yang sama.

Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 19 huruf (a) UU Nomor 5 Tahun 1999: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat berupa: a. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.”

2. Kepemilikan Silang: Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007

Pihak-pihak terlapor dalam kasus ini:

1. TH Pte. Ltd.
2. STT Pte. Ltd.
3. STTC Ltd.
4. AMHC Pte. Ltd.
5. AMH Pte. Ltd.
6. ICL.
7. IC Pte. Ltd.
8. ST Ltd.
9. STM Pte.
10. PT. TS

Dugaan pelanggaran:

- a. TH Pte. Ltd memiliki saham mayoritas pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, sehingga melanggar Pasal 27 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999;
- b. PT. TS mempertahankan tarif seluler yang tinggi, sehingga melanggar Pasal 17 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999.
- c. PT. TS menyalahgunakan posisi dominannya untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi sehingga melanggar Pasal 25 Ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999.

Isi putusan KPPU adalah:

- a. Menyatakan bahwa TH, Pte. Ltd. bersama-sama dengan STT Pte. Ltd., STTC Ltd., AMHC Pte. Ltd, AMH Pte. Ltd., ICL, IC Pte. Ltd., ST Ltd., dan STM Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999;
- b. Menyatakan bahwa PT. TS terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar Pasal 17 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999.

- c. Menyatakan bahwa PT. TS tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999;
- d. Memerintahkan kepada TH, Pte. Ltd., bersama-sama STT Pte. Ltd., STTC Ltd., AMHC Pte. Ltd, AMH Pte. Ltd., ICL, IC Pte. Ltd., ST Ltd., dan STM Pte. Ltd untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. TS dan PT.I, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu perusahaan, yaitu PT. TS atau PT.I, Tbk. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- e. Memerintahkan kepada TH, Pte. Ltd., bersama-sama STT Pte. Ltd., STTC Ltd., AMHC Pte. Ltd, AMH Pte. Ltd., ICL, IC Pte. Ltd., ST Ltd., dan STM Pte. Ltd untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. TS atau PT.I, Tbk. sampai dengan dilepasnya saham secara keseluruhan.
- f. Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum nomor 4 di atas dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
- g. untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas;
- h. pembeli tidak boleh terasosiasi dengan TH, Pte. Ltd. maupun pembeli lain dalam bentuk apapun;
- i. Menghukum TH, Pte. Ltd., STT Pte. Ltd., STTC Ltd., AMHC Pte. Ltd, AMH Pte. Ltd., ICL, IC Pte. Ltd., ST Ltd., dan STM Pte. Ltd masing-masing membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara.
- j. Memerintahkan PT. TS untuk menghentikan praktik pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan seluler sekurang-kurangnya sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang

berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini;

- k. Menghukum PT. TS membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor keKas Negara.

Adapun pasal-pasal yang dilanggar dalam kasus ini adalah:

1. Pasal 27 huruf a tentang Pemilikan Saham: *“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”*;
2. Pasal 17 Ayat (1) tentang Monopoli: *“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”*.

3. Kasus Kartel Daging Sapi: Perkara Nomor 10/ KPPU-I/2015.

Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perdagangan sapi impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK) dengan 32 terlapor.

Isi putusan KPPU adalah:

- a. Semua terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Semua terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 11 tentang kartel: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”; Pasal 19 huruf c tentang penguasaan pasar: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa: c. membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasarbersangkutan.”

4. Kasus Air: Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016.

Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 15 Ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam produk air minum kemasan yang dilakukan oleh PT. TI dan PT.BAP.

Adapun isi putusan KPPU adalah:

- a. PT.TI dan PT.BAP terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Menghukum PT.TI denda sebesar Rp.13.845.450.000,-
- c. Menghukum PT.BAP denda sebesar Rp.6.294.000.000,-

Bentuk tindakan pelanggaran persaingan usaha dalam kasus ini adalah adanya degradasi kepada sub-distributor karena menjual produk LM. Adapun pasal-pasal yang dilanggar adalah Pasal 15 Ayat (3) huruf b tentang perjanjian tertutup:“(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok;b. tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.”

Kasus ini juga melanggar Pasal 19 huruf a dan b tentang penguasaan pasar: *“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendirimaupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:*

- a. menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.”

5. Kasus Kartel HY: Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016.

Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC di Indonesia yang dilakukan oleh PT.YIMM dan PT.AHM.

Adapun isi putusan KPPU adalah:

- a. PT.YIMM dan PT.AHM terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Menghukum PT.YIMM denda sebesar Rp.25.000.000.000,-
- c. Menghukum PT.AHM denda sebesar Rp.22.500.000.000,-

Dalam kasus ini, yang dilanggar adalah Pasal 5 Ayat (1) tentang penetapan harga: *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”*

Setelah secara saksama mengamati bentuk-bentuk pelanggaran undang-undang di atas, menjadi sangat jelas bahwa

kasus-kasus di atas seperti kartel, merger, trust, perjanjian-perjanjian tertutup antarperusahaan, dan monopoli merupakan tindakan yang melanggar etika bisnis Islam.

Perilaku pelaku usaha di atas yang terbukti telah merugikan kepentingan umum di atas merupakan bentuk persaingan usaha yang melanggar syariat Islam (*al-munāfasah at-tijāriyyah ghair al-masyrū'ah*).

Dengan demikian, undang-undang yang mengatur persaingan usaha di Indonesia selaras dengan spirit Islam, keduanya sama-sama mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, wajar, *fair*, menguntungkan semua pihak, berlandaskan kejujuran dan keterbukaan, dan pada akhirnya membawa ekonomi Indonesia yang sejahtera.

Upaya para pemangku kebijakan dalam membuat undang-undang persaingan usaha merupakan bentuk ijtihad yang hasilnya jelas-jelas mencerminkan nilai-nilai agama Islam.

Oleh karena itu, upaya membenturkan antara agama dan negara tidak relevan, sebab keduanya sama-sama bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bahasa fikih, tujuan tersebut disebut dengan istilah *al-mashlahah al-āmmah*, kemaslahatan umum.

E. Kasus-kasus Persaingan Usaha dalam Pandangan Fikih

1. Mendorong Mekanisme Pasar Bekerja Secara Sehat

Pada tahun 1997, krisis ekonomi mengguncang Indonesia dan berujung pada pelengseran Presiden Soeharto pada tahun 1998. Upaya pemulihan krisis terus dilakukan oleh pemerintah. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan sosial memberikan dukungan penuh kepada pemerintah saat itu. Dalam

pandangan Nahdlatul Ulama, krisis ekonomi itu terjadi akibat sistem pemerintahan yang sangat sentralistik. Di samping itu juga karena campur tangan yang terlalu besar dari pemerintahan Orde Baru terhadap perekonomian rakyat hingga mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efektif.

Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama melalui forum Bahtsul Masail pada komisi maudlū'iyah pada Mukhtar NU ke-30 di Lirboyo tahun 1999 menyatakan dengan tegas bahwa prasyarat untuk pemulihan ekonomi adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance). Sebab, pemerintahan yang bersih sangat dimungkinkan terciptanya penataan dan penguatan institusi, sehingga mendorong mekanisme pasar bekerja dengan sehat.¹⁰³

Pentingnya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih juga diserukan dengan lantang oleh Muhammadiyah dan dituangkan dalam Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 tahun 2003 di Padang, Sumatera Barat. Menurut Muhammadiyah, good governance berarti kepemimpinan yang baik atau hal menjalankan kekuasaan negara secara baik. Inti pokok pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut menunjuk kepada praktik yang bersih dalam penggunaan kewenangan di bidang politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan negara dan masyarakat pada setiap peringkat.¹⁰⁴

Secara teologis, Muhammadiyah memandang bahwa good governance merupakan panggilan atau tugas keagamaan yang dituntut oleh ajaran Islam untuk menegakkan prinsip-prinsip tauhid (hirāsāt ad-dīn) sebagai landasan bangunan kehidupan politik dan penyelenggaraan negara. Selain itu, good governance juga menjadi tugas kemanusiaan dalam rangka mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kemaslahatan (siyāsāt ad-dunyā).¹⁰⁵

103 Nahdlatul Ulama, *Ahkām al-Fuqahā` fi Muqarrarāti Mu'tamarāti Nahdlat al-'Ulamā*, (Surabaya: Khalista bekerjassamad engan LTN PBNU, 2011), cet ke-1, hlm. 807.

104 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), cet-1, hlm. 14.

105 Ibid.

Pemerintahan yang bersih dan baik selalu meniscayakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Dengan keadilan, negara akan tetap lestari. Oleh karena itu, negara mana pun selama para penyelenggaranya mampu menunjukkan keadilan, akan menjadi negara yang kuat dan makmur. Demikian sebagaimana yang dipahami dari pernyataan para bijak bestari sebagai berikut:

مَا أُمِّجِلَتْ أَرْضٌ سَالَ عَدْلُ السُّلْطَانِ فِيهَا، وَلَا مَجِيَتْ بُقْعَةٌ فَأَاءَ ظَلُّهُ عَلَيْهَا

“Tidak ada bumi yang ditanduskan selama keadilan penguasa mengalir di dalamnya, dan tidak ada sejenkal tanah pun dipunahkan selama keadilan penguasa menaunginya.”¹⁰⁶

Apabila para penyelenggara negara selalu mengambil kebijakan yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan rakyat, meskipun rakyatnya zalim, negara akan tetap lestari. Sebab, kuasa negara dan pengaruhnya mengungguli rakyatnya. Dengan kuasanya, negara bisa menghidupi banyak orang dan menjamin keselamatannya. Jika sebaliknya, negara bisa menghancurkan dan membinasakan rakyat.

Oleh karena itu, yang menjadi titik krusial dalam menentukan keberlangsungan dan kemakmuran negara adalah keadilan para penyelenggaranya, meskipun rakyatnya zalim. Inilah yang jauh-jauh hari telah dingatkan kembali oleh Qadli ‘Iyadh—sebagaimana dikemukakan Muhammad bin Manshur bin Hubaisy sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُهْلِكُ الرَّعِيَّةَ ، وَإِنْ كَانَتْ ظَالِمَةً إِذَا كَانَتِ الْأِيْمَةُ هَادِيَةً مَهْدِيَةً : وَيُهْلِكُ الرَّعِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ هَادِيَةً مَهْدِيَةً إِذَا كَانَتِ الْأِيْمَةُ ظَالِمَةً ، لِأَنَّ أَعْمَالَ الْأِيْمَةِ تَغْلُو أَعْمَالَ الرَّعِيَّةِ

“Jika para penyelenggara negara selalu mengambil kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya dan selalu dalam jalan kebaikan, maka sungguh Allah tidak akan membinasakan rakyat meskipun mereka zalim. Namun sebaliknya, apabila Allah akan membinasakan rakyat meskipun mereka mampu menunjukkan

106 Ibn al-Azraq, *Badā’i as-Silk fi Thabā’i al-Mulk*, (Mesir: Dar as-Salam), cet ke-1, 1429 H/2008 M, juz I, hlm. 204.

kebaikan dan selalu dalam kebaikan apabila para penyelenggara negaranya zalim. Sebab, kuasa dan pengaruh para penyelenggara negara itu lebih besar daripada rakyat."¹⁰⁷

2. Pemberian Hadiah untuk Melariskan Dagangan

Salah satu strategi pemasaran produk yang kadang dilakukan oleh pelaku usaha agar produknya cepat laku adalah dengan memberikan kupon berhadiah bagi konsumen yang beruntung. Iming-iming hadiah ini diharapkan agar konsumen lain bisa membeli produknya, karena dengan membelinya mungkin saja beruntung mendapatkan kupon berhadiah tersebut. Pelaku usaha tentu berharap dengan strategi tersebut bisa memenangkan persaingan usahadengan perusahaan lain. Bagi sebagian kalangan, strategi tersebut bisa jadi dianggap tidak fair dalam dunia bisnis. Namun, bagaimana fikih Islam memandangnya?

Pada tahun 1938, di dalam Mukhtamar NU ke-13 di Menes Banten muncul pertanyaan tentang hukum hadiah untuk memajukan perdagangan dengan cara menyelipkan kertas yang berisi tulisan nomor atau nama hadiah. Tidak semua bungkus terselip kertas itu, atau dengan cara lain? Pertanyaannya adalah bolehkah (jaiz) menyelipkan kertas tersebut?

Jawaban yang diberikan Nahdlatul Ulama dalam Mukhtamar tersebut adalah bahwa penjualannya sah dengan catatan terpenuhi syarat-syarat dalam jual beli, sehingga hadiahnya pun halal. Argumentasi yang dikemukakan adalah tidak terdapat unsur kerugian dan keuntungan karena hadiah itu. Oleh sebab itu, hadiah dalam jual beli ini tidak termasuk judi.¹⁰⁸

Ada dua istilah yang sering kita dengar, yaitu *maysir* dan *qimar*. Banyak fuqahā` menyamakan makna keduanya, karena memiliki substansi yang sama. Dalam sebuah riwayat Ibnu Umar ra menyatakan bahwa *maysir* adalah *qimar*. Satu barisan

107 Muhammad bin Manshur bin Hubaisy, al-Jauhar an-Nafisfi Siyāsahar-Ra`is, (Makkah: Maktabatu Nizar al-Mushthafa al-Baz, 1996), hlm. 124.

108 Ibid., hlm. 219.

pendapat dengan Ibnu Umar ra adalah Mujahid dan Ibnu Abbas ra. Bahkan Ibnu Abbas ra menyatakan bahwa pada masa jahiliyyah ada seseorang yang mempertaruhkan istri dan hartanya. Siapa di antara kedua orang bertarung bisa mengalahkan kawannya, dia adalah pemenang yang berhak membawa istri dan harta orang yang kalah. Hal ini dikemukakan oleh Imam asy-Syaukani di dalam kitab Fath al-Qadīr:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمَيْسِرُ الْقَمَارُ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنِ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُخَاطِرُ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَأَيُّهُمَا قَمَرَ صَاحِبَهُ ذَهَبَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ

“Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: ‘maisir adalah qimar’. Abdullah bin Hamid dan Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Mujahid pandangan yang serupa dengan pandangan Ibnu Umar ra. Begitu juga Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibn al-Mundzir juga meriwayatkan hal sama dari Ibnu Abbas ra. Ibnu Abbas ra berkata: bahwa pada masa jahiliyah ada seseorang yang mempertaruhkan istri dan hartanya. Maka siapa di antara keduanya yang mengalahkan kawannya menjadi pemenang yang berhak membawa istri dan harta orang yang kalah.”¹⁰⁹

Dari penjelasan singkat mengenai judi (maisir/qimar), setidaknya dapat dipahami bahwa judi adalah setiap permainan yang mempertaruhkan harta di mana pihak yang menang mengambil harta pihak yang kalah. Dengan kata lain, judi adalah permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.

109 Muhammad Ali asy-Syaukani, Fath al-Qadīr al-Jāmi’ Baina Fanny ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah min ‘Ilm at-Tafsīr, (Bairut: Dar al-Fikr), juz I, hlm. 332.

كُلُّ لَعْبٍ عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ الْعَالِبُ مِنَ الْمَغْلُوبِ

“Setiap permainan harta di mana yang menang mengambilnya dari yang kalah.”¹¹⁰

Dengan demikian, sesuatu dikatakan judi (maisir) setidaknya memiliki empat kriteria. Pertama, mengandung unsur taruhan (mukhatharah/murāhanah), di mana pelaku bisa kalah atau menang. Kedua, pelaku berniat mencari keuntungan dengan mengadu nasib (spekulatif). Ketiga, pelaku mengambil hak orang lain yang kalah (zero sume game). Seluruh pelaku mempertaruhkan hartanya. Pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (bilāmuqābil). Yang dipertaruhkan dalam judi adalah uang yang diserahkan. Hal ini berbeda dengan transaksi bisnis. Dalam transaksi bisnis yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko. Keempat, harta yang dipertaruhkan berasal dari peserta (pelaku), bukan dari pihak lain, seperti sponsorship atau yang lainnya.¹¹¹

Jika keempat kriteria judi ini ditarik ke dalam konteks pertanyaan di atas, maka hal ini meneguhkan dan menguatkan hasil keputusan Muktamar NU yang memandang bahwa kebolehan memberikan hadiah dalam rangka untuk melariskan dagangan. Tidak terdapat unsur judi dalam pemberian hadiah tersebut. Namun, keputusan tersebut mesti dibaca apabila orang yang membeli barang memang berniat untuk membeli barang tersebut, bukan dimaksudkan untuk membeli kupon hadiahnya. Salah satu indikasinya adalah barang dijual dan dibeli dengan harga wajar.

110 Rafiq Yunusal-Mishri, al-Maisir wa al-Qimar wa al-Musābaqāt wa al-Jawā'iz, (Damaskus: Dar al-'Ilm, 1993), cet ke-1, hlm. 41.

111 Adi Warman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi, (Depok: Rajawali Press, 2018), cet ke-3, hlm. 193-194.

3. Praktik Ihtikār atas Bahan Pokok

Kenaikan harga bahan pokok adalah wajar apabila permintaan (demand) lebih tinggi dari persediaannya (supply). Ini adalah hukum pasar. Namun masalahnya, apabila kenaikan harga tersebut sengaja diciptakan dengan cara monopoli (ihtikār) oleh kelompok usaha tertentu, yang berakibat pada kelangkaan bahan pokok dan harganya melambung tinggi.

Dalam konteks ini, yang diuntungkan hanya kelompok usaha yang melakukan monopoli. Padahal nilai manusia tidak semata-mata terletak pada ukuran banyaknya harta kekayaan, tetapi diletakkan pada pandangannya terhadap kekayaan, etos kerja, dan cara memperoleh harta kekayaan serta pentasharufannya.¹¹² Oleh karena itu, perilaku umat Islam dalam berbisnis harus merujuk kepada nilai-nilai Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah.¹¹³

Dalam pandangan Islam, praktik monopoli (ihtikār) jenis ini diharamkan.¹¹⁴ Mengapa? Praktik ini jelas merugikan banyak pihak, menimbulkan keresahan di masyarakat, dan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, monopoli (ihtikār) jenis ini dinilai sebagai bagian dari dosa besar. Meskipun ada yang berpendapat hanya masuk dalam kategori dosa kecil, namun pendapat ini menurut penulis kitab *Is'ād ar-Rafīq* perlu ditinjau lagi.

(و) يَخْرُمُ الْإِحْتِكَارُ بَلْ فِي الزَّوْجِرِ أَنَّهُ مِنَ الْكِبَائِرِ وَمَا فِي الرُّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ فِيهِ نَظَرٌ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يُحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ) قَالَ أَهْلُ

112 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), cet-1, hlm. 15.

113 Ibid.

114 PWNNU Jawa Timur, *Taqrīrātu Nahdlah al-'Ulamā Jawā as-Syarqīyah*, (Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015), cet ke-1, jilid I, hlm. 782.

اللُّغَةُ الْخَاطِئُ بِالْهَمْزِ الْعَاصِي الْآثِمُ...

“Praktik monopoli diharamkan, bahkan di dalam kitab az-Zawājir praktik tersebut termasuk salah satu dosa besar. Sedangkan keterangan yang terdapat di dalam kitab ar-Raudlah yang menyatakan bahwa praktik monopoli adalah masuk dalam kategori dosa kecil perlu ditinjau kembali lebih mendalam (fihī nadhar). Rasulullah SAW bersabda: ‘Tidaklah melakukan praktik monopoli kecuali orang yang salah (al-khāthi)’. Para pakar bahasa menyatakan bahwa kata al-khāthi` dengan memakai hamzah maknanya adalah orang yang durhaka dan pendosa (al-‘āshi al-āsim)...”¹¹⁵

4. Praktik Ihtikār atas Selain Bahan Pokok

Menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali, keharaman praktik monopoli (*ihtikār*) yang demikian itu tidak hanya berlaku pada bahan makan pokok saja, tetapi juga berlaku pada pendamping makanan pokok, seperti daging dan buah-buahan.

Sedangkan Imam az-Zarkasyi lebih longgar lagi bahwa larangan praktik monopoli (*ihtikār*) tersebut tidak hanya pada bahan makanan pokok, tetapi juga termasuk pakaian. Argumen yang diajukan adalah bahwa pakaian merupakan kebutuhan vital untuk menutup aurat dan menghindari *madllarat* dari cuaca panas dan dingin.

قَالَ الرَّوَّاجِرُ وَالْحَقُّ الْغَزَالِيُّ بِالْقَوْتِ كُلِّ مَا يُعِينُ عَلَيْهِ كَاللَّخْمِ وَالْفَوَاكِهِ
(وَقَتَّ الْعَلَاءِ وَالْحَاخَةِ) إِلَيْهِ... قَالَ الرَّكُشِيُّ وَالتَّخْصِيصُ بِالْأَقْوَاتِ فِيهِ نَظَرٌ
وَيَنْبَغِي جُورِيَانُهُ فِي الثِّيَابِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا لِسِتْرِ عَوْرَةٍ وَدَفْعِ حَرٍّ وَبَرْدٍ.

“Menurut penulis kitab az-Zawajir (al-Qadli ‘Iyadl): ‘Imam Abu Hamid al-Ghazali menyamakan makanan pokok dengan hal-hal yang

115 Muhammad bin Salim bin Said Babashil, Is‘ādar-RafiqwaBughyah ash-Shādiq, (Singapura-Jeddah: al-Haramain), juz I, hlm. 141.

menopangnya, seperti daging dan buah-buahan’... Sedangkan Imam az-Zarkasyi berpandangan bahwa larangan pengkhususan praktik monopoli hanya pada makanan pokok perlu ditinjau ulang secara mendalam. Menurutnya, larangan tersebut juga sebaiknya diberlakukan pada pakaian yang dibutuhkan untuk menutup aurat dan menghindari (madlarat dari) cuaca panas dan dingin.”¹¹⁶

Jika Imam az-Zarkasyi cenderung mengharamkan praktik *ih̥tikār* atas pakaian, sebagaimana kaharaman praktik *ih̥tikār* atas bahan makanan pokok, maka al-Qadli ‘Iyadl menyatakan kemakruhannya. Namun untuk garam, al-Qadli ‘Iyadl dengan tegas mengharamkan praktik *ih̥tikār* sebagaimana keharaman bahan makanan pokok. Karena garam menjadi kebutuhan pokok yang tak terelakkan di masyarakat.

Setidaknya ada dua alasan mendasar yang bisa diajukan dalam hal ini. *Pertama*, pentingnya garam untuk kesehatan dan kelangsungan hidup manusia pada saat itu. *Kedua*, garam menjadi bahan penting saat itu untuk mengawetkan makanan.

Berbeda dengan Imam as-Subki, menurutnya seseorang tidak boleh melakukan praktik monopoli (*ih̥tikār*) atas sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka pada saat sangat diperlukan, sementara ia sendiri sudah tercukupinya.

وَصَرَاحِ الْقَاضِي فِي التِّيَابِ بِالْكَرَاهَةِ وَيُنْبَغِي تَنْزِيلُهُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَيَحْتِ
الْجُزْمُ بِأَنَّ اخْتِكَارَ الْمِلْحِ كَالْقُوتِ. وَقَالَ السُّبْكِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ فِي وَقْتِ الصَّرُورَةِ
يَحْرُمُ اخْتِكَارُ مَا فِي النَّاسِ صَرُورَةً إِلَيْهِ وَهُوَ غَنِيَّةٌ عَنْهُ.

“Tetapi al-Qadli ‘Iyadl dalam masalah pakaian menegaskan kemakruhannya. Padahal selayaknya ditempatkan pada hukum haram. Sedangkan dalam kasus monopoli garam, al-Qadli menyatakan tegas bahwa memonopoli garam adalah sama status hukumnya dengan monopoli bahan makanan pokok. Berbeda

116 Ibid.

dengan al-Qadli Iyadl, Imam as-Subki berpandangan bahwa pada saat diperlukan haram bagi seseorang melakukan praktik monopoli terhadap sesuatu yang menjadi kebutuhan orang banyak sedangkan ia sendiri sudah tercukupi.”¹¹⁷

Menarik kita perhatikan pandangan Imam Malik sebagai pendiri madzhab Maliki. Menurutnya, praktik *ih̥tikār* terhadap semua jenis barang, seperti bahan makanan, buku, minyak, dan wol, yang bisa menimbulkan kegoncangan pasar atau persaingan usaha yang tidak sehat, hukumnya adalah haram. Sebaliknya, jika tidak mengganggu mekanisme pasar, maka hal itu diperbolehkan. Pandangan Imam Malik dijelaskan oleh Imam Sahnun sebagai berikut:

وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْحُكْرَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي السُّوقِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِتَابِ وَالزَّيْتِ وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَالصُّوفِ وَكُلِّ مَا يَصُرُّ بِالسُّوقِ... قَالَ مَالِكٌ: يَمْنَعُ مَنْ يَحْتَكِرُهُ كَمَا يَمْنَعُ مِنَ الْحَبِّ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَصُرُّ بِالسُّوقِ؟ قَالَ مَالِكٌ: فَلَأَبْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَصُرُّ بِالسُّوقِ

“Saya (Imam Sahnun) mendengar Imam Malik berkata bahwa *ih̥tikār* itu bisa terjadi pada setiap barang yang beredar di pasar, seperti makanan, buku, minyak, dan semua jenis barang, wol, dan semua yang bisa menimbulkan kegoncangan pasar... setiap orang dilarang untuk memonopolinya sebagaimana terlarangnya praktik *ih̥tikār* pada biji-bijian. Saya pun kemudian bertanya kepada beliau: ‘Bagaimana jika hal itu tidak menggoncangkan pasar?’ Beliau menjawab: ‘Tidak apa-apa, jika hal tersebut tidak menimbulkan kegoncangan pasar.’”¹¹⁸

Jelaslah, dalam pandangan Imam Malik praktik monopoli (*ih̥tikār*) dilarang untuk semua barang apabila merusak mekanisme pasar atau menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Tindakan ini

117 Ibid.

118 Malik bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubrā, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), juz III, hlm. 313.

merupakan kezaliman sosial. Oleh karenanya, orang yang melakukan praktik monopoli atas barang-barang yang beredar di pasar harus segera melepaskannya kembali ke pasar dan menjualnya dengan harga standar.

وَأَمَّا الْحُكْرَةُ فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ إِذَا قَلَّ الطَّعَامُ فِي السُّوقِ وَاحْتِيَاجَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَمَنْ اشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا لِلْحُكْرَةِ فَهُوَ مُضِرٌّ لِلْمُسْلِمِينَ مُعْتَدٍ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ فَمَنْ فَعَلَهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِلَى السُّوقِ وَلْيَبِيعْهُ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ بِمَا ابْتِغَاهُ وَلَا يَزِدْ فِيهِ وَأَمَّا إِذَا كَثُرَ الطَّعَامُ فِي الْأَسْوَاقِ وَبَارُوا اسْتَعْنَى الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ حِينَئِذٍ بِالْإِتِّبَاعِ لِلْحُكْرَةِ قَالَ وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ فِي ذَلِكَ كَالطَّعَامِ

“Adapun dalam masalah praktik hukrah atau ihtikār, Imam Malik berkata: ‘Apabila bahan makanan pokok mengalami kelangkaan di pasar, sedangkan permintaan kebutuhan masyarakat meningkat, lalu ada seseorang yang membelinya (pada saat itu) untuk ditahan sampai menimbulkan gejolak harta yang tinggi, maka ia termasuk orang yang membahayakan kaum muslimin dan tindakannya merupakan kezaliman. Karena itu, barang siapa yang melakukan hal tersebut, ia harus mengeluarkan dan menjualnya ke pasar dan tidak boleh menjual dengan harga tingga melebihi harga normal. Adapun jika peredaran bahan makanan pokok di pasar melimpah, tidak laku, dan kaum muslimin sudah tercukupi, maka tidak apa-apa membelinya untuk disimpan. Menurut Imam Malik bahwa semua jenis barang yang beredar di pasar itu diberlakukan sebagaimana bahan makanan pokok.’”¹¹⁹

5. Rekayasa Pasar dalam Demand

Setiap pelaku usaha yang mengeluarkan produknya tentu berharap produknya dapat laku dan diterima pasar dengan baik, sehingga bisa mendatangkan keuntungan yang diharapkan.

119 Ibnu Abd al-Barr, al-Istidzkār al-Jāmi’ li MadzāhibiFuqahā’ al-Amshār, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), juz VI, hlm. 411.

Berbagai strategi *marketing* dilakukan oleh pelaku usaha agar produknya cepat laku dan banyak orang yang membelinya dengan harga tinggi.

Namun, dalam praktiknya terkadang dijumpai pelaku usaha memasang order fiktif atas sebuah produk, sehingga seolah-olah banyak permintaan atas produk atau memasang pihak-pihak tertentu untuk memberikan informasi positif yang tidak benar atas produk.

Dalam pandangan Islam, praktik seperti ini masuk ke dalam kategori *najsy* (order fiktif), yaitu praktik menaikkan harga oleh pihak tertentu yang tidak bermaksud membelinya, atau adanya informasi positif yang tidak benar dari pihak lain atas produk tersebut dengan pujian yang tidak semestinya, dalam rangka agar produk itu cepat laku di pasaran.

النَّجْشُ...هُوَ : أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ وَلَا يُرِيدَ الشِّرَاءَ أَوْ يَمْدَحَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ
لِيُرْوَجَهُ

“*Najsy* adalah praktik menaikkan harga sebuah produk oleh seseorang padahal ia sendiri tidak bermaksud membelinya, atau memberikan informasi positif yang tidak benar atas produk agar cepat laku.”¹²⁰

Melalui order fiktif, begitu juga pujian yang tidak semestinya, pelaku usaha memanfaatkannya sebagai kekuatan daya tawar di hadapan konsumen dalam menentukan harga atas suatu produk, sehingga pada akhirnya yang menentukan harga bukanlah pasar, tetapi pelaku usahatersebut dengan cara manipulatif (*al-khiyānah*). Tentu hal ini jelas merugikan konsumen dan akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang praktik *najsy* dengan tegas.

120 Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, (Mesir: Dar ash-Shafah) cet ke-1, juz XXV, hlm. 292.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

“Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: ‘Nabi Muhammad SAW melarang praktik najsy.’” (HR. Bukhari)

Bahkan, menurut Imam Syafi’i —sebagaimana dikemukakan Imam al-Mawardi— orang yang melakukan praktik jual-beli najsy tetaplah berdosa meskipun ia tidak mengetahui larangan tersebut. Sebab, tindakan manipulasi merupakan sesuatu yang dapat dipastikan keharamannya dari agama (*al-ma’lūm min ad-dīn bi adl-dlarūrah*). Oleh karena itu, ia tetap berdosa karena keteledorannya, meskipun ia tidak mengetahui larangan tersebut secara agama.

Lain halnya dengan kasus menjual barang yang sudah ditawarkan orang lain. Contohnya, ada seorang penjual sedang mengadakan tawar menawar barang dengan seorang pembeli. Penjual telah menyebutkan harganya, kemudian pembeli sedang memeriksa barang tersebut, namun sebelum dibayar datang penjual lain yang menawarkan barang yang sama dengan harga lebih murah. Dalam kasus ini, jika ia mengetahui keharaman apa yang dilakukan penjual kedua, maka ia berdosa. Namun, apabila ia tidak tahu keharaman hal itu, maka tidak ada dosa baginya.

مَنْ بَاعَ بَيْعَ النَّجْشِ أَتَمَّ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ لِأَنَّ الْخِيَانَةَ قَدْ عَلِمَ تَحْرِيمَهَا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَإِثْمُهُ لِتَفْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَنْ بَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا فَعَلَهُ إِنْ اشْتَهَرَتْ حُرْمَتُهُ فِي الشَّرْعِ أَتَمَّ وَإِلَّا فَلَا

“Imam Syafi’i berkata: ‘Barang siapa yang melakukan praktik jual-beli najsy, maka ia berdosa meskipun ia belum pernah mendengar larangan (syariat) tentang hal tersebut. Sebab, manipulasi (*al-khiyānah*) merupakan hal yang diketahui secara pasti keharamannya dari agama.

Dosanya adalah karena ia teledor. Lain halnya dengan orang yang menjual barang di atas penjualan saudaranya. Dalam kasus ini, apabila keharaman yang ia lakukan telah ia ketahui, maka ia berdosa. Apabila tidak tahu, maka ia tidak berdosa baginya.’”¹²¹

Contoh lain dari praktik *najsy* adalah apa yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) Nomor 80 tentang perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. *Pertama, pump and dump*, yaitu aktivitas suatu efek diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

Kedua, hype and dump, yaitu aktivitas transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga *uptrend* yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, *misleading*, dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi.

Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak lain yang bekepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadimelakukan serangkaian aksi transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi *pump and dump*, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

Creating fake demand/supply (permintaan/penawaran palsu), yaitu ada 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan

121 Ibnu Hajar al-Haitsami, al-Fatāwi al-Kubrā al-Fiqhiyyah, (Bairut: Dar al-Fikr), juz IV, hlm. 307.

order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price*, maka order tersebut dihapus (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat *demand/supply* yang tinggi, sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.¹²²

6. Praktik *Najsy* dalam Jual-Beli Lelang

Salah satu cara untuk menjual barang adalah lelang. Lelang adalah penjualan dengan cara di mana peserta lelang yang mengajukan harga tertinggi berhak untuk membeli barang yang dilelang. Praktik jual-beli dengan cara lelang sudah terjadi sejak lama. Menurut kesepakatan para ulama, lelang diperbolehkan.

Dalam hal jual-beli dengan cara lelang, madzhab Syafi'i memberikan dua batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu [1] tidak ada niat untuk merugikan pihak manapun, dan [2] para peserta lelang berniat untuk membeli barang yang dilelang. Demikian sebagaimana didokumentasikan dalam kitab al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah:

وَهَذَا بَيْعٌ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَابِلَةُ، فَصَحَّحُوهُ وَلَمْ يَكْرَهُوهُ . وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَمْرَيْنِ : أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ قَصْدُ الْإِضْرَارِ بِأَحَدٍ، وَبِإِرَادَةِ الشِّرَاءِ، وَالْأَحْزَمَتِ الزِّيَادَةَ، لِأَنَّهَا مِنَ النَّجْشِ

“Menurut *ijma'* kaum muslimin, (jual-beli dengan cara lelang) ini adalah bentuk jual-beli yang diperbolehkan sebagaimana ditegaskan oleh kalangan madzhab Hanbali. Mereka mensahihkan dan tidak memakruhkan. Sedangkan kalangan madzhab Syafi'i memberikan dua batasan dalam hal ini. Pertama, praktik jual-beli dengan cara lelang bukan dimaksudkan untuk merugikan pihak manapun. Kedua,

122 Fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

peserta lelang yang mengajukan harga berkehendak untuk membeli barang lelang tersebut. Jika tidak terpenuhi dua batasan ini, maka diharamkan karena termasuk dalam kategori najsy."¹²³

Batasan yang dikemukakan oleh madzhab Syafi'i meniscayakan bahwa dalam jual-beli dengan sistem lelang tidak boleh ada *kong-kalingkong* antara pihak yang melelang dengan para peserta lelang. Misalnya, sebuah perusahaan A ingin melelang lima puluh mobil. Dalam prosesnya, ada lima puluh peserta lelang yang dianggap layak untuk mengikutinya. Tetapi ternyata perusahaan tersebut sebelumnya melakukan *kong-kalingkong* (*at-tawathu'*) dengan beberapa peserta lelang agar nanti pada saat lelang menawar dengan harga tinggi sehingga memicu peserta lelang yang lain menaikkan harga, padahal peserta itu sengaja menaikkan harga barang tanpa bermaksud untuk membelinya. Dalam kasus seperti ini, jelas tidak dibenarkan karena menabrak persyaratan dalam jual-beli dengan sistem lelang, yaitu *kong-kalingkong*.

7. Konspirasi Peserta Lelang

Apabila ada pelaku usaha yang menggunakan beberapa perusahaan yang dimiliki untuk mengikuti lelang, lalu membuat kesepakatan di antara mereka mengenai penentuan harga tertinggi yang mengakibatkan harga hasil lelang dikendalikan oleh perusahaan tersebut, sehingga harga lelang yang maksimal tidak tercapai, maka kasus ini disebut konspirasi para peserta lelang.

Contohnya adalah sebuah perusahaan BUMN mengadakan lelang gula pasir sebanyak lima ratus ribu ton. Dalam lelang ini diikuti oleh lima belas perusahaan yang ternyata dimiliki oleh hanya tiga pelaku usaha. Di belakang layar, di antara ketiga pelaku usaha tersebut sudah ada upaya permainan dan kesepakatan harga yang akan diajukan di dalam proses lelang. Bisa jadi tujuan yang ingin dicapai adalah agar dapat membeli gula di bawah nilai

123 *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil), cet ke-2, juz IX, hlm. 219.

standar, kemudian dibagi di antara mereka, atau bisa jadi setiap perusahaan tersebut sudah mengkapling jumlah gula yang akan dibeli dengan harga di bawah standar pula.

Sepintas perusahaan-perusahaan tersebut melakukan persaingan usaha yang wajar. Akan tetapi, sesungguhnya tidak ada persaingan usaha yang semestinya terjadi dalam lelang, karena mereka secara bersama-sama sebenarnya secara diam-diam telah mengendalikan harga. Apa yang mereka lakukan dalam hal ini jelas merugikan pihak penjual atau pihak yang melakukan lelang, sekaligus mengurangi nilai atau harga ideal dari aset tersebut.

Dalam kasus seperti ini, jika konspirasi peserta lelang ini diketahui, pihak pelelang memiliki dua pilihan: [1] meminta kembali aset yang telah dilelang, atau [2] tetap melanjutkannya. Jika memutuskan pilihan pertama, lalu ternyata aset yang akan diminta kembali itu mengalami kerusakan, maka ia boleh meminta harga lebih sebagai ganti atas kerusakan. Demikian sebagaimana dipahami dari keterangan yang terdapat dalam kitab al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah berikut ini:

وَالْهَدَفُ مِنَ التَّوَاطُؤِ قَدْ يَكُونُ الْإِشْتِرَاكَ بَيْنَهُمْ فِي تَمَلُّكِ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ بِأَقْلٍ مِنْ قِيَمَتِهَا لِإِقْتِسَامِهَا بَيْنَهُمْ ، وَقَدْ يَكُونُ بِتَخْصِيصِ سِلْعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، لِيَشْتَرِيَهَا بِأَقْلٍ مِنْ قِيَمَتِهَا دُونَ مُنَازَعَةِ الْأَخْرَيْنَ لَهُ ، وَفِي الْحَالَتَيْنِ ضَرَرٌ بِالْبَائِعِ وَخَسْرٌ لِسِلْعَتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ } فَإِنْ وَقَعَ التَّوَاطُؤُ الْمَمْنُوعُ خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْتِصَاءِ ، فَإِنْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنَ الثَّمَنِ وَالْقِيَمَةِ .

“Tujuan dari persekongkolan bisa jadi karena adanya kesepakatan di antara mereka untuk memiliki aset yang dijual dengan harga di bawah standar untuk dibagi di antara mereka. Atau, bisa jadi karena adanya pengkhususan aset bagi setiap peserta lelang agar mereka

dapat membeli dengan harga di bawah standar tanpa menimbulkan gejolak dengan yang lain. Dua situasi yang seperti ini merugikan penjual (pihak pelelang) dan mengurangi harga asetnya. Allah SWT berfirman: 'Janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka'. Karenanya, apabila terjadi kong-kalingkong yang terlarang, maka pihak penjual boleh menarik kembali atau tetap melanjutkannya. Jika dalam penarikan kembali ternyata asetnya mengalami kerusakan, maka pihak penjual boleh meminta harga lebih."¹²⁴

8. Jual-Beli Barang Bersubsidi

Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminim-minimnya adalah hal yang wajar dalam dunia bisnis. Namun menjadi masalah apabila cara mendapatkan keuntungan yang besar itu dengan cara yang tidak benar.

Contohnya, dalam pasar bersaing sempurna, suatu perusahaan memerlukan gas dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Untuk menghemat biaya produksi, perusahaan membeli gas bersubsidi yang harganya lebih murah. Lalu, gas tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya yang menjual gas non-subsidi.

Praktik pembelian gas bersubsidi untuk dijual kembali oleh perusahaan tersebut adalah haram. Alasannya, karena perusahaan tersebut membeli barang yang bukan haknya untuk dibeli.¹²⁵ Menjual gas bersubsidi kepada orang yang tidak memiliki hak untuk membelinya, hukumnya juga haram.

Tindakan perusahaan membeli gas bersubsidi dan menjualnya kepada pihak yang tidak berhak, dalam fikih termasuk tindakan *ghashab*. Menurut Imam Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *ghashab* adalah tindakan penguasaan atau pencaplokkan sesuatu yang bukan haknya. Termasuk dalam pengertian *ghashab* adalah mengambil sesuatu yang menjadi kekhususan pihak lain.

¹²⁴ Ibid., hlm. 91.

¹²⁵ PWNU Jawa Timur, Taqrīrātu Nahdlah al-‘Ulamā Jawā as-Syarqīyyah, (Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015), cet ke-1, jilid 2, hlm. 338.

وَالصَّوَابُ فِي حَدِّ الْعَصْبِ فِي الشَّرْعِ: أَنَّهُ الْإِسْتِيْلَاءُ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ فَيَدْخُلُ فِي هَذَا عَصْبُ الْكَلْبِ وَالسَّرْجِينِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ الَّتِي يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهَا، وَيَدْخُلُ فِي عَصْبِ الْمَنَافِعِ وَالْأَعْيَانِ وَالْحُقُوقِ وَالْإِخْتِصَاصَاتِ

“Definisi ghashab yang tepat menurut syara` adalah tindakan penguasaan atas hak orang lain. Termasuk dalam cakupan definisi ini ghashab anjing, kotoran hewan, kulit bangkai dan sejenisnya dari benda-benda najis yang boleh untuk dikumpulkan (dimiliki), termasuk di dalamnya ghashab aset tak berwujud, aset berwujud, hak, dan kekhususan-kekhususan.”¹²⁶

Dengan demikian, setidaknya ada dua alasan keharaman praktik jual beli gas bersubdi dari dan kepada pihak yang tidak berhak. Pertama, praktik ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, yang berakibat pada kebangkrutan usaha pesaingnya. Kedua, perolehan keuntungan yang besar dilakukan dengan cara yang zalim dan merugikan masyarakat.

9. Larangan Pejabat Melakukan Bisnis Terkait Jabatannya

Sudah menjadi keharusan bagi para penyelenggara negara untuk berbuat adil dan mengambil kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Sebab, mereka memperoleh amanah untuk mengelola dan mengatur negara, sehingga apa yang menjadi kepentingan pribadinya harus dikalahkan ketika berhadapan dengan kepentingan umum. Dalam salah satu kaidah fikih dikatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (penyelenggara negara) atas rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (rakyat).”¹²⁷

126 Muhyiddin Syarif an-Nawawi, Tahdzib al-Asmā` wa al-Lughat, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), juz II, hlm. 496.

127 Ibnu Nujaim, al-Asybahwa an-Nadhā`ir, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,

Dapat menimbulkan *conflict of interest*, apabila seorang penyelenggara negara yang memiliki kewenangan pada suatu sektor usaha tertentu, lalu dia sendiri melakukan bisnis yang berhubungan erat dengan kewenangannya itu. Contohnya, seorang penyelenggara negara yang berwenang mengatur kebijakan penyediaan dan distribusi makanan ternak ayam dan sapi, lalu dia terlibat dalam bisnis tersebut karena keuntungan besar yang dia perkirakan.

Melalui surat edarannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang para penyelenggara negara terlibat bisnis yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya.

نَرَىٰ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إِمَامٌ وَلَا يَجِلُّ لِعَامِلٍ تِجَارَةً فِي سُلْطَانِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ
الْأَمِيرَ مَتَى يَتَّجِرَ يَسْتَأْتِرُ وَيُصِيبُ أُمُوراً فِيهَا عَنَتٌ وَإِنْ حَرَصَ أَنْ لَا يَفْعَلَ

*“Kami melihat bahwa penguasa dan pembantunya tidak boleh terjun ke dunia bisnis yang berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangannya. Sebab, penguasa apabila melakukan hal tersebut akan cenderung lebih mengurus bisnisnya dan terjerumus pada hal-hal yang sama sekali tidak benar, meskipun ia tidak ingin melakukannya.”*¹²⁸

Setidaknya ada dua alasan pelarangan penyelenggara negara melakukan bisnis terkait dengan kewenangannya. *Pertama*, adanya kecenderungan penyelenggara negara lebih mementingkan bisnisnya dari pada urusan negara. *Kedua*, dengan kewenangan yang dimiliki bisa saja penyelenggara negara melakukan tindakan yang tidak benar meskipun ia tidak menginginkannya. Contohnya, dia melakukan praktik monopoli untuk memperbesar keuntungan dan merusak harga pasar sehingga memicu persaingan usaha yang tidak sehat, dan keengganan untuk membayar pajak perusahaan.

1980), hlm. 123.

128 Ibnu Rafi', *Sirātu 'Umar bin 'Abdul Aziz 'AlāMā Rawāhu al-Imām Mālik bin Anas wa Ashhābuhu*, (Bairut: 'Alam al-Kutub, 1984), hlm. 87.

Penelitian Ibnu Khladun yang dituangkan dalam kitab *Muqaddimah*-nya berkesimpulan bahwa praktik bisnis para penyelenggara negara dapat merugikan masyarakat luas dan mengurangi pendapatan negara.

إِنَّ التِّجَارَةَ مِنَ السُّلْطَانِ مَصْرَّةٌ بِالرَّعَايَا مَفْسَدَةٌ لِلْجَبَايَةِ

“*Sesungguhnya bisnis yang dilakukan penguasa dapat membahayakan rakyat dan mengurangi pendapatan negara.*”¹²⁹

10. Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar

Penentuan atau pematokan harga oleh pemerintah, dalam fikih sering disebut dengan istilah *tas'ir*. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *tas'ir*. Salah satunya adalah definisi yang dikemukakan oleh Imam asy-Syaukani dalam kitab *Nayl al-Awthâr*. Menurutnnya, *tas'ir* adalah instruksi penentuan harga oleh pemerintah, para wakilnya, atau setiap orang yang berkecimpung mengurus persoalan kaum muslimin kepada para pelaku pasar untuk tidak menjual barang dagangannya melebihi atau di bawah batas harga yang telah ditentukan.

التَّسْعِيرُ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نُوَّابُهُ أَوْ كُلُّ مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا
أَهْلَ السُّوقِ أَلَّا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ بِسَعْرِ كَذَا، فَيُمنَعُوا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ
التَّقْصَانِ لِمَصْلَحَةِ

“*Tas'ir* (pematokan harga) adalah instruksi penguasa atau para pembantunya atau setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pelaku pasar untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga tertentu. Sehingga para

129 Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* Ibn Khaldûn, (Kairo: Daru Ibn al-Haitsam, 2005), cet ke-1, hlm. 224.

pelaku pasar dilarang menaikkan atau menurunkan harga demi kemaslahatan.”¹³⁰

Kenaikan harga kerap kali dikeluhkan oleh konsumen. Namun, dalam mekanisme pasar yang sempurna, kenaikan harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah hal yang wajar apabila disertai tingginya *demand* atas barang-barang tersebut. Ini adalah hukum pasar yang sudah diterima secara umum. Pada masa Rasulullah SAW di Madinah terjadi gejolak yang disebabkan oleh kenaikan harga beberapa barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Orang-orang mendatangi Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk melakukan intervensi pasar dengan mematok harga atas barang-barang yang diperjual-belikan. Namun, faktanya Rasulullah SAW enggan melakukannya dan menyerahkan kenaikan harga kepada mekanisme pasar.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَّرْتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: ‘Pada masa Rasulullah SAW terjadi kenaikan harga. Orang-orang pun menghadap kepada beliau dan mengatakan: “Wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau melakukan intervensi dengan menentukan harga?” Rasulullah menjawab, “Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha Menciptakan, Yang Menyempitkan dan Melapangkan Rejeki, Sang Pemberi Rejeki dan Dzat Yang Menentukan Harga. Sungguh aku berharap saat berjumpa dengan Allah tidak ada seorang pun yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah dan harta.” (HR. Ahmad)

130 Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Nayl al-Authâr min AsrâriMuntaqâ al-Akhbâr, Tahqiq: Abu Mu’ad Thariq bin ‘Iwadlullah bin Muhammad, (Kairo: Daru Ibni ‘Affan, 2005), cet. ke-1, juz VI, hlm. 599.

Menurut Imam asy-Syaukani, hadits ini dan hadits-hadits lain sejenis dijadikan oleh para ulama untuk melarang pemerintah melakukan penentuan atau pematokan harga. Dalam pandangan ulama, penentuan harga adalah bagian dari bentuk kezaliman. Argumentasi yang dapat dikemukakan dalam konteks ini adalah bahwa manusia diberi kewenangan atas hartanya. Sedangkan penentuan harga sama artinya dengan pembatasan dan pengekangan kewenangan mereka atas hartanya. Ini jelas tidak bisa diterima.

Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu memperhatikan kemaslahatan dalam setiap kebijakan yang diambil. Namun, kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada kepentingan konsumen (mashlahah al-musytarī) dengan menurunkan harga belum tentu lebih baik dibanding kebijakannya yang cenderung membela produsen (mashlahah al-ba'i) dengan menaikkan harga (tawfir ast-tsaman/pemenuhan harga).

Oleh karena itu, apabila timbul saling berhadapan antara dua hal, maka wajib diberikan peluang kepada kedua belah pihak berijtihad untuk diri mereka. Dalam konteks ini, apabila pemerintah menetapkan kepada pemilik barang dagangan untuk tidak menjual dengan harga yang mereka setujui sama artinya dengan menentang prinsip kerelaan dua belah pihak dalam transaksi jual beli.

وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ وَأَنَّهُ مَظْلَمَةٌ
 . وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلِّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَالتَّسْعِيرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ وَالْإِمَامُ
 مَأْمُورٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ نَظَرُهُ فِي مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُحْصِ
 الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظَرِهِ فِي مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ وَإِذَا تَقَابَلَ الْأَمْرَانِ
 وَجَبَ تَمْكِينُ الْقَرِيبَيْنِ مِنَ الْإِجْتِهَادِ لِأَنْفُسِهِمْ وَالزَّمَامُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنَّ
 يَبِيعَ بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِلَّا أَنْتَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ }

“Para ulama berdalil dengan hadits ini dan riwayat-riwayat lain yang memiliki substansi sama untuk mengharamkan pematokan harga. Alasannya adalah manusia diberi kewenangan atas harta yang menjadi miliknya. Sedangkan pematokan harga berarti membatasi kewenangannya. Padahal pemerintah diperintahkan untuk selalu memperhatikan kemasalahatan kaum muslimin. Kebijakan pemerintah menekankan kepada kemasalahatan konsumen (pembeli) dengan menurunkan harga belum tentu lebih baik dibandingkan dengan kebijakannya menekankan kemasalahatan produsen (penjual) dengan tidak mengurangi harga. Ketika dua hal tersebut saling berhadap-hadapan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berjihad bagi dirinya. Sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjualnya dengan harga yang tidak disetujui itu sama artinya menabrak firman Allah SWT: ‘... kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu’ (QS. an-Nisā’ [4]: 29).¹³¹

Berpijak pada keengganan Rasulullah SAW untuk melakukan intervensi kenaikan harga, para ulama mengharamkan praktik penetapan atau pematokan harga (tas’ir). Keengganan Rasulullah SAW harus dilihat dari sudut pandang bahwa kenaikan harga merupakan kenaikan alamiah, bukan rekayasa yang merusak pasar. Jika intervensi dengan mematok harga, maka yang terjadi adalah adanya pelanggaran serius terhadap prinsip kerelaan (at-tarādli) yang menjadi salah satu rukun dalam jual beli. Ini merupakan sebuah kezaliman yang dilarang.

Lain halnya dengan kasus kenaikan harga atas berbagai barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, di mana kenaikan tersebut dipicu atau diciptakan secara sengaja oleh para pelaku pasar sehingga harga naik tanpa terkendali karena ingin mendapatkan keuntungan lebih. Dalam kasus yang kedua ini, pemerintah sudah semestinya melakukan intervensi harga agar tidak menimbulkan gejolak berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan wujud nyata pemerintah dalam menegakkan keadilan.

131 Ibid., hlm. 599-600.

وَأَمَّا التَّسْعِيرُ فَمِنْهُ مَا هُوَ ظُلْمٌ مُحَرَّمٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ عَدْلٌ جَائِزٌ فَإِذَا تَصَمَّنَ ظُلْمَ النَّاسِ وَإِكْرَاهَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى الْبَيْعِ بِتَمَنٍّ لَا يُرْضَوْنَهُ أَوْ مَنَعَهُمْ مِمَّا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُمْ فَهُوَ حَرَامٌ وَإِذَا تَصَمَّنَ الْعَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ مِثْلَ إِكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُعَاوَضَةِ بِتَمَنٍّ الْمِثْلِ وَمَنَعَهُمْ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ عَلَى عَوَضِ الْمِثْلِ فَهُوَ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ

“Adapun penetapan harga, ada yang merupakan kezaliman dan diharamkan, dan ada yang merupakan keadilan yang diperbolehkan. Apabila penetapan harga mengandung kezaliman kepada manusia dan pemaksaan kepada mereka untuk menjual barangnya dengan harga yang tidak mereka setujui tanpa alasan yang hak atau melarangnya untuk melakukan apa yang telah diperbolehkan Allah kepada mereka, maka penetapan harga tersebut adalah haram. Namun, apabila penetapan harga mengandung keadilan di antara manusia, seperti memaksa mereka untuk melakukan transaksi dengan jual-beli dengan harga yang wajar atau melarangnya menjual dengan harga di atas kewajaran adalah boleh, bahkan bisa wajib.”¹³²

11. Penerbitan Izin Minimarket Berjejaring

Menjamurnya minimarket sampai ke desa-desa merupakan fakta yang tak terbantahkan. Salah satu penyebabnya adalah perubahan pola konsumsi belanja masyarakat dari supermarket ke minimarket. Selain itu, karena minimarket dapat dikembangkan oleh banyak orang dan tidak memerlukan modal sebesar membangun supermarket. Persaingan pelaku usaha minimarket pun tidak bisa terelakkan, bahkan semakin kompetitif. Pertumbuhan minimarket yang semakin banyak juga dapat menyokong geliat pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun di sisi lain, menjamurnya minimarket memiliki potensi besar menggerus

¹³² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyāhasy-Syar'iyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, tt.), hlm. 355.

pasar tradisional dan warung kelontong yang sebagian besar dimiliki pelaku usaha kecil.

Apabila situasi seperti ini tetap dibiarkan oleh pemerintah, maka pasar tradisional dan warung kelontong akan tumbang. Keruntuhan penyangga ekonomi kerakyatan tak bisa dielakkan lagi. Pemodal besar memangsa pemodal kecil, yang kuat menghancurkan yang lemah, dan tidak ada keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator dituntut untuk melakukan intervensi kebijakan dengan mengatur secara bijak agar pendirian minimarket tidak mematikan pasar tradisional dan warung kelontong. Keberpihakan pemerintah kepada kalangan masyarakat bawah sangat dibutuhkan untuk melindungi pelaku usaha kecil.

لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقَامَ السُّلْطَانَ فِي الْأَرْضِ يَدْفَعُ الْقَوِيَّ عَنِ الضَّعِيفِ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنَ الظَّالِمِ، لَأَهْلَكَ الْقَوِيُّ الضَّعِيفَ وَتَوَاتَبَ الْخَلْقُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَلَا يَنْتَظِمُ لَهُمْ حَالٌ وَلَا يَسْتَقِرُّ لَهُمْ قَرَارٌ فَتَفْقِدُ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا

“Seandainya Allah ta’ala tidak menciptakan penguasa di muka bumi yang mampu mencegah yang kuat memangsa yang lemah, melindungi pihak yang terzalimi dari pihak yang zalim, niscaya yang kuat akan menghancurkan yang lemah, sebagian manusia dengan sebagian yang lain saling menyerang sehingga terjadi kondisi ketidakteraturan dan tidak ada ketenangan. Akibatnya, dunia dan penduduknya luluh lantah.”¹³³

Dengan demikian, menjamurnya minimarket yang berpotensi besar mengusur pasar tradisional dan warung kelontong di desa-desa harus disikapi serius oleh pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada prinsip keadilan dan

133 Abu Bakar ath-Tharthusi, Sirāj al-Mulūk, (Mesir: tp., 1872), hlm. 44.

kemaslahatan bersama. Contohnya, pemerintah perlu membuat sistem zonasi bagi minimarket agar tidak mengusik keberadaan pasar tradisional dan warung kelontong yang dimiliki pelaku usaha kecil. Tanpa keberpihakan pemerintah sebagai regulator kepada pelaku usaha kecil, maka akan terjadi penggerusan terhadap pelaku usaha kecil. Kewajiban pemerintah adalah melindungi rakyatnya dan tidak boleh membiarkan rakyat terzalimi oleh siapapun, termasuk para pengusaha.

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ قَادِرٍ سِوَاكَ كَانَ حَاكِمًا أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الضَّرَرَ عَنِ
مَرْؤُوسِيهِ فَلَا يُؤَدِّيهِمْ هُوَ وَلَا يَسْمَحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَدِّيَهُمْ

“Wajib bagi setiap pemimpin yang berkuasa, baik ia sebagai hakim atau yang lainnya, untuk menghilangkan madllarat dari rakyatnya. Karenanya, pemimpin yang berkuasa tidak boleh menyakiti rakyat dan tidak boleh juga membiarkan seorang pun untuk menyakiti mereka.”¹³⁴

134 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘alāMadzāhib al-Arba’ah (Bairut: Dar al-Fikr), cet ke-1, 1441-1440 H/2009 M, juz V, hlm. 326.

BAB V

PERLINDUNGAN PERSAINGAN USAHA DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Islam Melindungi Persaingan Usaha

Regulasi yang mengatur persaingan usaha di Indonesia tidak berdiri sendiri. Selain ada landasan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, juga penting untuk diketahui perihal landasan fikih yang menjadi acuan prinsip dan etika dalam Islam. Di sinilah, letak pentingnya membaca persaingan usaha dengan menggunakan perspektif fikih.

Dalam Islam, relasi antara pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada subordinat, di mana salah satunya menjadi dominan atas yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar diberikan kebebasan untuk menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar.

Namun dalam kenyataannya, sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Di sinilah, prinsip ekonomi dalam Islam bekerja. Ajaran Islam tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pasar, tapi jika ada ketimpangan (distorsi), maka penguasa/negara akan berperan mengintervensi pasar untuk menstabilkan harga agar keadilan tercipta.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*), penguasa infrastruktur, dan

pemilik informasi. Asimetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar.

Negara dalam konteks ini mempunyai peran yang relative sama dengan pasar. Tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi menjadi muaranya. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang. Perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik ra, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di Kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَرْتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: ‘Pada masa Rasulullah SAW terjadi kenaikan harga. Orang-orang pun menghadap kepada beliau dan mengatakan: “Wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau melakukan intervensi dengan menentukan harga?” Rasulullah menjawab, “Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha Menciptakan, Yang Menyempitkan dan Melapangkan Rejeki, Sang Pemberi Rejeki dan Dzat Yang Menentukan Harga. Sungguh aku berharap saat berjumpa dengan Allah tidak ada seorang pun yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah dan harta.” (HR. Ahmad).¹³⁵

135 Ad-Darimy, *Sunan ad-Dārimy*, (Beirut: Darul Fikr, tt.), hlm. 78.

Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak berkenan menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah SAW menolak tawaran untuk menentukan harga dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sabda Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu *sunnatullāh* atau mengikuti hukum *supply and demand*, dan tetap dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan.

Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah. Ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu negara diperbolehkan, bahkan wajib, untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Di masa *al-khulafā' ar-rāsyidīn*, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan *al-khulafā' ar-rāsyidīn* sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.

Sedangkan intervensi dari sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sikap konsumerisme.¹³⁶ Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Dalam pengawasan pasar ini, Rasulullah SAW menunjuk Said bin Said Ibn al-'Ash sebagai kepala pusat pasar (*muhtasib*) di Pasar Mekah.

Dalam Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk

136 Adiwarmarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: TIII, 2003), hlm. 76.

mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam sangat kurang, karena masih sederhananya kegiatan ekonomi ketika itu. Selain itu, disebabkan oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung perintah-perintah syariat dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi.¹³⁷

Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun perkembangan yang ada cenderung menampakkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itulah, dipandang perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam aktivitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat/masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar.

Di masa Nabi SAW, lembaga yang bertugas dalam melakukan kontrol harga disebut dengan *hisbah*. Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan di awal, memandang penting arti dan peran lembaga *hisbah* (pengawasan pasar). Para *muhtasib* (para pengawas yang duduk di lembaga *hisbah*), pada masa Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuan utamanya adalah untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar.

Dari inspeksi ini, tim pengawas mendapatkan data objektif yang bisa ditindaklanjuti sebagai respons. Jika terjadi lonjakan harga akibat keterbatasan pasok barang, maka tim pengawas

137 Fathi Abd. Karim, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 101-102.

memberikan masukan kepada Rasulullah SAW dengan target utama untuk segera memenuhi tingkat penawaran, agar segera tercipta harga seimbang.

Namun, tim pengawas juga tidak akan menutupi jika faktor lonjakan harga karena faktor lain (mungkin penimbunan, *ih̄tikār*). Bila ini yang ditemukan, Rasulullah langsung mengingatkan agar tidak melakukan praktik perdagangan yang merugikan kepentingan masyarakat (konsumen).

Terjunnya Rasulullah SAW segera direspons positif dalam bentuk penurunan harga. Sementara pedagang non-muslim tidak berdaya menolak imbauan Rasulullah SAW. Dari realitas itu terlihat bahwa lembaga *hisbah* sejak masa Nabi SAW cukup efektif dalam membangun stabilitas harga. Di satu sisi memperhatikan kepentingan masyarakat konsumen dan di sisi lain tetap menumbuhkan semangat perniagaan para pelaku usaha di pasar-pasar itu.

Setelah Rasulullah SAW wafat, peranan lembaga *hisbah* diteruskan oleh *al-khulafā' ar-rāsyidīn*. Bahkan ketika Khalifah Umar, lembaga *hisbah* lebih agresif lagi. Hal ini didasarkan pada perkembangan populasi yang memaksa pusat-pusat perbelanjaan juga meningkat jumlahnya. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan sistem kontrol yang ketat dan bijak akan menjadi potensi ketidakseimbangan harga yang tentu merugikan masyarakat (konsumen).

Menyadari potensi risiko ini, para khalifah yang empat memandang penting peranan lembaga *hisbah*. Sejarah mencatat bahwa pada masa khalifah yang empat, masalah harga dapat dikontrol dan pada barang tertentu dapat dipatok dengan angka minimum-maksimum yang wajar.

Dengan demikian, di satu sisi kepentingan konsumen tetap terlindungi, dan di sisi lain kepentingan pelaku usaha tetap diberi kesempatan mencari untung. Akan tetapi, praktik-praktik

monopoli dan persaingan tidak sehat yang dapat mendistorsi pasar sangat dihindari.

Pada dasarnya monopoli tidak dilarang. Siapa pun boleh berusaha/berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini yang dilarang adalah *ihtikār*, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai *monopoly's rent seeking behaviour*.

Jadi, persaingan usaha di pasar itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah melakukan distorsi pasar. Dalam fikih, banyak tindakan yang dapat mendistorsi pasar. Di antaranya adalah *maisīr* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), *ribā* (eksploitasi sepihak), *tadlīs* (penipuan), dan juga *ihtikār* (penimbunan).

Kegiatan persaingan usaha yang dilarang agama ini sebenarnya secara ekonomis sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, akan tetapi juga dapat merugikan pihak yang lain. Karena itulah, larangan ini muncul. Dalam kegiatan persaingan usaha, prinsip yang dijunjung adalah keadilan dan keuntungan dari dua belah pihak.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, terdapat sejumlah perjanjian yang dilarang dan diafirmasi oleh Islam. Di antaranya adalah oligopoli,¹³⁸ penetapan harga [perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*)],¹³⁹ perjanjian diskriminasi harga

138 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 4 Ayat 1).

139 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.” “Ketentuan ini tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.” (Pasal 5

(*price discrimination agreement*),¹⁴⁰ harga pemangsa atau jual rugi (*predatory pricing*),¹⁴¹ penetapan harga jual kembali (*resale price maintenance*),¹⁴²] pembagian wilayah (*market division*),¹⁴³ pemboikotan (*group boycott*),¹⁴⁴ kartel,¹⁴⁵ trust,¹⁴⁶

Ayat 1 dan 2).

- 140 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.” (Pasal 6).
- 141 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 7).
- 142 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 8).
- 143 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 9).
- 144 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.” “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan. (Pasal 10 Ayat 1 dan 2).
- 145 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 11),
- 146 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 12).

oligopsoni,¹⁴⁷ integrasi vertikal,¹⁴⁸ perjanjian tertutup,¹⁴⁹ dan perjanjian dengan pihak luar negeri.¹⁵⁰

Adapun kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 dan diafirmasi oleh hukum Islam adalah monopoli,¹⁵¹ monopsoni,¹⁵² penguasaan pasar,¹⁵³

- 147 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 13 Ayat 1).
- 148 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.” (Pasal 14).
- 149 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.” “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.” “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.” (Pasal 15 Ayat 1, 2, dan 3).
- 150 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 16).
- 151 “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 17 Ayat 1).
- 152 “Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 18 Ayat 1).
- 153 “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya

kegiatan menjual rugi (*predatory pricing*),¹⁵⁴ kecurangan dalam menetapkan biaya produksi,¹⁵⁵ dan persekongkolan.¹⁵⁶

Selain itu, UU Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang penyalahgunaan posisi dominan, yaitu satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
 - b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
 - c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.” (Pasal 19).
- 154 “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (Pasal 20)
- 155 “Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 21).
- 156 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 22).
- “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 23).
- “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.” (Pasal 24).

menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (Pasal 25 Ayat 2). Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

UU Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang *merger* (penggabungan), peleburan, dan pengambilalihan. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 28 Ayat 1 dan 2).

B. Menuju Ekonomi Berkeadilan

Prinsip-prinsip ekonomi berkeadilan yang tidak mendistorsi pasar sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam ternyata juga sudah termaktub dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pesan ini sangat jelas disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4 yang menyatakan, “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*” Terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat juga termaktub jelas dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Amanah Konstitusi tersebut mengarah pada kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Bahkan, dalam bahasa UUD 1945 Pasal

33 Ayat 4, diperjelas dengan istilah efisiensi keadilan. Pengertian adil sering dikaitkan dengan kondisi di mana terdapat pembagian sumber daya yang sama rata, dan sama rasa tanpa memperhatikan aspek lain. Adil diartikan bahwa sumber daya dibagi secara proporsional dengan menitikberatkan pada besarnya sumbangan, keberadaan, kebutuhan, atau pertimbangan lain yang sering didebat keabsahannya.

Namun dengan amandemen UUD 45 itu, adil juga berarti efisien. Artinya, akan tercipta kondisi adil manakala seluruh komponen ekonomi nasional telah berhasil mencapai efisiensi. Sehingga dengan efisiensi, produsen akan dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga murah dan siap bersaing dengan siapa pun pelaku pasar dalam persaingan terbuka. Dengan prinsip efisiensi pula konsumen dapat memutuskan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkannya. Dengan demikian, kondisi adil berbasis efisiensi diharapkan dapat mencapai keadaan di mana harga barang dan jasa dianggap murah oleh konsumen, dan juga produsen menganggap harga tersebut sudah cukup menguntungkan. Itulah keseimbangan.

Dengan begitu, penjelasan Pasal 33 UUD 1945 mengandung beberapa asas. *Pertama*, asas kebersamaan dan kekeluargaan. Asas perekonomian ini diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama (bukan kemakmuran orang-seorang). Maksud sistem ekonomi kerakyatan adalah kedaulatan di bidang ekonomi ada di tangan rakyat, dan karena itu, ekonomi kerakyatan terkait dengan gagasan demokrasi ekonomi yang tidak lain adalah paham kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*).

Kedua, asas kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat (daulat rakyat) bukan ditentukan oleh pasar. Apabila dibiarkan bebas, maka pasar menggusur kedaulatan rakyat, menjadi daulat pasar.

Ketiga, asas demokrasi ekonomi. Pernyataan dalam ayat (4)

Pasal 33 tersebut mengandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai prinsip “*equal treatment*” secara mutlak. Demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*), sehingga menyandang pemihakan (*parsialisme, special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin, dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan. Parsialisme terhadap yang tertinggal ini bukanlah sikap yang diskriminatif, melainkan memberi makna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan Indonesia.

Dari sinilah, titik tolak untuk menegaskan bahwa efisiensi ekonomi Indonesia berdimensi kepentingan sosial. Itulah makna dari demokrasi ekonomi yang mengandung asas efisiensi sebagaimana termaktub dalam Konstitusi.

Meski begitu, dalam kenyataannya, praktik persaingan usaha yang tidak sehat masih merajalela. Itulah tantangan yang mesti dihadapi bersama. Peran serta masyarakat dalam memahami dan mengawal praktik-praktik persaingan sehat dan anti-monopoli sangat menentukan keberhasilan penciptaan suasana demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Beberapa praktik monopoli ternyata terbongkar setelah adanya pengaduan dari masyarakat. Bahkan banyak perusahaan besar yang dulu tidak pernah bisa disentuh oleh hukum meskipun keberadaannya sangat merugikan perekonomian, semenjak penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 ini telah banyak yang dihukum oleh KPPU. Sebut saja PT Aqua Golden Missisipi dan PT Indomarco (Salim grup). Bahkan perusahaan negara (BUMN), seperti PT Telkom, PT Semen Gresik, Surveyor Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Sucofindo dan PT Indosat tak luput dari penegakan hukum anti praktik monopoli.

Meski hukum telah ditegakkan, fakta empiris menunjukkan bahwa masih banyaknya praktik monopoli yang dilakukan oleh pengusaha dalam berbisnis, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia, pemerintah telah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Namun demikian, meski UU larangan monopoli dan persaingan usaha dan KPPU diarahkan untuk melindungi persaingan usaha, tapi pada praktiknya kebijakan pemerintah kerap mendistorsi terciptanya persaingan usaha. Studi Damuri, dkk (2017) tentang “Kondisi Persaingan Usaha di Indonesia 1997-2012”, menemukan sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga yang tidak konsisten dengan prinsip persaingan usaha yang dimandatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999, karena melakukan diskriminasi yang membatasi ruang gerak usaha serta merugikan kelompok pelaku usaha tertentu, atau membuka kesempatan bagi berbagai praktik persaingan usaha tidak sehat.

Kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat tersebut, secara umum dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok kebijakan yang memberikan ruang lebih besar pada pelaku usaha yang memiliki posisi dominan, sehingga kebijakan tersebut cenderung menciptakan *entry barrier* bagi pelaku usaha pesaingnya. Dari sisi perspektif publik, adanya kebijakan *entry barrier* sendiri tidak menjadi persoalan asalkan melindungi dampak negatif dari persaingan yang dianggap berlebihan. Namun, pada beberapa kasus kebijakan *entry barrier* justru sangat merugikan kepentingan masyarakat (konsumen) dan hanya menguntungkan segelintir pelaku usaha.

Kedua, kebijakan pemerintah yang memfasilitasi munculnya

perjanjian antara pelaku usaha yang tidak sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. *Ketiga*, bentuk intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar yang berjalan, misalnya, dalam bentuk tata niaga atau regulasi yang membatasi jumlah pelaku usaha yang terlibat.

UU Nomor 5 Tahun 1999 ini diharapkan tidak hanya memperkuat hukum persaingan usaha yang sehat, melainkan juga berdampak signifikan bagi kemajuan perekonomian nasional. Oleh karena itu, UU Nomor 5 Tahun 1999 harus dapat memperkuat hukum persaingan usaha menjadi instrumen kebijakan untuk mencari kombinasi antara efisiensi dan keadilan yang tepat bagi perekonomian nasional. Di satu sisi bisa mendorong terciptanya efisiensi ekonomi di pasar, sementara di sisi lain mampu menciptakan *fairness of business practices*.

Untuk itu, UU Nomor 5 Tahun 1999 harus bisa mengunci agar pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang mendistorsi pasar dan diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu tanpa alasan yang kuat. Selain itu, mengingat pelaku usaha di Indonesia mayoritas adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), UU Nomor 5 Tahun 1999 juga harus memperhatikan dan memberikan perlindungan pada UMKM dalam persaingan usaha yang sehat dan kompetitif. []

BAB VI

KESIMPULAN

Dalam bab-bab di atas telah dijelaskan bahwa Islam tidak saja memperbolehkan, tetapi juga mendorong seseorang –baik secara individual maupun kolektif— untuk melakukan usaha yang produktif untuk menafkahi diri, keluarga, dan orang-orang yang menjadi kewajibannya. Pada prinsipnya, usaha (*ikhtiyār, kasab*) dalam Islam sangat dianjurkan, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib dilakukan. Lebih dari itu, semua jenis usaha dalam pandangan Islam harus diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (*mashālih ar-ra'iyah*).

Persaingan (*munāfasah*) sebetulnya adalah proses yang wajar dalam sebuah usaha. Persaingan sangat dibutuhkan untuk memacu usaha agar lebih berkembang dan semakin berkualitas demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Inilah persaingan usaha sehat yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Islam. Sebaliknya, persaingan usaha (*munāfasah tijāriyyah*) yang berdampak pada ke-*mafsadat*-an (kerusakan) pada mekanisme pasar dan penentuan harga, serta merugikan pihak-pihak yang bersaing, terutama masyarakat umum tentu dilarang dan dikecam oleh Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab tiga, Islam menyediakan seperangkat nilai dan prinsip dasar, baik yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maupun yang dirumuskan para ulama dalam ilmu ushul fiqh dan *qawā'id fiqhiyyah*. Dengan sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar tersebut, Islam menetapkan tata aturan untuk mengelola usaha yang

baik (*thayyib, ma'rūf*), *halāl*, dan *barākah*, termasuk dalam persaingannya dengan pelaku usaha lain.

Dengan gamblang telah dijelaskan dalam bab empat bahwa Islam sejalan dengan pandangan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertentangan dan melawan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang dijunjung tinggi Islam, yaitu kejujuran (*ash-shidqu*), kepercayaan dan memenuhi janji (*al-amānah wa al-wafā' bi al-'ahdi*), tolong-menolong (*at-ta'āwun*), keadilan (*al-'adālah*), dan keberlangsungan (*al-istiqāmah*).

Oleh karena bertentangan dengan prinsip pembentukan masyarakat terbaik (*mabādi' khaira ummah*), praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada akhirnya berdampak pada kerusakan (*mafsadat, madlarat*), baik kerusakan iklim berusaha, mekanisme pasar, maupun harga yang merugikan pelaku usaha lain dan masyarakat sebagai konsumen. Di sinilah, Islam secara tegas melarang segala praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berdampak pada kemafsadatan, kemaslahatan, dan menghalangi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

Lebih dari itu, untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dan menghindari praktik monopoli (*iẖtikār*) dan persaingan usaha yang tidak sehat, dalam sejarahnya Islam membentuk lembaga *hisbah* (pengawasan usaha), semacam Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada hari ini. Lembaga *hisbah* dibentuk sejak zaman Rasulullah SAW, lalu dikembangkan hingga masa *al-khulafā' ar-rāsyidīn*.

Lembaga *hisbah* bertugas melakukan kontrol harga. Bahkan para *muhtasib* (para pengawas yang duduk di lembaga *hisbah*), pada masa Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengontrol mekanisme pasar dan situasi harga yang

sedang berkembang, normal atau terjadi lonjakan harga, terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar.

Dengan demikian, undang-undang yang mengatur persaingan usaha di Indonesia selaras dengan semangat Islam, prinsip dasar, dan nilai-nilai yang dianut Islam. Keduanya sama-sama mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, wajar, *fair*, menguntungkan semua pihak, berlandaskan kejujuran dan keterbukaan, dan pada akhirnya membawa ekonomi Indonesia yang adil dan sejahtera (maslahat).

Upaya para pemangku kebijakan dalam membuat undang-undang persaingan usaha merupakan bentuk ijtihad yang hasilnya jelas-jelas mencerminkan nilai-nilai yang hendak diwujudkan Islam dalam kehidupan umat manusia.

Oleh karena itu, upaya membenturkan antara agama dan negara dalam konteks ini tidak relevan, sebab keduanya sama-sama bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bahasa fikih, tujuan tersebut disebut dengan istilah *al-mashlahah al-āmmah*, kemaslahatan umum.[]

GLOSSARIUM

Al-amin : berintegritas tinggi.

Al-Ghisysyu: Kecurangan yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang melakukan transaksi, baik dalam jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, atau transaksi *mu'amalah* lainnya.

Al-mashlahah al-āmmah : kemaslahatan umum, kemaslahatan publik, yakni kemaslahatan rakyat (*mashālih ar-ra'iyyah*).

Al-munāfasah at-tijāriyyah: persaingan usaha, yakni sistem hubungan ekonomi yang melibatkan para pelaku usaha dalam rangka memperoleh keuntungan dan kemaslahatan publik dalam hubungan ekonomi.

Asbāb an-nuzūl: sebab-sebab turun ayat al-Qur'an pada masa Rasulullah SAW masih hidup.

At-tujjār: para pedagang (saudagar). Bentuk *plural* (*jama'*) dari kata *mufrad* (*singular*) “*tājir*” (pedagang).

Dlarar: bahaya yang merugikan pihak lain atau merusak.

Fikih : *al-fiqh* adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil agama yang terperinci, melalui proses *ijtihad*.

Gharar: suatu transaksi yang di dalamnya masih terdapat sesuatu yang belum diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga berpotensi merugikan. *Gharar* juga sering dimaknai penipuan dalam transaksi oleh salah satu pihak.

Ghashab : tindakan penguasaan atau pencaplokan sesuatu yang bukan haknya, atau mengambil sesuatu yang menjadi kekhususan pihak lain.

Hanafiyyah atau **Ahnāf**: ulama-ulama pengikut madzhab Imam Abu Hanifah yang hidup setelahnya.

Hanbaliyyah atau **Hanābilah**: ulama-ulama pengikut madzhab Imam Ahmad Ibn Hanbal yang hidup setelahnya.

Harām: larangan, yakni salah satu hukum *taklifiy* dalam ajaran Islam yang apabila dilakukan memperoleh dosa, dan ketika ditinggalkan memperoleh pahala.

Hisbah : lembaga pengawas mekanisme pasar —semacam Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada hari ini. Pengawasan ini dulu dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, lalu dikembangkan oleh para sahabatnya, terutama pada masa *al-khulafā' ar-rasyidūn* (khalifah empat setelah kepemimpinan Nabi SAW).

I'timān : trust.

Ihtikār : penimbunan, namun sering dipadankan dengan istilah “monopoli” dalam ekonomi kontemporer.

Ijtihādiy : hasil atas penalaran yang mendalam dari seorang *mujtahid(ah)* atas teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits.

Integrasi vertikal: perjanjian pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan rakyat.

Ittihād: kartel.

Jahālah: unsur ketidaktahuan salah satu pihak yang bertransaksi.

Kaidah Fikih: sekumpulan kaidah-kaidah (prinsip-prinsip) hukum Islam yang dirumuskan para ulama dari makna al-Qur'an, al-Hadits, dan/atau kasus-kasus hukum Islam yang memiliki

kemiripan.

Kartel: perjanjian pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Khiyār : hak penjual untuk

Mabādi' Khaira Ummah: prinsip-prinsip dasar pembentukan umat terbaik yang meliputi lima hal, yakni; *ash-shidqu* (kejujuran), *al-amānah wa al-wafā' bi al-'ahdi* (amanah dan menepati janji), *al-'adālah* (keadilan), *at-ta'āwun* (solidaritas), dan *al-istiqāmah* (konsistensi atau keberlangsungan).

Makrūh: dibenci atau tidak disukai, yakni salah satu hukum *taklifiy* dalam ajaran Islam yang apabila dilakukan tidak memperoleh dosa, dan ketika ditinggalkan memperoleh pahala.

Mālikiyyah: ulama-ulama pengikut madzhab Imam Malik bin Anas yang hidup setelahnya.

Manthūq bihā(hi): dinyatakan, yakni sesuatu yang secara eksplisit dinyatakan secara tegas dan eksplisit oleh al-Qur'an dan/atau al-Hadits

Maqāshid asy-syari'ah : tujuan-tujuan utama diturunkannya syari'at Islam untuk umat manusia. Imam Ghazali menyebutnya ada lima (*adl-dlarūriyyāt al-khams*): *hifdh an-nafs* (perlindungan atas jiwa), *hifdh ad-dīn* (perlindungan atas agama), *hifdh al-'aql* (perlindungan atas akal), *hifdh an-nasl wa al-'irdl* (perlindungan atas keturunan dan martabat), dan *hifdh al-māl* (perlindungan atas properti). KH. Mahrus Ali Lirboyo memisahkan antara *hifdh an-nasl* (perlindungan atas keturunan) dan *hifdh al-'irdl* (perlindungan atas kehormatan/martabat). KH. Ali Yafie menambahkan *hifdh al-bi'ah* (perlindungan atas lingkungan hidup). Sehingga semuanya menjadi 7 hal (*adl-dlarūriyyāt al-sab'*).

Maskūt 'anhā(hu): ditinggalkan, yakni sesuatu yang tidak ditemukan

perintah dan larangan yang tegas dan eksplisit dalam al-Qur'an dan/atau al-Hadits.

Maysir : perjudian, yakni setiap permainan yang mempertaruhkan harta di mana pihak yang menang mengambil harta pihak yang kalah.

Monopoli : penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Mu'āmalah :

Mu'āmarah al-Munāqishat : persekongkolan tender.

Mu'āwadhadh: pertukaran barang atau barter antara dua orang atau lebih.

Mubāh atau ibāhah: kebolehan, yakni salah satu hukum *taklifiy* dalam ajaran Islam yang berarti “boleh” (*jāiz*) untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dan tidak berimplikasi pada pahala atau dosa.

Muhtasibin : para pengawas yang menjabat dalam lembaga *hisbah* –semacam komisioner KPPU hari ini.

Muqayyad: Suatu lafal dalam teks al-Qur'an atau al-Hadits yang menunjukkan makna hakikat (yang sebenarnya), namun dibatasi atau dijelaskan secara eksplisit oleh lafal setelahnya.

Najsy : penawaran palsu atau order fiktif, yakni praktik menawarkan harga tinggi padahal ia sendiri tidak bermaksud membelinya atau persekongkolan informasi pujian yang tidak benar dari pihak lain dalam rangka agar produk tersebut terjual dengan harga tertinggi.

Nash: teks yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadits, dan/atau kitab-kitab keagamaan.

Oligopoli: kondisi ekonomi di mana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standar.

Oligopsoni: pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pemboikotan: perjanjian pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Praktik monopoli : pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Qimār : sering disamakan dengan *maysir*, yakni perjudian.

Sunnah atau Mandūb: anjuran, yakni salah satu hukum *taklifiy* dalam ajaran Islam yang apabila dilakukan memperoleh pahala, dan ketika ditinggalkan tidak berdosa.

Sūq al-munāfasah al-iẖtikāriyyah : persaingan monopoli-monopolistic competition.

Sūq iẖtikār al-qillah: oligopoli.

Syāfi'iyyah: ulama-ulama pengikut madzhab Imam Syafi'i yang hidup setelahnya.

Syirkah qābidhah: holding company.

Ta'zir : hukuman yang bentuk dan berat ringannya ditentukan oleh kebijakan pemerintah.

Talaqqi Rukbān: membeli barang kepada penjual sebelum tiba di pasar tanpa mengetahui informasi harga pasaran yang berkembang.

Tas'ir : instruksi penentuan harga oleh pemerintah atau pihak yang berwenang kepada para pelaku pasar untuk tidak menjual barang dagangannya melebihi atau di bawah batas harga yang telah ditentukan.

Trust: pelaku usaha membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Ushul fikih : *ushul fiqh* adalah ilmu yang memuat kaidah-kaidah yang mengantarkan hukum Islam dirumuskan melalui *ijtihad*.

Wajib: keharusan, yakni salah satu hukum *taklifiy* dalam ajaran Islam yang apabila dilakukan memperoleh pahala, dan ketika ditinggalkan memperoleh dosa.

BIBLIOGRAFI

BUKU

- A. Karim, Adiwarmarman, dan Oni Sahroni. Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisa Fikih & Ekonomi. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Abd al-Barr, Ibnu. Al-Istidzkār al-Jāmi' li Madzāhibi Fuqahā` al-Amshār. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Abd. Karim, Fathi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Abdussami'. Istitsmār al-Amwāl fiy asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah. Kairo: Maktabah Nansi, 2008.
- Abou el-Fadl, Khaled. Speaking in God's Name. Oxford: Oneworld, 2001.
- Ad-Darimy. Sunan ad-Dārimy. Beirut: Darul Fikr, tt.
- Adi Nugroho, Susanti. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Mahmud, Amal. Al-Munāfasah at-Tijāriyyah fiy al-Fiqh al-Islāmiy wa Atsaruhā 'ala as-Sūq: Risālah Majister. Nabulsi: Jami'ah an-Najah al-Wathaniyyah, 2012.
- Ahmed a-Na'im, Abdullahi. Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan Syariah. Jakarta: Mizan, 2007.
- Ahmed an-Na'im, Abdullahi. Dekonstruksi Syariah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- al-Azraq, Ibn. Badā'ī as-Silk fi Thabā'i al-Mulk. Mesir: Dar as-Salam, 2008.

- Al-Fadani, Yasin. Al-Fawā'id al-Janiyyah Hāsiyyah al-Mawāhib as-Saniyyah fi Nadhm al-Qawā'id al-Fiqhiyyah. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1996.
- Al-Ghazali. Ihyā 'Ulūmuddīn. Beirut: Dar al-Ma'rifat.
- Ali asy-Syaukani, Muhammad. Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fanny ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah min 'Ilm at-Tafsīr. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah. Bairut: Dar al-Fikr, 1441-1440 H/2009 M.
- Al-Munawi. Faydl al-Qadīr bi Syarh Jam' as-Shaghīr. Mesir: Maktabah at-Tihariyah, 1356 H.
- al-Qayyim al-Jauziyah, Ibn. Al-Thuruq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah. Kairo: Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1951.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu. Damaskus: Darul Fikri, 1985.
- Bakar ath-Tharthusi, Abu. Sirāj al-Mulūk. Mesir: 1289 H/1872 M.
- Baltaji, Muhammad. Minhāj al-Tasyrī' al-Islāmiy. Riyadh: 1977.
- Bukhari, Imam. Shahih Bukhāri, Kitāb al-Buyū'. Beirut: Dar Fikr.
- Fahmi Lubis, dkk, Andi. Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks. Jakarta: Creative Media, 2009.
- Faraj Ibnul Jauzi, Abul. Kasyf al-Musykil min Hadits as-Shahihayn. Riyadh: Dar al-Wathan, 1997.
- Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- Hajar al-Haitsami, Ibnu. al-Fatāwi al-Kubrā al-Fiqhiyyah. Bairut: Dar al-Fikr,tt.
- Ibn Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Muhammad. Nayl al-Authār

- min Asrāri Muntaqā al-Akhhbār, Tahqiq: Abu Mu'ad Thariq bin 'Iwadlullah bin Muhammad. Kairo: Daru Ibnī 'Affan, 1426 H/2005 M.
- Ibn Anas, Malik. Al-Mudawwanah al-Kubrā. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Ibn Manshur bin Hubaisy, Muhammad. Al-Jauhar an-Nafīs fī Siyāsah ar-Ra'īs. Makkah: Maktabatu Nizar al-Mushthafa al-Baz, 1966.
- Imam an-Nawawi. Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab li asy-Syairāziy. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, tt.
- Karim, Adiwarman. *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: TII, 2003.
- Kaylani (ed)., Ahmad. *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*. Jakarta: KPPU, 2011.
- Khaldun, Ibnu. Muqaddimah Ibnī Khaldūn. Kairo: Daru Ibn al-Haitsam, 1426 H/2005 M.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Jogjakarta: LKiS, 1994.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Manshur Muhammad bin Ahmad al-Azhari, Abu . Tahdzīb al-Lughat. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 2001.
- Mushtafa Afifi, Ahmad. Al-Ihtikār wa Mawqif as-Syari'ah Minhu. Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
- Muslim, Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1392.
- Nagara Lubis, Satia. *Teori Pasar II: Monopsoni*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Nahdlatul Ulama. Ahkām al-Fuqahā` fī Muqarrarāti Mu'tamarāti Nahdlah al-'Ulamā. Surabaya: Khalista bekerjasama dengan LTN PBNU.

FIKIH PERSAINGAN USAHA

- Nujaim, Ibnu. Al-Asybah wa an-Nadhah`ir. Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1400 H/1980.
- PWNU Jawa Timur. Taqriratu Nahdlah al-`Ulamā Jawā as-Syarqiyyah. Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015.
- Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu. Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyāsah asy-Syar`iyyah, (Kairo: Mathba`ah al-Madani, tt..
- Rafi`, Ibnu. Sirātu `Umar bin `Abdul Aziz `Alā Mā Rawāhu al-Imām Mālik bin Anas wa Ashhābuhu. Bairut: `Alam al-Kutub, 1404 H/1984.
- Rusyd, Ibn. Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Said Habib, Kamal. Al-`Aqalliyyāt wa al-Siyāsah fi al-Khibrah al-Islāmiyyah. Kairo: Maktabah Madbûlî, 2002.
- Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic Law. London: Oxford University Press, 1964.
- Siswanto, Arie. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Syarf an-Nawawi, Muhyiddin. Tahdzib al-Asmā` wa al-Lughat. Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, tt.
- Tim Kaki Lima. Formulasi Nalar Fiqh. Surabaya: Khalista, 2009.
- Usman, Rachmadi. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wahid, Marzuki., dan Rumadi. Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Yunus al-Mishri, Rafiq. Al-Maisir wa al-Qimar wa al-Musābaqāt wa al-Jawā`iz. Damaskus: Dar al-`Ilm, 1993 M.

JURNAL

- Abdul Fatah, Dede. “Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Al-Iqtishad*: Vol. IV, No. 2, Juli 2012.
- Akmal Tarigan, Azhari. “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam,” dalam *Jurnal Mercatoria* Vol. 9 No. 1/Juni 2016.
- Anas Al-Zarqa, Muhammad. *Al-Aswāq al-Mu’āshirah Ghayr at-Tanāfusiyyah Bayn al-Fiqh wat-Tahlīl al-Iqtishādiy*, dalam *Majallah Jāmi’ah ‘Abdul Aziz: Al-Iqtishādi al-Islāmiy*, 2006.
- Anisah, Siti. “Pengaturan dan Penegakkan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika Serikat” dalam *Jurnal Media Hukum*, Volume 22 Nomor 2/2015.
- Antoni, Veri. “Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia,” *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019.
- Asmah. “Penerapan Sanksi Denda terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional Kajian Putusan Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015”, dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 12 No. 2 Agustus 2019.
- Dewi, Novia. Jum’atri Yusri dan Ari Jolanda Saputra, “Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar (Structure, Conduct And Market Performan) Komoditi Padi di Desabunga Raya dan Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak” dalam *Jurnal Agribisnis* Vol 19 No. 1 Juni 2017.
- Fajar Nur Dewata, Mukti. “Problematisa Pengukuran Pangsa Pasar: Kajian Putusan Nomor 502 K/PDT.SUS/2010” dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No. 3 Desember 2017.
- Fikri Alfarizi, Muhammad, Lucky Endrawati dan Hanif Nur Widhiyanti. “Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

- Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Student Journal Universitas Brawijaya, 2020.
- Juwana, Hikmahanto. “Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU Nomor 5 Tahun 1999” dalam Jurnal Magister Hukum, Vol. 1 No 1 September 1999, UII Yogyakarta.
- Mantilli, Rai, dan Hazar Kusmayanti, Anita Safriana, “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum”, Jurnal Padjajaran Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016.
- Marina, Anna., dan Didin Fatihudin. “Pasar Oligopoli Di Indonesia (Kasus Trading Term dan Dominansi Carrefour pada Pasar Ritel Modern di Indonesia)” dalam BALANCE Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V / No. 9/ Juli /2008.
- Ruslina, Elli. “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.